



PUTUSAN

Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **JOHAR FIRDAUS;**
Tempat lahir : Bagansiapiapi;
Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/5 Oktober 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cemara Gading Nomor 23 Pekanbaru,
Riau, dan Perum Chrysian I Blok Kencana Loka,
Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Ketua DPRD Provinsi Riau periode
tahun 2009-2014;
- II. Nama : **SUPARMAN;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/6 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Fajar Gg. Puyuh Nomor 4 Pekanbaru, Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bupati Rokan Hulu/Anggota DPRD Provinsi
Riau periode tahun 2009-2014;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016;
3. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016;
4. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
 6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
 7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;
 8. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
 9. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
 10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
 11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
 12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
 13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3223/2017/S.898.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 22 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak 21 Juni 2017;
 14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3224/2017/S.898.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 22 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak 10 Agustus 2017;
 15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5061/2017/S.898.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 5 Oktober 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak 9 Oktober 2017;
 16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5062/2017/S.898.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 5 Oktober 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak 8 November 2017;
- Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

Hal. 2 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016;
3. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016;
4. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;
8. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
9. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dan Terdakwa II. SUPARMAN bersama-sama dengan H. Ahmad Kirjuhari dan Riki Hariansyah selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau periode tahun 2009 sampai dengan 2014, pada bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan September 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru dan Komplek Pemda Arengka Pekanbaru, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru di Provinsi Riau, telah melakukan, atau turut serta melakukan menerima hadiah atau janji yaitu Terdakwa I menerima hadiah berupa uang dari Annas Maamun sebesar

Hal. 3 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa I maupun Terdakwa II menerima janji dari Annas Maamun berupa fasilitas pinjam pakai kendaraan yang nantinya untuk dimiliki bagi Anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009-2014 serta menerima janji berupa sejumlah uang, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar Terdakwa I dan Terdakwa II segera memproses pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 (RAPBD-P TA 2014) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (RAPBD TA 2015) menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 (APBD-P TA 2014) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (APBD TA 2015), sebelum digantikan oleh anggota DPRD Provinsi Riau hasil Pemilu Legislatif tahun 2014, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Para Terdakwa selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009 sampai dengan 2014 untuk mematuhi Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD, dan larangan melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (1) *juncto* Pasal 129 *juncto* Pasal 122 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Riau;

Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 12 Juni 2014 Annas Maamun selaku Gubernur Riau mengirimkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau dengan Surat Nomor 050/Bappeda/08.09, selanjutnya tanggal 24 Juli 2014 Annas Maamun mengirimkan juga Rancangan KUA dan PPAS untuk RAPBD-Perubahan Tahun 2014 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau dengan Surat Nomor 050/Bappeda/61.12 perihal Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS RAPBD-P Tahun 2014;
- Sebelum Annas Maamun mengirimkan Rancangan KUA dan PPAS untuk APBD-Perubahan Tahun 2014 kepada Ketua DPRD Riau, pada bulan Juli

Hal. 4 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 telah dilakukan rapat konsultasi antara Pimpinan, Ketua-Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Provinsi Riau dengan Annas Maamun bersama SKPD, saat itu Annas Maamun menyampaikan keinginannya agar RAPBD-P TA 2014 dan RAPBD TA 2015 dibahas dan disahkan oleh Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014, selain itu Annas Maamun juga menyampaikan bahwa terkait pinjam pakai mobil anggota DPRD Provinsi Riau disetujui untuk diperpanjang selama 2 (dua) tahun dan nantinya pada saat lelang akan diprioritaskan untuk bisa dimiliki oleh Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 yang berakhir masa jabatannya tanggal 6 September 2014. Atas keinginan Annas Maamun tersebut, Terdakwa I menyetujui akan membahas Rancangan APBD-P TA 2014 dan Rancangan APBD TA 2015 dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar);

- Pada tanggal 8 Agustus 2014 Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai melakukan pembahasan KUA dan PPAS APBD-P Tahun 2014, dalam pembahasan tersebut Banggar DPRD mempertanyakan beberapa hal diantaranya tentang penyerapan anggaran yang hanya sekitar 12% dari total anggaran, usulan Annas Maamun tentang Perubahan Peraturan Daerah terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Provinsi Riau yang mengubah susunan organisasi badan-badan dan dinas-dinas yang berada di Pemerintah Provinsi Riau yang salah satunya adalah memecah anggaran Dinas Pekerjaan Umum menjadi 2 (dua) bagian masing-masing untuk Anggaran Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga, serta mengenai pergeseran anggaran perubahan untuk pembangunan rumah layak huni dari semula dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum kemudian diubah menjadi dikerjakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD). Oleh karena dalam pembahasan tersebut tidak ada titik temu antara Tim Banggar dan TAPD, kemudian rapat diskors;
- Selanjutnya Terdakwa I meminta agar dilakukan pertemuan tertutup yang bertempat di ruang Komisi B yang hanya dihadiri anggota Banggar, untuk itu Terdakwa II mengusulkan pembentukan Tim Informal sebagai penghubung antara DPRD dengan Annas Maamun, yang beranggotakan : Terdakwa II, Zukri alias Zukri Misran, Koko Iskandar dan Hazmi Setiadi. Selain itu Terdakwa II menginformasikan mengenai tawaran dari Annas Maamun untuk memperoleh pinjaman kendaraan yang nantinya pada masa akhir jabatan anggota DPRD, kendaraan tersebut akan dilelang dan diprioritaskan untuk anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014, dan hal tersebut disetujui oleh sebagian anggota Banggar;

Hal. 5 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah pembentukan Tim Informal/ Komunikasi, Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I, Riky Hariansyah dan Zukri Misran bahwa Terdakwa II telah bertemu dengan Annas Maamun dan menawarkan pemberian uang sebesar antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 40 (empat puluh) anggota dewan tertentu yang akan ditentukan oleh Annas Maamun yang diistilahkan oleh Terdakwa II dengan istilah "50 sampai dengan 60 hektar" dan mengenai peminjaman mobil pada prinsipnya tetap akan diberikan kepada para anggota dewan;
- Dengan adanya janji tersebut selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2014 DPRD Provinsi Riau memberi persetujuan terhadap RAPBD-P TA 2014 dengan ditandatanganinya Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 Nomor 16/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor 54/NPB/VIII/2014;
- Pada tanggal 21 Agustus 2014 Tim Banggar DPRD dan TAPD mulai melakukan pembahasan KUA dan PPAS APBD TA 2015, kemudian dilakukan rapat kembali pada tanggal 25 Agustus 2014 antara Banggar DPRD dengan Komisi-Komisi DPRD dalam rangka penyampaian hasil pembahasan Komisi dengan Mitra Kerja tentang KUA dan PPAS Provinsi Riau TA 2015 dengan kesimpulan rapat antara lain : Pemerintah Provinsi Riau diminta untuk segera menyampaikan KUA dan PPAS yang telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan SOTK yang baru paling lambat hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014, dan Pimpinan DPRD menyurati Gubernur Riau untuk segera menyampaikan KUA dan PPAS RAPBD TA 2015 yang telah disesuaikan;
- Pada tanggal 30 Agustus 2014 Terdakwa II melaporkan kepada Annas MAMUN melalui telepon yang intinya bahwa RAPBD TA 2015 tidak ada masalah, padahal saat itu jelas bahwa koreksi buku KUA-PPAS TA 2015 belum diterima oleh DPRD Provinsi Riau dan belum dilakukan pembahasan;
- Pada tanggal 1 September 2014 bertempat di rumah Dinas Gubernur Provinsi Riau, guna memberikan uang yang telah dijanjikan kepada Tim Banggar DPRD Provinsi Riau, Annas Maamun menyampaikan kepada ZAINI ISMAIL selaku Sekretaris Daerah, Wan Amir Firdaus selaku Asisten II, HARDI JAMALUDIN selaku Asisten III, SAID SAQLUL AMRI selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), M YAFIZ selaku Kepala

Hal. 6 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Wan Amir Firdaus selaku Kepala Sub Bagian Anggaran bahwa untuk pengesahan Rancangan APBD-P TA 2014 dan Rancangan APBD TA 2015 akan diberikan uang kepada Tim Banggar DPRD Provinsi Riau sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

- Untuk memenuhi kebutuhan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), Annas Maamun membebankan kepada Biro Keuangan melalui Wan Amir Firdaus sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), meminjam kepada SAID SAQLUL AMRI selaku Kepala Pelaksana BPBD sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kepada SYAHRIL ABU BAKAR selaku Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari Annas Maamun;
- Masih pada tanggal yang sama, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Dinas Gubernur, Annas Maamun melalui Wan Amir Firdaus memanggil Wan Amir Firdaus, dan memerintahkan Suwarno untuk mengantarkan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada H. Ahmad Kirjuhari;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 2 September 2014 H. Ahmad Kirjuhari bertemu dengan Terdakwa I di kantor DPRD Provinsi Riau dan menyampaikan : "Ketua itu uang sudah ada" dan dijawab oleh Terdakwa I, "Udah simpan aja". Selanjutnya pada sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di ruang rapat medium DPRD Provinsi Riau, Terdakwa I memimpin rapat lanjutan pembahasan KUA dan PPAS RAPBD TA 2015. Karena buku KUA dan PPAS belum juga diserahkan ke Banggar DPRD, maka rapat pembahasan KUA dan PPAS tidak jadi diteruskan, namun Terdakwa I telah mengagendakan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) untuk malam harinya dan akan dilanjutkan penyampaian nota keuangan keesokan harinya;
- Selanjutnya walaupun KUA dan PPAS TA 2015 tidak pernah dibahas oleh tim Banggar DPRD Provinsi Riau, Terdakwa I, Noviwaldy dan T. Rusli Ahmad tetap menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau Nomor 60/NK/IX/2014 dan Nomor 18/SKB/PIMP/DPRD/2014, serta Nota Kesepakatan (MoU) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau Nomor 61/NK/IX/2014 dan Nomor 19/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan keesokan harinya pada tanggal

Hal. 7 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 September 2014, Annas Maamun menyampaikan Nota Keuangan dihadapan anggota DPRD Provinsi Riau;

- Pada tanggal 4 September 2014 disahkan R-APBD TA 2015 menjadi Perda APBD TA 2015 dengan ditandatanganinya Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 Nomor 21/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor 63/NPB/IX/2014. Dalam lampiran Persetujuan Bersama tersebut terdapat ringkasan APBD TA 2015 yang didalamnya belum dimasukkan aspirasi anggota Dewan berupa program dengan nilai masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Pada tanggal 8 September 2014, Terdakwa I menelepon dan meminta H. Ahmad Kirjuhari dan Hazmi Setiadi untuk segera datang ke Kafe Lick Latte. Dalam pertemuan tersebut awalnya Terdakwa I meminta bagian uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari uang yang telah diterima oleh H. Ahmad Kirjuhari dari Annas Maamun, namun karena uangnya tidak cukup akhirnya disepakati Terdakwa I mendapatkan bagian uang sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah). Selanjutnya uang bagian Terdakwa I tersebut diserahkan oleh Hazmi Setiadi di rumah Terdakwa I yang terletak di Komplek Pemda Arengka Pekanbaru, sedangkan bagian Hazmi Setiadi untuk sementara diberikan oleh H. Ahmad Kirjuhari sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 11 September 2014, Annas Maamun melakukan koreksi terhadap RAPBD TA 2015 yang sebelumnya telah disetujui oleh DPRD Provinsi Riau, antara lain dengan memasukkan aspirasi anggota DPRD berupa program dengan nilai masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke dalam RAPBD TA 2015. Selanjutnya pada tanggal 14 September 2014 tanpa adanya pembahasan dan persetujuan dari DPRD Provinsi Riau, Annas Maamun mengirimkan RAPBD TA 2015 yang telah dikoreksinya tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; Terdakwa I mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatannya menerima hadiah uang sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, dan Terdakwa I maupun Terdakwa II menerima janji dari Annas Maamun berupa fasilitas pinjam pakai kendaraan yang nantinya untuk dimiliki bagi Anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009-2014 serta menerima janji berupa sejumlah uang adalah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan

Hal. 8 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009 sampai dengan 2014 untuk mematuhi Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD, dan larangan melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (1) *juncto* Pasal 129 *juncto* Pasal 122 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Riau;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dan Terdakwa II. SUPARMAN bersama-sama dengan H. Ahmad Kirjuhari dan Hazmi Setiadi selaku Pegawai Negeri atau selaku Penyelenggara Negara yaitu selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau periode tahun 2009 sampai dengan 2014, pada bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan September 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru dan Komplek Pemda Arengka Pekanbaru, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru di Provinsi Riau, telah melakukan, atau turut serta melakukan menerima hadiah atau janji yaitu Terdakwa I menerima hadiah berupa uang dari Annas Maamun sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa I maupun Terdakwa II menerima janji dari Annas Maamun berupa fasilitas pinjam pakai kendaraan yang nantinya untuk dimiliki bagi Anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009- 2014 serta menerima janji berupa sejumlah uang, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada

Hal. 9 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan jabatannya, yaitu karena jabatan Para Terdakwa selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode Tahun 2009 sampai dengan 2014, yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk memproses dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pengganti Tahun Anggaran 2014 (RAPBD-P TA 2014) menjadi APBD-P TA 2014 dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (RAPBD TA 2015) menjadi APBD TA 2015, atau yang menurut pikiran Annas Maamun pemberian hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan Para Terdakwa selaku Anggota DPRD Provinsi Riau periode Tahun 2009 sampai dengan 2014;

Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 12 Juni 2014 Annas Maamun selaku Gubernur Riau mengirimkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau dengan Surat Nomor 050/Bappeda/08.09, selanjutnya tanggal 24 Juli 2014 Annas Maamun mengirimkan juga Rancangan KUA dan PPAS untuk RAPBD-Perubahan Tahun 2014 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau dengan Surat Nomor 050/Bappeda/61.12 perihal Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS RAPBD-P Tahun 2014;
- Sebelum Annas Maamun mengirimkan Rancangan KUA dan PPAS untuk APBD-Perubahan Tahun 2014 kepada Ketua DPRD Riau, pada bulan Juli 2014 telah dilakukan rapat konsultasi antara Pimpinan, Ketua-Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Provinsi Riau dengan Annas Maamun bersama SKPD, saat itu Annas Maamun menyampaikan keinginannya agar RAPBD-P TA 2014 dan RAPBD TA 2015 dibahas dan disahkan oleh Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014, selain itu Annas Maamun juga menyampaikan bahwa terkait pinjam pakai mobil anggota DPRD Provinsi Riau disetujui untuk diperpanjang selama 2 (dua) tahun dan nantinya pada saat lelang akan diprioritaskan untuk bisa dimiliki oleh Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 yang berakhir masa jabatannya tanggal 6 September 2014;
- Pada tanggal 8 Agustus 2014 Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai melakukan pembahasan KUA dan PPAS APBD-P Tahun 2014, dalam pembahasan tersebut Banggar DPRD mempertanyakan beberapa hal diantaranya tentang penyerapan anggaran yang hanya sekitar 12% dari total anggaran, usulan Annas Maamun tentang Perubahan Peraturan Daerah terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Provinsi Riau yang mengubah susunan organisasi badan-badan

Hal. 10 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinas-dinas yang berada di Pemerintah Provinsi Riau yang salah satunya adalah memecah anggaran Dinas Pekerjaan Umum menjadi 2 (dua) bagian masing-masing untuk Anggaran Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga, serta mengenai pergeseran anggaran perubahan untuk pembangunan rumah layak huni dari semula dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum kemudian diubah menjadi dikerjakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD). Oleh karena dalam pembahasan tersebut tidak ada titik temu antara Tim Banggar dan TAPD, kemudian rapat diskors;

- Selanjutnya Terdakwa I meminta agar dilakukan pertemuan tertutup yang bertempat di ruang Komisi B yang hanya dihadiri anggota Banggar, untuk itu Terdakwa II mengusulkan pembentukan Tim Informal sebagai penghubung antara DPRD dengan Annas Maamun, yang beranggotakan : Terdakwa II, Zukri alias Zukri Misran, Koko Iskandar dan Hazmi Setiadi. Selain itu Terdakwa II menginformasikan mengenai tawaran dari Annas Maamun untuk memperoleh pinjaman kendaraan yang nantinya pada masa akhir jabatan anggota DPRD, kendaraan tersebut akan dilelang dan diprioritaskan untuk anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014, dan hal tersebut disetujui oleh sebagian anggota Banggar;
- Sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah pembentukan Tim Informal/ Komunikasi, Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I, Hazmi Setiadi dan Zukri Misran bahwa Terdakwa II telah bertemu dengan Annas Maamun dan menawarkan pemberian uang sebesar antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 40 (empat puluh) anggota dewan tertentu yang akan ditentukan oleh Annas Maamun yang diistilahkan oleh Terdakwa II dengan istilah "50 sampai dengan 60 hektar" dan mengenai peminjaman mobil pada prinsipnya tetap akan diberikan kepada para anggota dewan;
- Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2014 DPRD Provinsi Riau memberi persetujuan terhadap RAPBD-P TA 2014 dengan ditandatanganinya Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 Nomor 16/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor 54/NPB/VIII/2014;
- Pada tanggal 21 Agustus 2014 Tim Banggar DPRD dan TAPD mulai melakukan pembahasan KUA dan PPAS APBD TA 2015, kemudian dilakukan rapat kembali pada tanggal 25 Agustus 2014 antara Banggar DPRD dengan Komisi-Komisi DPRD dalam rangka penyampaian hasil

Hal. 11 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan Komisi dengan Mitra Kerja tentang KUA dan PPAS Provinsi Riau TA 2015 dengan kesimpulan rapat antara lain : Pemerintah Provinsi Riau diminta untuk segera menyampaikan KUA dan PPAS yang telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan SOTK yang baru paling lambat hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014, dan Pimpinan DPRD menyurati Gubernur Riau untuk segera menyampaikan KUA dan PPAS RAPBD TA 2015 yang telah disesuaikan;

- Pada tanggal 30 Agustus 2014 Terdakwa II melaporkan kepada Annas MAMUN melalui telepon yang intinya bahwa RAPBD TA 2015 tidak ada masalah, padahal saat itu jelas bahwa koreksi buku KUA-PPAS TA 2015 belum diterima oleh DPRD Provinsi Riau dan belum dilakukan pembahasan;
- Pada tanggal 1 September 2014 bertempat di rumah Dinas Gubernur Provinsi Riau, guna memberikan uang yang telah dijanjikan kepada Tim Banggar DPRD Provinsi Riau, Annas Maamun menyampaikan kepada ZAINI ISMAIL selaku Sekretaris Daerah, Wan Amir Firdaus selaku Asisten II, HARDI JAMALUDIN selaku Asisten III, SAID SAQLUL AMRI selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), M YAFIZ selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Wan Amir Firdaus selaku Kepala Sub Bagian Anggaran bahwa untuk pengesahan Rancangan APBD-P TA 2014 dan Rancangan APBD TA 2015 akan diberikan uang kepada Tim Banggar DPRD Provinsi Riau sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Untuk memenuhi kebutuhan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), Annas Maamun membebankan kepada Biro Keuangan melalui Wan Amir Firdaus sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), meminjam kepada SAID SAQLUL AMRI selaku Kepala Pelaksana BPBD sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kepada SYAHRIL ABU BAKAR selaku Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari Annas Maamun;
- Masih pada tanggal yang sama, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Dinas Gubernur, Annas Maamun melalui Wan Amir Firdaus memanggil Wan Amir Firdaus, dan memerintahkan Wan Amir Firdaus untuk mengantarkan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada H. Ahmad Kirjuhari;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 2 September 2014 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di ruang rapat medium DPRD Provinsi Riau, Terdakwa I memimpin

Hal. 12 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat lanjutan pembahasan KUA dan PPAS TA 2015, karena Buku KUA dan PPAS belum juga diserahkan maka Terdakwa I meminta kepada TAPD agar segera mengirim KUA dan PPAS, untuk dilakukan pembahasan pada malam harinya dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) dan keesokan harinya dilanjutkan penyampaian nota keuangan;

- Selanjutnya Terdakwa I, Noviwaldy dan T. Rusli Ahmad menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau Nomor 60/NK/IX/2014 dan Nomor 18/SKB/PIMP/DPRD/2014, serta Nota Kesepakatan (MoU) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau Nomor 61/NK/IX/2014 dan Nomor 19/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan keesokan harinya, pada tanggal 3 September 2014 Annas Maamun menyampaikan Nota Keuangan dihadapan anggota DPRD Provinsi Riau;
- Pada tanggal 4 September 2014 disahkan R-APBD TA 2015 menjadi Perda APBD TA 2015 dengan ditandatanganinya Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 Nomor 21/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor 63/NPB/IX/2014. Dalam lampiran Persetujuan Bersama tersebut terdapat ringkasan APBD TA 2015 yang didalamnya belum dimasukkan aspirasi anggota Dewan berupa program dengan nilai masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Pada tanggal 8 September 2014, Terdakwa I menelepon dan meminta H. Ahmad Kirjuhari dan Hazmi Setiadi untuk segera datang ke Kafe Lick Latte. Dalam pertemuan tersebut awalnya Terdakwa I meminta bagian uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari uang yang telah diterima oleh H. Ahmad Kirjuhari dari Annas Maamun, namun karena uangnya tidak cukup akhirnya disepakati Terdakwa I mendapatkan bagian uang sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah). Selanjutnya uang bagian Terdakwa I tersebut diserahkan oleh Hazmi Setiadi di rumah Terdakwa I yang terletak di Komplek Pemda Arengka Pekanbaru, sedangkan bagian Hazmi Setiadi untuk sementara diberikan oleh H. Ahmad Kirjuhari sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 11 September 2014, Annas Maamun melakukan koreksi terhadap RAPBD TA 2015 yang sebelumnya telah disetujui oleh DPRD Provinsi Riau, antara lain dengan memasukkan aspirasi anggota DPRD

Hal. 13 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa program dengan nilai masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke dalam RAPBD TA 2015. Selanjutnya pada tanggal 14 September 2014 tanpa adanya pembahasan dan persetujuan dari DPRD Provinsi Riau, Annas Maamun mengirimkan RAPBD TA 2015 yang telah dikoreksinya tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; Terdakwa I mengetahui atau patut menduga menerima hadiah berupa uang dari Annas Maamun sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa I maupun Terdakwa II menerima janji dari Annas Maamun berupa fasilitas pinjam pakai kendaraan yang nantinya untuk dimiliki bagi Anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009-2014 serta menerima janji berupa sejumlah uang, karena jabatan Para Terdakwa selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode Tahun 2009 sampai dengan 2014 yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk memproses dan mengesahkan Rancangan APBD-P TA 2014 menjadi APBD-P TA 2014 dan Rancangan APBD TA 2015 menjadi APBD TA 2015;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 26 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HM. JOHAR FIRDAUS dan Terdakwa II. SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Pertama, melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing : Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, Terdakwa II. SUPARMAN selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar

Hal. 14 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Para Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Para Terdakwa selesai menjalani pidana pokok;
4. Menetapkan agar barang bukti : dipergunakan dalam perkara lain;
Khususnya untuk barang bukti Nomor 62 berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda empat berwarna silver metalik merek Toyota tipe Yaris 1,6 S limited A/T dengan Nomor Pol BM 1391 PC, Nomor Rangka MR054HY91C4691331, Nomor Mesin INZ-Y618726, tahun pembuatan 2012 atas nama Muhammad Rizki, alamat Jl. Kecamatan Gg. Bersaudara Kec. Bangko, Rokan Hilir, Riau, masa berlaku STNK sampai dengan tanggal 12 November 2017, dikembalikan kepada saksi H. Ahmad Kirjauhari;
5. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Para Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN Pbr, tanggal 23 Februari 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

Untuk Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS :

- Menyatakan Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” yang diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Terdakwa II. SUPARMAN :

- Menyatakan Terdakwa II. SUPARMAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu maupun Dakwaan Alternatif Kedua;
- Membebaskan Terdakwa II. SUPARMAN dari segala dakwaan Penuntut Umum;
- Memerintahkan agar Terdakwa II. SUPARMAN dibebaskan dari tahanan;
- Memulihkan hak Terdakwa II. SUPARMAN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Untuk barang bukti :

- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat berwarna silver metalik merek Toyota tipe Yaris 1,6S Limited A/T dengan Nomor Pol. BM-1391-PC, Nomor Rangka : MR054HY91C4691331, Nomor Mesin INZ-Y618726, Tahun pembuatan 2012 atas nama MUHAMMAD RIZKI, alamat Jl. Kecamatan Gg. Bersaudara Kec. Bangko Rokan Hilir, Riau, masa berlaku STNK sampai dengan 12 November 2017;

Dikembalikan kepada saksi H. Ahmad Kirjuhari;

2. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.14-726 Tahun 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Riau;
3. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.14-626 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Riau berikut 2 (dua) Lampiran II Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.14-626 tahun 2009 tanggal 3 September 2009 tentang daftar Anggota DPRD Provinsi Riau masa jabatan tahun 2009-2014;
4. 3 (tiga) lembar fotokopi dicap basah Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/P Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 yang menetapkan Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. H. Djohermansyah, M.A. sebagai Pejabat Gubernur Riau dan Mengesahkan pengangkatan H. Annas dan Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode Tahun 2014-2019;
5. 1 (satu) bundel fotokopi dicap basah dokumen pelantikan Gubernur Riau yang terdiri atas Pakta Integritas, Berita Acara Pengucapan Sumpah/

Hal. 16 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Janji Jabatan Gubernur Riau, Naskah Sumpah, Kata Pengantar Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Serah Terima Jabatan Gubernur Riau, dan Naskah Pelantikan;
6. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran gaji Gubernur Riau bulan Oktober 2014 beserta 1 (satu) lembar tindakannya;
 7. Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang terbagi dalam 6 (enam) gepok yaitu :
 - 1) 5 (lima) gepok uang dengan pita dari Bank Mandiri masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 lembar dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) gepok uang dengan pita dari Bank BCA dengan tulisan tangan 10.000.000,00 sejumlah Rp10.000.000,00 dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar;
 8. Uang sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri atas uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 lembar;
 9. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar;
 10. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
 11. 1 (satu) lembar tindasan Rekening Koran Giro PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru periode 01/05/14 to 24/11/14, atas nama DPD PMI Provinsi Riau dengan Nomor Rekening : 10-11-10010-6;
 12. 2 (dua) lembar asli dokumen berupa Laporan Pengeluaran Kas harian PMI Provinsi Riau, Kas per 16 September - 24 September 2014, yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI (Juru Bayar Markas PMI Provinsi Riau) dan mengetahui SYAHRIL ABU BAKAR (Pengurus PMI Provinsi Riau), tertanggal 24 November;
 13. 1 (satu) lembar print out rekening koran giro Bank Riau Kepri Nomor Rek 10-10-10015-1 atas nama BPBD Provinsi Riau periode 1/09/2014 sampai dengan 1/10/2014;
 14. 1 (satu) bonggol buku cek Bank Riau Seri ER 873001 sampai dengan ER 873025 dengan pengeluaran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 1 September 2014 sesuai potongan cek Nomor ER 873022;

Hal. 17 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar tindasan Surat Tanda Setoran (STS) Bank Riau Kepri Nomor Rek. 101.01.00046 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan kode rekening 113113022706 dengan uraian rincian obyek Pengembalian Sisa TU (Tambah Uang) Kegiatan Penanggulangan Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan lahan TA 2014 yang diterima tanggal 3 November 2014;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 3 November 2014 dengan penerima Nomor Rek 101.01.00046 nama pemilik rekening BUD QQ PAD dan penyetor FADIL dengan setoran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Tanda Terima dengan keterangan sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Keuangan Setda, uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), yaitu pinjaman sementara untuk keperluan operasional pelaksanaan kegiatan insidentil di lingkungan Pemprov Riau atas arahan pimpinan di kediaman pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sudah dilaporkan ke Karo Keuangan di Batam via telepon yang diketahui oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, dan ditandatangani oleh Suwarno selaku yang menerima di Pekanbaru tanggal 1 September 2014;
18. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.581/VIII/2014 tentang Pembentukan TAPD Provinsi Riau TA 2015;
19. 1 (satu) buah buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
20. 1 (satu) buah buku Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2014;
21. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir buku berwarna kuning, Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah APBD-Perubahan Provinsi Riau TA 2014;
22. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD-Perubahan Provinsi Riau TA 2014 Nomor 16/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor 54/NPB/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Gubernur Riau, H. ANAS MAAMUN dan Ketua DPRD Provinsi Riau, Drs. H. M. JOHAR FIRDAUS, M.Si. berikut dengan 1 (satu) lembar lampirannya;

Hal. 18 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buah asli buku berwarna biru, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau TA 2014 Buku 1;
24. 1 (satu) buah asli buku berwarna biru, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau TA 2014 Buku 2;
25. 1 (satu) buah buku Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2015;
26. 1 (satu) lembar fotokopi surat Gubernur Riau Nomor 050/Bappeda/08.09 tanggal 12 Juni 2014 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau perihal Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2015;
27. 1 (satu) buah buku Kebijakan Umum APBD (KUA) dan 1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran Sementara PPAS Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
28. 1 (satu) buah buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
29. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir buku berwarna putih, Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah APBD-Provinsi Riau TA 2015;
30. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD-Provinsi Riau TA 2015 Nomor 21/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor 63/NPB/VIII/2014 tanggal 4 September 2014 yang ditandatangani oleh Gubernur Riau, H. ANAS MAAMUN dan Ketua DPRD Provinsi Riau, Drs. H. M. JOHAR FIRDAUS, M.Si. berikut dengan 1 (satu) lembar lampirannya;
31. 2 (dua) buah buku Rancangan Peraturan Daerah Nomor (tanpa nomor) Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
32. 1 (satu) bendel *hardcopy* Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan;
33. 1 (satu) buah buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Riau TA 2015 yang dibuat di Jakarta;
34. 4 (empat) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Nomor (tanpa nomor) Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;

Hal. 19 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) buah asli buku berwarna kuning hijau, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau TA 2015;
36. 1 (satu) bendel *hardcopy* Program/Kegiatan Hasil Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 yang belum ditandatangani oleh Gubernur Riau dan Ketua DPRD Provinsi Riau;
37. 1 (satu) bundel fotokopi dicap basah Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor 49/ KPTS/DPRD/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Perubahan Penetapan Susunan Keanggotaan Banggar DPRD Provinsi Riau;
38. 1 (satu) bundel fotokopi dicap basah Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor 27/KPTS/DPRD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Keputusan DPRD Provinsi Riau tentang Perubahan Penetapan Komposisi Keanggotaan Banggar DPRD Provinsi Riau;
39. 1 (satu) buah buku Himpunan Risalah Resmi Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Masa Sidang Mei 2014 - Agustus 2014;
40. 1 (satu) buah buku Himpunan Risalah Resmi Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Masa Sidang September 2014 - Desember 2014;
41. 2 (dua) lembar fotokopi dicap basah jadwal Pembahasan Perubahan APBD-Provinsi Riau TA 2014 dan Pembahasan RAPBD-Provinsi Riau TA 2015;
42. 1 (satu) bundel) fotokopi dicap basah Jadwal kegiatan DPRD Provinsi Riau bulan Juni 2014 sampai dengan Desember 2014;
43. 1 (satu) bundel fotokopi dicap basah Notulen Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 2 September 2014;
44. 1 (satu) bundel fotokopi dicap basah Daftar Hadir Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 4 September 2014;
45. 5 (lima) lembar *print out* data USULAN UNTUK APBD 2015 yang diketik dan ditandatangani setiap lembarnya oleh Sdr. IQBAL ANSURI;
46. 1 (satu) bundel rekapitulasi usulan kegiatan APBD TA 2015 oleh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 pada Komisi B;
47. 1 (satu) bundel rekapitulasi usulan kegiatan APBD TA 2015 oleh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 pada Komisi D;

Hal. 20 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bundel dokumen Plafon Anggaran Sementara berdasarkan program dan kegiatan TA 2015 yang telah dikoreksi oleh Sdr. Annas Maamun dengan tulisan tangan;
49. 1 (satu) buah buku Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Riau;
50. 1 (satu) buah buku Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Riau;
51. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Riau kepada Gubernur Riau tanggal 21 Juli 2014, Nomor 024/589/UM perihal permohonan pinjam pakai kendaraan dinas anggota DPRD Provinsi Riau beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;
52. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Data Inventaris Aset Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang belum dikembalikan, Nomor 028/820/UM, tanggal 4 Agustus 2015;
53. 1 (satu) lembar surat Sekretariat DPRD Provinsi Riau Nomor 024/841/UM tanggal 13 November 2014 perihal penarikan kendaraan dinas operasional anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014;
54. 1 (satu) lembar surat Sekretariat DPRD Provinsi Riau Nomor 024/876/UM tanggal 20 November 2014 perihal teguran II, Penarikan kendaraan dinas operasional anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014;
55. 1 (satu) lembar surat Sekretariat DPRD Provinsi Riau Nomor 024/903/UM tanggal 1 Desember 2014 perihal penarikan kendaraan dinas operasional anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 (Teguran III/Terakhir);
56. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN : MAPA25PI10175688 6 yang didalamnya terdapat 345 (tiga ratus empat puluh lima) file;
57. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN : MAPA25PI10113906 5 yang didalamnya terdapat 70 (tujuh puluh) file;
58. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN : MAPA25PH29130315 3 yang didalamnya terdapat 529 (lima ratus dua puluh sembilan) file;
59. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN : MAPA25PI10172314 2 yang didalamnya terdapat 802 (delapan ratus dua) file;

Hal. 21 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek Kingston Data Traveler dengan kapasitas 2 GB yang berisi rekaman suara sidang DPRD Provinsi Riau terkait dengan pembahasan APBD-P 2014 dan APBD 2015;
61. 1 (satu) buah flashdisk berwarna biru muda merek TDK kapasitas 8GB yang berisi file yang berasal dari Komputer Desktop merek HP Compaq DC 7900 CMT Base Unit PC;
62. 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
63. 1 (satu) unit kendaraan Nissan Extrail warna hitam Nomor Rangka T31-A05016 Nomor Mesin MR20 003967R Nomor Pol. BM-1254-NK yang selama ini digunakan sebagai kendaraan dinas oleh sdr. NASARUDDIN, S.H. (Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 -2014) beserta kuncinya. (tanpa foglamp dan baret pojok kanan depan);
64. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Camry 2.4 V AT warna hitam Nopol. BM 1243 TP dengan Nomor Rangka. MR053BK4089006600 Nomor Mesin. 2AZ-E122799 yang selama ini digunakan sebagai kendaraan dinas oleh Sdr. T Para Terdakwa (Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014) beserta STNK dan kunci mobilnya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR, tanggal 15 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr tanggal 23 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS, sehingga amar selengkapya adalah sebagai berikut;
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 22 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS tetap berada dalam tahanan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sepanjang menyangkut perkara Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS yang dimintakan banding tersebut untuk selebihnya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2017, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR, tanggal 15 Juni 2017 atas nama Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2017, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN Pbr, tanggal 23 Februari 2017 atas nama Terdakwa II. SUPARMAN tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi atas nama Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS tanggal 4 Juli 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Juli 2017;

Memperhatikan Memori Kasasi atas nama Terdakwa II. SUPARMAN tanggal 20 Maret 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Maret 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru atas nama Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2017

Hal. 23 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 4 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri atas nama Terdakwa II. SUPARMAN tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Memori Kasasi atas nama Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS :

1. Pengadilan Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori banding terhadap Terdakwa dengan alasan telah diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum;

Hal. 24 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut kami menyatakan sangat keberatan karena alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sangat tidak beralasan;

Justru keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori banding tersebut merupakan hal tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga sangatlah tidak masuk akal jika Pengadilan Tinggi Tingkat Banding menyatakan bahwa alasan-alasan banding tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat meneliti dan menganalisa lebih mendalam setiap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta yang timbul di persidangan beserta keterangan saksi-saksi serta didukung oleh alat-alat bukti;

2. Pengadilan Tingkat Banding telah menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang salah dalam menerapkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP khususnya untuk unsur-unsur sebagai berikut :

1.1. Unsur menerima hadiah atau janji;

Walaupun sebenarnya unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, namun Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menuntut Terdakwa I telah menerima dari Gubernur Annas Maamun berupa uang serta janji berupa pinjam pakai kendaraan (termasuk untuk Terdakwa II (SUPARMAN)) untuk nantinya dapat dimiliki oleh Terdakwa I yang akan purna bakti;

Namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta dari alat bukti yang ada sebagaimana yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana janji pinjam pakai kendaraan untuk anggota DPRD Provinsi Riau periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009-2014 yang berakhir pada 6 September 2014 sebagaimana frasa yang ditulisnya pada pertimbangan pada intinya sebagai berikut :

".. bahwa sampai disahkannya pembahasan RAPBD-P Tahun 2014 sehingga disahkan menjadi APBD-P pada tanggal 19 Agustus 2014 begitu juga pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2015 sehingga disahkan menjadi APBD TA 2015 oleh Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai 2014 dan sampai berakhirnya masa bakti anggota DPRD pada tanggal 6 September 2014, tidak ada satu buktipun yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi termasuk keterangan saksi Annas Maamun yang keterangannya di BAP dibacakan di persidangan maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum bahwa adanya disposisi berupa persetujuan surat yang diajukan oleh Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS selaku Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor 024/589/UM tanggal 21 Juli 2014. Hal tersebut diperkuat dari keterangan saksi Emrizal yang menjabat sebagai Staf Perlengkapan Rumah Tangga di DPRD yang menerangkan bahwa sampai akhir jabatan anggota DPRD periode 2009 sampai 2014 pada tanggal 6 September 2014 surat permohonan pinjam pakai mobil dinas yang diajukan oleh Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS selaku Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor 024/589/UM tanggal 21 Juli 2014 tersebut tidak ada disposisi persetujuan dari Gubernur Annas Maamun. Keterangan saksi Emrizal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari eksekutif bagian Administrasi dan Biro Perlengkapan Provinsi Riau yaitu saksi Ayub Khan, Indriadi dan Ahmad Fadilah. Karena surat yang diajukan oleh Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS selaku Ketua DPRD Provinsi Riau tidak ada disposisi persetujuan dari Gubernur, maka menurut Hukum Administrasi Negara tindakan Gubernur yang tidak memberikan disposisi atau tidak memberikan jawaban atas surat permohonan tersebut, maka dianggap Gubernur telah menolak atau tidak memberi izin atas permohonan pinjam pakai tersebut dan perbuatan para anggota DPRD periode 2009-2014 setelah purnabakti tidak mengembalikan mobil dinas tersebut, tidak dapat dikatakan telah menerima hadiah atau janji dari Gubernur, akan tetapi merupakan perbuatan pembangkangan dari masing-masing mantan anggota DPRD yang telah purnabakti karena telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 20 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan berita acara yang ditandatangani sewaktu para anggota DPRD menerima pinjam pakai

Hal. 26 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tahun 2009/2010, yang menurut keterangan saksi Emrizal pada berita acara pinjam pakai poin 5 berbunyi “Apabila yang bersangkutan berhenti, maka pihak ke-2 wajib mengembalikan kendaraan dinas ke Sekretariat Daerah”. ... bahwa pemakaian mobil dinas oleh mantan anggota DPRD Provinsi Riau yang telah purna bakti setelah tanggal 6 September 2014 bukanlah merupakan hadiah atau janji dari Gubernur Annas Maamun atas pembahasan RAPBD-P Tahun 2014 dan RAPBD TA 2015” (vide putusan halaman 187-188);

Terhadap pertimbangan Majelis Tingkat Banding yang telah menguatkan putusan Pengadilan Pertama tersebut kami Penuntut Umum berpendapat salah dan sesat dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak pernah menghadirkan saksi Annas Maamun karena kondisi saksi yang sakit parah, bahkan Penuntut Umum sama sekali tidak pernah membacakan BAP Annas Maamun di depan persidangan;

Penuntut Umum dalam persidangan perkara atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah memanggil Annas Maamun ke depan persidangan untuk memberikan kesaksian. Bahkan karena kondisi sakitnya, saksi Annas Maamun sama sekali tidak dapat diperiksa sebagai saksi di tingkat penyidikan. Saksi Annas Maamun pernah dipanggil secara patut oleh Penyidik KPK, berdasarkan Surat Panggilan Nomor Spgl-2065/23/05/2016 tanggal 16 Mei 2016, namun saat akan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 24 Mei 2016 Terdakwa menolak dan menyatakan sakit dengan merujuk pada Surat Keterangan Dokter Lapas klas I Sukamiskin, Bandung Nomor W11.PAS.PAS I.PK.01.07.01-4875 tanggal 23 Mei 2016, surat keterangan mana telah dilampirkan dalam Berkas Perkara Nomor BP-51/23/09/2016 an. Tersangka Drs. H.M. JOHAR FIRDAUS dan SUPARMAN tanggal 8 September 2016. Dengan demikian sangatlah tidak mungkin Majelis Hakim tingkat pertama menggunakan keterangan Annas Maamun dengan menyatakan “Keterangan saksi Annas Maamun yang keterangannya di BAP dibacakan di persidangan”;

Terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa hal tersebut hanyalah merupakan tambahan atau pelengkap dan tidak mempengaruhi terhadap pemeriksaan perkara *aquo*, dengan demikian jelaslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding telah salah dalam mengadili karena dalam perkara atas nama Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dan Terdakwa II. SUPARMAN terhadap saksi Annas Maamun sama sekali tidak pernah dibuat Berita Acara Pemeriksaan karena kondisi sakitnya sehingga tidaklah mungkin dikatakan bahwa BAP tersebut hanyalah merupakan pelengkap;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan: "...surat permohonan pinjam pakai mobil dinas yang diajukan oleh Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS selaku Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor 024/589/UM tanggal 21 Juli 2014 tersebut tidak ada disposisi persetujuan dari Gubernur Annas Maamun", namun pada fakta sesungguhnya di persidangan saksi Emrizal (di bawah sumpah) menyatakan ;

"..bulan Juli 2014 saksi pernah diperintahkan oleh Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekwan DPRD Provinsi Riau untuk membuat surat permohonan Pinjam Pakai kendaraan Dinas Operasional Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014. Surat tersebut dikirimkan pada tanggal 21 Januari 2014 dengan Nomor Surat 024/589/UM dan ditujukan kepada Gubernur Riau dengan maksud untuk meminjam pakai kendaraan dinas yang akan habis pakai pada tanggal 6 September 2014 untuk dapat diperpanjang lagi masa pakainya;

"Saksi tidak mengetahui apakah Gubernur Riau menyetujui pinjam pakai tersebut namun pada kenyataannya banyak anggota dewan yang setelah masa jabatannya habis pada tanggal 6 September 2014 tersebut tidak mengembalikan kendaraan dinas yang dipegangnya;

Bahwa benar saksi juga membuat surat teguran I, II dan teguran III penarikan kendaraan dinas operasional anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014;

Sepengetahuan saksi sesuai ketentuan seharusnya para anggota dewan setelah habis masa tugasnya segera mengembalikan kendaraan dinas tersebut kepada Sekretariat Dewan. Setelah didata dan lengkap maka Sekwan akan menyerahkan kepada Biro Perlengkapan untuk dilakukan pengecekan kendaraan. Kemudian kendaraan tersebut akan diserahkan kepada Bagian Pengadaan

Hal. 28 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penyimpanan Barang untuk didata kembali sebelum diserahkan kembali kepada anggota DPRD yang baru;

Saksi menerangkan apabila anggota Dewan berhalangan tetap dan tidak bisa menjalankan tugas harus mengembalikan inventaris mobil ke Sekretariat Dewan serta apabila habis masa jabatannya harus mengembalikan juga kendaraan dinas”;

Sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan bahwa saksi Emrizal mengetahui tidak ada disposisi dari Gubernur Annas Maamun adalah fakta selundupan (tidak benar) sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan (vide surat tuntutan, fakta persidangan halaman 89);

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada tingkat pertama yang mengadili perkara ini telah melakukan penyelundupan fakta hukum pada pertimbangannya di putusan yang dibuatnya, sehingga materi yang diulas harus dikesampingkan sepenuhnya;

- b. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan dimana terungkap jelas pemakaian mobil dinas oleh mantan anggota DPRD Provinsi Riau yang telah purna bakti bukan merupakan hadiah atau janji dari Gubernur Annas Maamun karena mempercepat pembahasan RAPBD-P Tahun 2014 dan RAPBD TA 2015, Majelis Hakim malah menyatakan perbuatan tersebut merupakan pembangkangan;

- Atas pertimbangan & kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang sesat dan keliru tersebut, kami berpendapat bahwa hadiah atau janji pinjam pakai mobil ini tidak hanya dapat dibuktikan dari tindakan Gubernur Annas Maamun yang tidak memberikan disposisi terhadap surat permohonan pinjam pakai yang dibuat oleh Terdakwa I, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak adanya disposisi Gubernur maka dianggap Gubernur Annas Maamun tidak menyetujui permohonan tersebut;
- Bahwa janji pinjam pakai mobil ini merupakan rangkaian peristiwa dari janji yang diberikan oleh Annas Maamun sebelum diterbitkannya surat permohonan pinjam pakai oleh Terdakwa I. Rangkaian peristiwa ini dimulai dari keinginan dari Gubernur Annas Maamun yang berharap pembahasan RAPBD TA 2015 oleh Anggota DPRD yang masih menjabat akan lebih cepat



pengesahannya karena dikhawatirkan jika dibahas oleh anggota DPRD yang baru akan memakan waktu lama karena anggota DPRD baru biasanya butuh waktu untuk belajar, studi banding maupun penyesuaian pekerjaan. Keinginan agar RAPBD-P TA 2014 dan RAPBD TA 2015 dapat dibahas oleh anggota DPRD periode 2009-2014, juga disampaikan dalam pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Riau di mana dalam kesempatan tersebut Terdakwa I juga yang menyampaikan masalah pinjam pakai kendaraan, yang juga merupakan harapan anggota-anggota DPRD yang akan habis masa jabatannya (Surat Tuntutan halaman 318);

- Bahwa selanjutnya permintaan ini juga dibicarakan dalam pertemuan tanggal 8 Agustus 2014 di ruang rapat Komisi B. Permintaan ini juga diakomodasi oleh Terdakwa II. SUPARMAN yang bersama saksi Hazmi Setiadi telah bertemu dengan Gubernur Annas Maamun untuk memberitahukan mengenai permintaan pinjam pakai kendaraan yang nantinya pada masa akhir jabatan anggota DPRD kendaraan tersebut akan dilelang dan diprioritaskan untuk anggota DPRD Provinsi Riau 2009-2014. Permintaan ini juga dibahas dalam pertemuan di ruang rapat Terdakwa I yang dihadiri oleh beberapa anggota DPRD lainnya. Atas wacana tersebut Terdakwa II. SUPARMAN menyatakan bahwa mengenai mobil tidak ada masalah karena bukan merupakan hal yang repot karena bisa diperpanjang (Surat Tuntutan halaman 319);

c. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan saksi-saksi M. Yafiz, Riki Hariansyah, Ahmad Kirjauhari, Solihin Dahlan, Toni Hidayat, Iwa Sirwani Bibra, Zuckri Misran alias Zuckri, Hazmi Setiadi, Gumpita, Noviwaldy, alat bukti petunjuk, Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dan barang bukti berupa surat yaitu;

- Saksi M. Yafiz dalam persidangan menerangkan :
Pada bulan Agustus 2014 Gubernur meminta Kepala Biro Umum agar terhadap kendaraan-kendaraan diproses pinjam pakainya, supaya nanti harapannya setelah diproses anggota DPRD periode itu dapat memilikinya melalui proses lelang atau hibah, dan yang ada pada saat itu adalah Kepala Biro, dan beberapa orang yang lain;
- Saksi Ahmad Kirjauhari dalam persidangan menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat rapat di ruangan Komisi B ada instruksi pencopotan baterai dimana saat itu dibahas upaya percepatan pengesahan RAPBD-P 2014 dan RAPBD 2015 sebagaimana kehendak Gubernur Annas Maamun, Saat dibentuknya Tim Komunikasi Informal untuk mengatasi kebuntuan pembahasan RAPBD dengan Gubernur Annas Maamun yang beranggotakan;..... Terdakwa II. SUPARMAN (adalah salah satu anggotanya). dalam rapat tersebut pula Terdakwa I menyampaikan pinjam pakai mobil sebagaimana harapan kawan-kawan yang akan habis masa jabatannya karena ada anggota yang sudah tidak menjabat lagi, dan mobil sudah dipakai, dirawat dan dipelihara. (96-116);
- Setelah 6 bulanan menjabat mendapat mobil dinas Nissan X Trail, dan menurut saksi pemeliharannya, bensinnya menjadi tanggung jawab pemegang mobil, dan pernah saksi ketika ke Rohil terpaksa mencopot plat merahnya dan mengganti dengan plat hitam karena tidak sanggup membeli bensin Pertamina;
- Bahwa menurut saksi tidak juga plat merah dapat diganti dengan plat hitam untuk digunakan kemana-mana;
- Bahwa saat diberitahu akan dapat dimiliki oleh anggota DPRD saksi akan senang dan berharap bahwa itu benar terjadi;
- Bahwa pada bulan Juni 2014 saat itu silaturahmi Gubernur dengan pihak DPRD disampaikan keinginan-keinginan anggota Dewan termasuk masalah mobil dan jika memungkinkan R-APBD 2015 dibahas oleh anggota Dewan periode 2009-2014;
- Bahwa menurut saksi ada hubungannya antara percepatan pembahasan R-APBD ini dengan diterimanya uang tersebut serta pinjam pakai mobil, karena prosesnya bersamaan walaupun dalam rapat-rapat tidak pernah disampaikan secara lugas;
- Saksi membenarkan percakapan telepon pada tanggal 2 September 2014 BAP Nomor 23 yaitu : adalah Sdr. JOHAR FIRDAUS mengatakan bahwa kondisinya gawat karena Sdr. Rusli Efendi dan Sdr. Zukri ngotot harus ada buku sebelum APBD 2015 disahkan, sementara dari Pemprov Riau Buku tersebut belum siap. Kemudian Sdr. JOHAR FIRDAUS mengatakan bahwa seharusnya kan R-APBD 2015 tersebut tinggal disahkan saja karena sebelumnya sudah dibahas dengan DPRD. Sdr. JOHAR FIRDAUS khawatir apabila tidak disahkan

Hal. 31 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



maka rencana pinjam pakai kendaraan dinas DPRD akan dibatalkan oleh Gubernur Riau. Dahulu juga pada saat pengesahan R-APBD yang sebelumnya juga tidak ada buku namun sudah bisa disahkan karena neracanya sudah dibahas. Kalau demikian kondisinya maka Sdr. JOHAR FIRDAUS khawatir waktunya semakin sempit sehingga tidak bisa diselesaikan. Terlebih Sdr. Rusli Efendi ngotot harus ada bukunya dan sementara dari Gubernur Riau masih ada 5 Satker lagi yang belum selesai serta tidak ada satupun pejabat dari Pemprov Riau termasuk Sekda yang mau menjelaskan masalah tersebut kepada dewan;

- Menurut saksi ada harapan dari anggota DPRD selain mendapat pinjam pakai mobil juga agar mendapat uang saku dari pihak eksekutif karena dipercepatnya pembahasan ini, namun saksi tidak pernah mendengar ada yang membicarakan masalah ini;
- Mengenai pinjam pakai memang dibicarakan di forum dan ini keinginan seluruh anggota dewan dan diakomodir dibentuk tim komunikasi bagaimana R-APBD dipercepat dan bisa dilaksanakan pinjam pakai mobil;
- Saksi Riki Hariansyah dalam persidangan menerangkan :
 - Bahwa saat silaturahmi lebaran yang dihadiri pimpinan yaitu Ketua, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi, dan pimpinan Dewan di rumah kediaman Gubernur disampaikan mengenai pinjam pakai mobil, dan tahu saksi hal tersebut disampaikan di tingkat Banggar dan sudah dibahas;
 - Bahwa mengenai keinginan untuk memperpanjang pemakaian mobil dan agar dapat dimiliki pada saat lelang mobil merupakan keinginan semua anggota DPRD dan peruntukkan pada saat lelang diharapkan dapat dimiliki oleh anggota DPRD, hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD pada saat silaturahmi di rumah kediaman Gubernur tersebut;
 - Setelah tanggal 8 Agustus 2014 diadakan pertemuan di ruang rapat Ketua DPRD/Terdakwa I, dan di sini dihadiri oleh beberapa anggota DPRD lainnya terutama anggota Banggar, dan terjadi perdebatan-perdebatan antar anggota dewan lainnya, dan ada keinginan mengenai memiliki mobil dan agar dapat diperpanjang kepemilikannya;



- Terhadap pinjam pakai kendaraan memang seluruh anggota Dewan diperpanjang, yang sudah terpilih diperpanjang juga admistrasinya, bahwa saat itu tidak ada surat permohonan;
- Bahwa setahu saksi ada surat permohonan pinjam pakai kendaraan yang ditandatangani oleh Terdakwa I;
- Mobil anggota DPRD termasuk saksi, adalah Nissan X Trail 2000 cc dan biaya perawatannya diserahkan kepada saksi;
- Terkait mobil ketika saksi melaporkan kepada KPK belum dikembalikan ke Pemda;
-“di dalam rapat di ruang Komisi B mengenai pinjam pakai mobil ini juga dibahas”, “....dan menurut Terdakwa II (SUPARMAN) mas alah mobil tidak ada masalah karena bukan merupakan hal yang repot karena bisa diperpanjang..”, selain itu saksi juga mengatakan: “Bahwa menurut saksi uang tersebut termasuk mobil adalah untuk satu paket pengesahan APBDP TA 2014 dan APBD TA 2015 karena jarak pengesahan tidak terlalu jauh”. (vide fakta persidangan, Surat Tuntutan halaman 118-120);
- Saksi Iwa Sirwani Bibra di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terkait pinjam pakai mobil menurut saksi awalnya dimulai dengan konsultasi antara Pimpinan DPRD yaitu Ketua DPRD, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi dengan Gubernur dimana saat itu disampaikan mengenai beberapa agenda dewan yang belum berjalan sementara periode dari anggota Dewan periode 2009-2014 sudah mau berakhir dan ada hak-hak anggota Dewan yang sudah mau berhenti yaitu antara lain masalah mobil dan biasanya setelah periode berakhir maka mobil ditarik kembali, dan dari kawan-kawan yang tidak terpilih lagi maka ada usul supaya bisa dipinjam pakai;
- Saksi Solihin Dahlan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan percakapan antara saksi (Nomor Hp 082114718046) dengan JOHAR FIRDAUS (Nomor Hp 082172977777) yang diperdengarkan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada percakapan tanggal 2 September 2014 jam 06:43:34 dimana JOHAR FIRDAUS mencela beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD lainnya (seperti; Zuckri Misran, Supriati & Rusli Effendi) yang tidak mau menyetujui pengesahan RAPBD 2015 sebelum mendapatkan buku KUA-PPAS sehingga khawatir jika RAPBD TA 2015 tidak segera menyebabkan mobil akan ditarik;

- Materi percakapan hasil penyadapan ini merupakan alat bukti petunjuk;

TOP SECRET

628217297777_2014-09-02_06-43-34

Dari : 628217297777
Ke : 6282114718046
Tanggal : 2 September 2014
Waktu : 06:43:34
Durasi : 00:04:17

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuut..	00:00:09
8046	Ketua.	00:00:16
7777	Ha, ini harinya ambo kerja keras sudah, hasil surat tu kalau bisa <i>(suara tidak jelas)</i>	00:00:17
8046	Tadi malam, ketua Lislamin telepon ke Meranti.	00:00:21
7777	Ha?	00:00:25
8046	Meranti minta surat se apa tu, ee bupati-bupati tu.	00:00:25
7777	Ha? Ha pergi ke sana dia?	00:00:31
8046	Ngga, telpon aja nanti difax aja.	00:00:32
7777	Habis itu?	00:00:35
8046	Difax aja kan ndak apa-apa.	00:00:36
7777	Ha, Sudah itu?	00:00:38
8046	Ha itulah, hari ini lah. Tadi malam orang itu paripurna di Meranti.	00:00:40
7777	Jadi itu, itu beban ketua DPRD-nya. Bupati-bupati gimana? Siak, Bengkalis.	00:00:46
8046	Iya iya iya, hari ini hari ini semuanya.	00:00:50
7777	Chairul. Jadi kalau udah menjelang malam menjelang sore ini sudah duduk tu.	00:00:53
8046	Paripurna kapan? Paripurnanya? Siang?	00:00:56
7777	Inilah. Orang ini minta buku juga. Bos sekarang minta buku tentang neraca. Ini bahaya bisa tak disahkan APBD ini.	00:01:05
8046	Apa pula minta-minta buku-buku itu lagi. Siapa siapa tu Zukri ya?	
7777	Ha. Biasanya cukup neraca saja. Nanti kan, itu Zukri lah yang meletakkannya itu.	00:01:16
8046	Ini si Zukri yang melampau-melampau kutengok. Lagak betul anak tu.	00:01:19
7777	Ah, atau barangkali dengan sengaja dia mau gagalkan ndak, agar mereka membahas nanti?	00:01:22
8046	Siapa?	00:01:27
7777	Atau sengaja dia mau menggagalkan agar jangan disahkan APBD sekarang.	00:01:29
8046	Ndak Ketua. Saya kan saran sama ketua ni, saya mohon maaf nih mohon maaf lah sama ketua.	00:01:32
7777	Ha.	00:01:38
8046	Hari ini ketua ndak usah pedulikan. Lanjutkan saja lah. Ini kan marwah kita.	00:01:38
7777	Ya tapi kan kawan lain masuk Rusli Efendi pula, ikut mendukung pula.	00:01:41
8046	Ah, itulah dia. Bodoh juga tu si Rusli.	00:01:45
7777	Bodoh apa si Rusli lainnya tak tahu. Kata orang ini yang menggagalkan ini kita katakan.	00:01:46
8046	Iya.	00:01:50
7777	Ini kalau tahu Pak Pak Rusli Zainal Pak Rusli Zainal. Kalau tahu pak pak apoan nih pak pak anu, abis kita ini <i>(suara tidak jelas)</i> hukum selesai, ancam lah Rusli Zaenal itu	00:01:55
8046	Bagaimana?	00:02:00



TOP SECRET

7777	Dia kan ada kasus hukumnya tu yang tinggal masuk aja lagi si sapa Rusli Effendi ni. Bilang kamu nanti, ini jangan cari - cari anu...	00:02:04
8046	Sapa tu, siapa itu yang si si Zukri itu penting betul itu, Zukri itu angkuh juga anaknya tu, kalau di Komisi C, kalau di...	00:02:10
7777	Ah itu. Dia itu didukung didukung didukung oleh sama Bu Supriat, Bu Supriati, mau datang, beri tahu dia. Jadi saya takut ada upaya mereka ini agar yang kita sahkan. Gitu lho	00:02:17
8046	Iya iya	00:02:29
7777	Sementara, anggota dewan yang tak masuk lagi tak ngerti.	00:02:29
8046	Iya.	
7777	Cobalah awak sekali sekali, macam Koko macam mano. Coba di dimobilisasi itu.	00:02:34
8046	Iya. Aku tegur pak itu tu.	00:02:39
7777	Ha, Koko siapa lagi yang yang yang nggak nggak masuk masuklah. Bu Iwa. Ini yang saya takut ada rencana ini begini adinda.	00:02:41
8046	Ya.	00:02:50
7777	Ini mobil nanti ditarik.	00:02:51
8046	Iya itulah.	00:02:53
7777	Wah, ya walaupun minta (Suara tidak jelas) bisa ngancam. Apa dasar kita? Sumbangan kita.	00:02:55
8046	Betul.	00:02:59
7777	Kalau orang yang masuk ini lah, Zukri masuk, Supriati masuk. Ini bodoh Rusli Efendi bodoh ini.	00:03:00
8046	Endak, Supriadi tu, Supriadi itu, Ketua. Dia kan orang Golkar. Panggil saja, Ketua. Jangan kau ngomong-ngomong, bilang ha..	00:03:06
7777	Tidak soal Golkar. Ini masalahnya kita kuatir, orang-orang yang bakal bakal masuk lagi ni berusaha menggagalkan ini.	00:03:17
8046	Iya lah, mungkin itu.	00:03:23
7777	Itu maksud kita. Tapi yang kita nggak ngerti, Rusli Efendi tak mengerti, yang lain tak mengerti.	00:03:25
8046	Bodoh ya kan?	00:03:30
7777	Ah, maka di situ dibidang, kita ni kalau menggertak yo bahaya. Kalau kasus hukum selesai ni. Katakan. Ha, takut dia itu. Meminta buku, pokoknya kita sahkan mana serahkan? Selama ini neraca juga kita sahkan tu. Ha, nanti dalam pembahasan baru kita meminta itu. Wah, tak mau. Aku takut Zukri punya mikirin itu. Ada Robin di belakangnya kan?	00:03:32
8046	Oke betul	00:03:51
7777	Itu Ade yang maimbau mobil, ditarik itu jangan takut lai. Ada yang lain?	00:03:55
8046	Cobalah ketua macam mana sekarang, ya kan.	00:04:00
7777	Tapi tapi itu jangan bilang dari saya.	00:04:02
8046	Iya iya ya ya.	00:04:03
7777	Kan nggak enak soalnya saya ketua. Ini tidak ada masalah. Ada batasnya ngomongnya juga...	00:04:04
8046	Betul betul.	00:04:08
7777	Kita tak dapet apa-apa nanti kan? Ah...	00:04:10
8046	Ya oke. Oke Ketua, yok yok makasih yok..	00:04:12
7777	Yok yok yok	00:04:13

PERCAKAPAN SELESAI

- Saksi Tony Hidayat di muka persidangan menyampaikan:

- Saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP nomor 24 yang menyatakan: Saya juga pernah dengar memang ada informasi prioritas kepemilikan mobil dinas yang selama ini dipinjam pakaikan dari Pemprov Riau kepada anggota DPRD Provinsi Riau. Hal tersebut merupakan kelaziman di DPRD Provinsi Riau dari tahun 1999 setelah reformasi sampai saat ini. Saya dengar informasi tersebut dari staf Komisi A. Untuk yang diajukan mendapatkan prioritas kepemilikan tersebut kepada para anggota DPRD yang selama ini menggunakannya. Dan untuk kendaraan dinas saya telah saya kembalikan ke Sekwan pada minggu ketiga bulan September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut di BAP Nomor 24 saksi menerangkan: Terkait masalah pinjam pakai kendaraan dinas anggota DPRD yang saksi ketahui pada bulan Juni 2014 dimana saat itu semua Pimpinan DPRD (Pimpinan ada empat orang DPRD, Para Ketua Fraksi dan Ketua Komisi) menghadap Pak Annas Maamun (Gubernur Riau) salah satu membicarakan saat itu karena masa bakti (2009-2014) akan berakhir maka anggota dewan meminta pinjam pakai kendaraan dinas bisa diperpanjang (yang disampaikan oleh Pak JOHAR FIRDAUS (Terdakwa I);
- Seingat saksi saat itu belum masuk membicarakan masa teknis untuk masalah jual belinya. Tapi meminta bagaimana supaya pinjam pakai kendaraan ini bisa diperpanjang untuk dipakai anggota dewan yang akan purna bakti;
- bulan Agustus 2014. Saksi bersama Terdakwa II (SUPARMAN) datang ke Rumah Pak Gubernur (Pak Annas Maamun) karena sebelumnya ditelpon Terdakwa II (SUPARMAN) untuk menghadap (Gubernur). Kejadian ini sebelum rapat di ruangan Komisi B DPRD;
- Saat itu suasana di rumah Gubernur sedang sibuk dan ramai dimana di ruangan tersebut ada (kegiatan) beberapa pegawai SKPD Provinsi Riau. Pada saat itu SUPARMAN (Terdakwa II) berbicara ke Pak Gubernur (Annas Maamun) untuk bertemu dan menyampaikan masalah kendaraan bermotor, namun saat itu Pak Gubernur menjawabnya; "Nantilah kita cari waktu yang tepat". Yang berbicara saat itu adalah SUPARMAN (Terdakwa II). Beberapa hari kemudian hasil pertemuan tadi saksi sampaikan dalam Rapat di Komisi B jika Pak Gubernur membuka diri untuk bertemu. Termasuk masalah kendaraan bermotor itu;
- Seingat saksi pernah ada isu-isu janji (dari eksekutif) terkait mobil dinas sebelum tanggal 6 September 2014 yang dipinjam pakai oleh Pemprov Riau untuk dipakai oleh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 jika mobil dinas tersebut nantinya setelah diberikan pinjam pakai nanti kemudian dilelang dan diprioritaskan untuk dimiliki oleh anggota dewan (memegang hak pinjam pakai), namun menurut saksi hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pembahasan RAPBD 2015. (Noviwalid juga jawab iya);

Hal. 36 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Zuckri Misran alias Zuckri di depan persidangan menerangkan: Sepengetahuan saksi terkait kendaraan dinas anggota DPRD ada disampaikan keinginan dari kawan-kawan anggota DPRD Provinsi Riau berkeinginan pinjam pakai karena mau akhir masa jabatan, saat itu peminjaman kendaraan diusulkan ke Pak Gubernur (Annas Maamun) dan disetujuinya, namun suratnya menyusul;
- Saksi Gumpita di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Terkait mobil dinas Nissan X-Trail dengan 2000 cc yang dipergunakan oleh saksi dengan segala pembiayaan operasionalnya ditanggung oleh anggota dewan sendiri/ masing masing (bukan oleh kantor). Saat ada kabar untuk bisa pinjam pakai dan ada peluang untuk bisa memilikinya pasca purna bakti dari Setwan DPRD Provinsi Riau tanggapan saksi dan kawan-kawan saat itu dalam prosesnya bisa bila bisa dipergunakan untuk menunjang kegiatan maka “Oke” saja (menerima);
 - Sepengetahuan saksi pernah mendengar Terdakwa I (JOHAR FIRDAUS) bertemu dengan Gubernur (Annas Maamun) dan menurut saksi hal tersebut wajar saja mengingat kapasitasnya sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Riau;
- Saksi Noverius di muka persidangan menerangkan:
 - Kendaraan yang ditarik adalah kendaraan dinas yang dipakai anggota dewan yang berstatus di PAW karena meninggal dunia dan tersandung masalah hukum (termasuk yang ditahan di lembaga pemasyarakatan)
 - Saksi menunjukkan di depan Majelis Hakim surat yang menjadi dasar kegiatan penarikan kendaraan dinas di depan persidangan yang juga dilihat oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II, saksi menegaskan jika surat yang ditunjukkan yang menjadi dasar penarikan mobil anggota dewan ini bertujuan hanya menarik mobil dari kendaraan anggota dewan yang berstatus PAW (tidak sampai masa jabatan dan berhenti di tengah jalan) karena menjalani masalah hukum, bukan anggota dewan yang purnabakti. Saksi menegaskan sekali lagi penarikan ini untuk anggota dewan yang berstatus PAW bukan karena purna bakti (untuk yang purna bakti saksi mencari-cari suratnya

Hal. 37 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017




di dalam map folder yang dibawahnya, sudah dicari secara seksama lembar demi lembar namun tidak ditemukan juga. Saksi diberi kesempatan oleh Hakim untuk mencarinya dulu);

- Saksi membenarkan kegiatan penarikan kendaraan dinas oleh Timnya (sebagaimana rapat dengan SUPARMAN (Terdakwa II) adalah objek yang berbeda, dan bukan untuk menarik kendaraan dinas anggota DPRD Purnabakti;

Keterangan Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS yang disampaikan pada persidangan;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani dihadapan penyidik KPK;
- Bahwa pada suatu kesempatan atau acara tertentu Muspida di rumah Gubernur, pak Gubernur menanyakan "Itu anggota dewan ada berapa mobilnya" dan Terdakwa I menjawab "Ada sebagian besar mempunyai satu dan ada yang lebih dari satu" dan Gubernur menjawab "Wah kalau mobil dinas itu ditarik, kasian juga itu....bisa naik sepeda motor" Gubernur menyarankan bagaimana seandainya kita mengajukan permohonan?";
- Bahwa Terdakwa I mengatakan boleh kita mengajukan permohonan namun harus melihat ketentuan yang mengaturnya, dan sampai saat ini permohonan tersebut tidak diproses dan surat tersebut sendiri bagian rumah tangga juga tidak pernah melihatnya sementara setahu Terdakwa I yang membuat surat permohonan adalah Sekwan;
- Bahwa berakhir penggunaan mobil dinas adalah tanggal 6 September sesuai dengan tanggal berakhirnya jabatan para anggota dewan;
- Barang bukti berupa surat yaitu : surat DPRD Provinsi Riau kepada Gubernur Riau tanggal 21 Juli 2014, Nomor 024/589/UM perihal permohonan pinjam pakai kendaraan dinas anggota DPRD Provinsi Riau ditujukan kepada Gubernur Riau yang ditandatangani oleh JOHAR FIRDAUS sebagai Ketua DPRD Provinsi Riau;



Dari alat bukti para saksi, petunjuk rekaman percakapan, barang bukti berupa surat dan keterangan Terdakwa I sendiri terungkap fakta hukum jika pemberian janji pinjam pakai kendaraan diawali dengan penawaran dari Gubernur Annas Maamun kepada Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS untuk anggota dewan yang akan berakhir masa jabatannya. Penawaran ini sejalan dengan agenda Gubernur Annas Maamun agar RAPBDP TA 2014 dan RAPBD TA 2015 yang diprakarsainya untuk segera dipercepat pengesahannya oleh anggota DPRD Provinsi Riau yang akan berakhir masa jabatannya (purnabakti) pada 06 September 2014;

Materi pemberian perpanjangan pinjam pakai kendaraan untuk dimiliki ini kemudian disampaikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada anggota Banggar di Ruang Rapat Komisi B dan menjadi topik pembahasan, dimana sebelumnya Terdakwa II meminta seluruh anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat yang hadir untuk mencopot baterai Hp-nya. Terdakwa I dan Terdakwa II punya visi yang sama dengan Gubernur Annas Maamun untuk bisa segera mempercepat pembahasan R-APBD-P 2014 dan RAPBD 2015. Terdakwa II mengatakan jika masalah pinjam pakai nanti bukanlah masalah dan bisa disetujui oleh Gubernur. Apabila anggota DPRD Provinsi Riau menyetujui keinginan Gubernur Annas Maamun. Gubernur pun menyetujuinya sehingga setelah tanggal 6 September 2014 maka anggota DPRD yang tidak terpilih kembali membawa mobil dinas Nissan X-Trail tersebut. Hal ini tentunya disambut dengan senang hati, terlebih lagi segala biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan tersebut menjadi beban dan tanggungjawab masing masing anggota DPRD. Gubernur Annas Maamun pun menyetujuinya;

Setelah anggota DPRD menyelesaikan masa tugasnya (purnabakti) tertanggal 6 September 2014 maka kendaraan dinas tersebut dipakai dan tidak dikembalikan. Kendaraan dinas sesuai dengan ketentuannya apabila pejabat yang memakai masa dinas berakhir maka harus mengembalikannya. Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 mengembalikan kendaraan dinas setelah dari Setwan melayangkan surat teguran pertama, kedua & ketiga. Ada juga mobil dinas yang harus dijemput dan diambil secara paksa;

Penarikan kendaraan dinas yang dilakukan oleh Noverius hanyalah tertuju untuk anggota DPRD yang berstatus PAW (Peralihan Antar Waktu) dan yang tersandung masalah hukum. Bukan anggota DPRD yang purnabakti sebagaimana telah diperjanjikan oleh Gubernur Annas Maamun;

Dari uraian di atas Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tidak terbukti dengan alasan masalah pinjam pakai kendaraan dinas dari Gubernur Annas Maamun tersebut adalah masalah administrasi dan pembangkangan dari anggota DPRD 2009-2014 Purnabakti;

Alasannya;

1. Materi pertimbangan tersebut dari selundupan hukum;
2. Salah dalam penerapan hukumnya;

Materi pembuktian dalam persidangan tipikor ini tentunya tunduk dengan kaidah dan asas hukum pidana dan acara pidana, dimana pembuktiannya dengan asas negative wettelijk untuk membuktikan

Hal. 40 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana secara materiil dengan melihat *mens rea* dan *actus reus* pembuat delik sebagaimana yang didakwakan;

Sementara Majelis Hakim dalam menilai alat bukti dalam perkara ini dengan pendekatan administrasi dimana setiap tindakan harus ada form dan paper tertulis dari pejabat administratifnya. Hal ini jelas bukan lingkup kompetensi peradilan pidana dan sudah melampaui kewenangannya;

1.2. Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Dalam putusannya Majelis Hakim tingkat Pertama menyatakan bahwa dari Tim TAPD dari Eksekutif Provinsi Riau yang dijadikan saksi oleh Penuntut Umum yaitu saksi Zaini Ismail, Wan Amir Firdaus dan M Yafiz termasuk saksi Gubernur Annas Maamun tidak satupun dari keterangan saksi-saksi tersebut yang menerangkan ada menawarkan atau memberikan hadiah atau janji berupa uang kepada Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS maupun anggota DPRD lainnya dalam pembahasan R-APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2014. Oleh karenanya hadiah berupa uang yang diterima oleh Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dari Gubernur Annas Maamun sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur kedua tersebut di atas tidak ada hubungannya dengan pembahasan RAPBD-Perubahan Tahun Anggaran 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Noviwaldy Jusman, Kirjuhari, Zukri bahwa menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS tanpa pembahasan oleh seluruh Anggota DPRD adalah melanggar ketentuan hukum dan tatib DPRD. Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS tidak melakukan kewajibannya sebagai Ketua merangkap anggota DPRD Provinsi Riau yang seharusnya tunduk pada ketentuan Pasal 105 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa "Untuk melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada KUA, serta PPA yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD" dan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Tertib

Hal. 41 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau bahwa “Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dibahas Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya tidak hanya dibatasi pada “Menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS tanpa pembahasan oleh seluruh Anggota DPRD adalah melanggar ketentuan hukum dan tatib DPRD”. Penuntut Umum tidak sependapat jika pemberian tersebut tidak ada hubungannya dengan pembahasan RAPBD-Perubahan Tahun Anggaran 2014. Pemberian hadiah berupa uang dan janji berupa pinjam pakai kendaraan yang nantinya dapat dimiliki dari Gubernur Annas Maamun kepada anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 purna bakti SENYATANYA berkaitan dengan proses pembahasan R-APBD-P TA 2014 dan R-APBD TA 2015 yang harus sudah selesai dilaksanakan sebelum berakhirnya masa jabatannya tertanggal 6 September 2014;

Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti berupa saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimana mengungkapkan fakta-fakta yang berkaitan dengan pemberian uang dan janji pinjam pakai kendaraan yang sebenarnya sudah terjadi sejak keinginan Gubernur Annas Maamun¹ agar RAPBDP TA 2014 dan RAPBD TA 2015 dibahas oleh anggota DPRD² periode 2009-2014 dan pemberian uang atau hadiah ini telah menyebabkan Terdakwa I selaku Ketua DPRD Provinsi Riau dan Terdakwa II, maupun para anggota DPRD Provinsi Riau lain tidak

¹ Annas Maamun sebagai Gubernur Riau (Kepada Daerah) adalah Pemimpin Tertinggi dari Pemerintah Daerah yang berwenang dan bertanggungjawab merencanakan pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBD untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu kepala daerah juga berwenang mengajukan Raperda, RAPBD yang dalam proses penyusunannya harus dibahas bersama DPRD. Gubernur juga memegang kekuasaan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengguna Barang Daerah dimana kesemua tindakan pelaksanaan APBD tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada DPRD. (Lihat UU No. 25 Th 2004 Sistem Perencanaan Nasional, UU No. 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Th 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 32 Th 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 12 Th 2008 dan sebagaimana diubah kembali dalam UU No. 23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 58 Th 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

² DPRD sebagai lembaga yang merepresentasi keterwakilan rakyat di pemerintahan daerah memiliki kewenangan **legislasi** yaitu membuat peraturan daerah (perda), **budgeting** (penganggaran) dan **controlling** (pengawasan) dimana kesemua itu bertujuan agar pemerintahan daerah bisa berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara. (lihat Pasal



melaksanakan pembahasan sesuai dengan peraturan dan kewajiban dalam jabatannya;

Pembahasan RAPBD yang kemudian menjadi APBD dengan ditetapkan berbentuk Perda melalui proses perencanaan panjang, terarah dan terukur mengingat fungsi APBD itu sendiri memiliki fungsi strategis³ yang menentukan keberlangsungan pembangunan dalam kurun satu tahun yang bertumpu pada kepentingan masyarakat (publik oriented);⁴

Dalam pembahasan RAPBD-P 2014 dan RAPBD 2015 pada tahun yang sama (tahun 2014) di Pemerintahan Provinsi Riau dari alat bukti berupa saksi, petunjuk, dan barang bukti didapati fakta-fakta persidangan sebagai berikut;

1. Dari kesaksian Suwarno di bawah sumpah yang menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan dihadapan penyidik KPK tanpa tekanan/paksaan dan saksi telah membaca, menandatangani dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan dihadapan penyidik KPK sesuai dengan fakta kejadian yang saksi ketahui;
- Pada Juli 2014 sudah aktif dilaksanakan pembahasan Tim TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau mengenai RAPBD-Perubahan TA 2014, Keseluruhan dari Tim TAPD dan Banggar DPRD termasuk juga Annas Maamun beranggapan bahwa semua itu bisa dipercepat, tetapi sebenarnya semua itu sudah terjadwal karena sebelumnya harus dilakukan Audit BPK untuk mengetahui ada tidaknya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang ada;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2014 Annas Maamun pada suatu acara yang dihadiri oleh Eksekutif dan DPRD di kediaman/rumah dinas Gubernur menyampaikan mengenai keinginannya agar RAPBD Murni TA 2015 harus diupayakan disahkan oleh DPRD Riau lama yang berakhir tanggal 6 September 2014, padahal

³ APBD mempunyai fungsi sentral dinamakan berfungsi sebagai alat menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran ukuran standart evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi semua aktivitas unit kerja. (lihat hal. H.M. Safi'i, *"Perencanaan Pembangunan Daerah Kajian & Aplikasi RPJMD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,"* (Averoos Press. Cet. 1 – November 2009) hal.23-24.)

⁴ Setiap pembahasan RAPBD tentu tidak lepas dari RKPD yang mengacu dari RPJMD (adanya visi misi dari kepala daerah terpilih) yang kesemuanya itu harus melalui pembahasan bersama DPRD untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan itu sendiri sebenarnya mempunyai batas waktu sampai dengan akhir Desember 2014;

- bulan September 2014 dilaksanakan pembahasan Tim TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau mengenai RAPBD Murni TA 2015, setelah ada kesepakatan KUA-PPAS yang dituangkan dalam MoU antara Gubernur Riau dengan Paripurna DPRD, saksi mulai dipanggil oleh Annas Maamun berkaitan dengan pembahasan APBD TA 2015 tersebut. Sebelum disampaikan ke DPRD, Buku harus diantarkan dulu kepada Annas Maamun dengan alasan di Kabupaten Rokan Hilir yang dia pimpin dahulu juga seperti itu. Sebenarnya itu baru buku mengenai kesepakatan KUAPPAS dan belum menjadi Buku APBD karena harus dientry dulu dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran). Hal ini yang tidak dipahami oleh Annas Maamun. Atas permintaan-permintaan Annas Maamun yang saksi anggap tidak sesuai tersebut, saksi beberapa kali melakukan koreksi. Tetapi yang saksi dapatkan malah ancaman dinonjobkan atau dimutasi dan hal yang paling ditakuti oleh para PNS adalah yang melawan akan diaudit dan diproses secara hukum dengan dicari-cari kesalahannya;
- Setelah semua perubahan selesai direvisi APBD-Perubahan TA 2014 dan APBD Murni TA 2015, Annas Maamun melakukan perubahan-perubahan atas APBD yang ada Annas Maamun beranggapan bahwa hal tersebut tetap dapat dilakukan padahal kesepakatan KUAPPAS sudah terjadi. Atas hal itu, Annas Maamun akan berkomunikasi dengan BAPPEDA. Dia akan meminta Daftar Aspirasi Dewan kepada BAPPEDA melalui saksi, setelah itu kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh DPRD banyak di drop dan dimasukkan kegiatan lain sesuai keinginan Gubernur Riau;
- Bahwa perubahan KUA PPAS dan RAPBD 2015 tersebut tidak atas persetujuan dari DPRD Provinsi Riau dan setelah dirubah oleh Annas Maamun tidak ada tembusan atau salinan yang diberikan kepada DPRD Provinsi Riau;

2. Keterangan Saksi M. Yafiz (di bawah sumpah) yang pada intinya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Bappeda Provinsi Riau; saksi mempunyai tugas antara lain menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Daerah termasuk penganggarannya;

Hal. 44 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Bappeda ikut dalam penyusunan R-APBDP TA 2014 selaku Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah sedangkan Ketua nya adalah Sekda;
 - Bahwa saksi pernah mengikuti pembahasan pada tanggal 8 Agustus 2014, dan saksi menyatakan bahwa penyerapan anggaran rendah;
 - Bahwa perubahan SOTK sudah jadi di tahun 2014 sebelum Gubernur Annas Maamun menjadi Gubernur dan pemecahan anggaran Dinas Cipta Karya dan Bina Marga;
 - Bahwa saksi mengikuti pertemuan pada tanggal 1 September 2014, dan dibahas mengenai dinamika proses untuk KUA PPAS menjadi APBD dan kegiatan-kegiatan SKPD, walaupun tidak konkrit disampaikan namun diminta agar pembahasan dipercepat karena waktunya sudah mepet;
3. Saksi Wan Amir Firdaus (di bawah sumpah) pada intinya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan dihadapan penyidik KPK tanpa tekanan/paksaan dan saksi telah membaca, menandatangani dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan dihadapan penyidik KPK sesuai dengan fakta kejadian yang saksi ketahui;
 - Bahwa saksi menjabat selaku Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Riau yang memiliki tugas pokok secara garis besar adalah membantu Sekretaris Daerah Terhadap tugas pokok tersebut saksi bertanggung jawab secara langsung kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau ZAINI ISMAIL; Saksi di mana secara *ex officio* saksi termasuk dalam salah satu Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - Bahwa saksi menjelaskan Rapat Banggar RAPBD-P TA 2014 dimulai pada tanggal 8 Agustus 2014 dimana agenda pada saat itu adalah pembahasan bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Dalam rapat tersebut Tim Banggar DPRD mempertanyakan TAPD terkait penyerapan anggaran Pemprov Riau TA 2014. Berdasarkan data yang ada, sampai bulan Agustus 2014 anggaran yang terserap hanya sekitar 12% dari total anggaran. Salah satu penyebab tidak optimalnya penyerapan anggaran tersebut adalah Gubernur Riau mengambil kebijakan

Hal. 45 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak mencairkan anggaran yang berkaitan dengan hibah/dana bantuan termasuk Anggaran Bantuan Kabupaten/Kota dan Anggaran Bantuan Hibah Rumah Ibadah yang sebenarnya telah dianggarkan dalam APBD TA 2014;

- Bahwa saksi menerangkan alasan Gubernur Riau tidak mau mencairkan anggaran tersebut karena menurut yang bersangkutan dana yang dipakai untuk mendanai kegiatan tersebut adalah dana milik Provinsi Riau sehingga seharusnya pembangunan tidak dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten/Kota yang menerima dana bantuan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Gubernur Riau juga mengusulkan adanya penggunaan Perda terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemprov Riau yang baru. Dimana terdapat perubahan susunan organisasi badan-badan dan dinas-dinas yang berada di Pemprov Riau. Salah satu isi perubahan tersebut adalah memecah anggaran Dinas Pekerjaan Umum menjadi 2 bagian masing-masing untuk Anggaran Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga. Ada juga penggabungan 2 Dinas menjadi satu yaitu Dinas Pertanian dengan Dinas Peternakan. Terdapat juga permasalahan mendasar dimana Gubernur sebelumnya melantik pejabat dengan SOTK baru sedangkan untuk RAPBD 2014 disusun berdasarkan SOTK lama sehingga banyak program-program yang tidak relevan; Gubernur Riau juga melakukan pergeseran anggaran perubahan rumah layak huni dari semula dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, saat ini dikerjakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD). Untuk merealisasikan kegiatan tersebut BPMPD melakukan pelelangan terbuka;
- Bahwa saksi menerangkan munculnya gagasan untuk memberikan sejumlah uang kepada DPRD Provinsi Riau tersebut akibat alotnya pembahasan RAPBD-P 2014 antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau;
- KUA PPAS telah diserahkan kepada DPRD Provinsi Riau pada tanggal 4 Juli 2014 ternyata terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama pada KUA PPAS tersebut masih menggunakan SOTK lama padahal beberapa dinas di Provinsi Riau sudah ada yang dipecah atau digabung menyesuaikan dengan SOTK baru. Yang kedua masih terdapat beberapa usulan dari anggota DPRD

Hal. 46 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Provinsi Riau yang belum terakomodir dalam KUA PPAS tersebut. Dan yang ketiga adalah masih adanya beberapa program kegiatan dari Annas Maamun yang belum dimasukkan. Dengan adanya kejadian tersebut maka selanjutnya memperbaiki sendiri KUA PPAS tersebut dan baru bisa menyelesaikan buku KUA PPAS nya pada tanggal 2 September 2014. Selama proses perbaikan tersebut otomatis maka otomatis tidak ada KUA PPAS yang dapat dilakukan pembahasan antara TAPD dengan Banggar yang sedianya dijadwalkan pada akhir Agustus 2014. Sementara itu, masa tugas dari DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 hanya sampai dengan 06 September 2014. Dengan terbatasnya waktu tersebut maka Annas Maamun menginginkan agar KUA PPAS dengan konsep yang diajukan/dibuat sendiri tersebut dapat diterima dan disahkan menjadi APBD TA 2015 Provinsi Riau tanpa ada perubahan lagi dari DPRD Provinsi Riau;

- Bahwa saksi menerangkan pengesahan KUA PPAS sampai dengan RAPBD 2015, Annas Maamun menginginkan agar dilakukan oleh DPRD periode 2009-2014. Hal tersebut dilakukan dengan alasan, agar pengesahannya dapat lebih cepat karena apabila dilakukan oleh DPRD yang baru biasanya prosesnya akan lama. Dimana DPRD baru biasanya butuh waktu untuk belajar, studi banding maupun penyesuaian pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan KUA PPAS diserahkan kepada DPRD Provinsi Riau pada malam hari tanggal 2 September 2014, maka pada malam itu juga selanjutnya ditandatangani MoU KUA PPAS tanpa dilakukan pembahasan antara Banggar dengan TAPD. Padahal seharusnya KUA PPAS harus dibahas antara Banggar dengan TAPD namun apabila melihat waktunya yang sudah mepet maka hal tersebut sudah tidak dapat dilakukan;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 4 September 2014 dilakukan rapat paripurna pengesahan RAPBD 2015 Provinsi Riau untuk disahkan menjadi Perda APBD TA 2015. Dengan demikian DPRD Provinsi Riau sudah menyetujui seluruh rancangan KUA PPAS yang dibuat sendiri oleh Annas Maamun selaku Gubernur Riau menjadi RAPBD 2015 yang telah disetujui selanjutnya diajukan kepada Kemendagri dalam rangka evaluasi;



4. Saksi Zaini Ismail (di bawah sumpah) di persidangan menerangkan:

- Saksi saat itu adalah Sekretaris Daerah yang merangkap sebagai Ketua TAPD;
- Bahwa saksi menjelaskan Annas Maamun pernah menyampaikan kepada saksi mengenai keinginan Annas Maamun selaku Gubernur Riau agar pengesahan APBD Tahun Anggaran 2015 dilakukan pembahasan dan persetujuan oleh anggota DPRD periode 2009-2014 yang pada bulan September 2014 akan Purna Bakti;
- Bahwa saksi menjelaskan pada Rapat dengan Banggar hari Rabu 02 Juli 2014 saksi pernah menyampaikan keinginan dari Annas Maamun agar R-APBD-P 2014 dan RAPBD 2015 dibahas dan disahkan oleh anggota DPRD yang sebentar lagi akan purna bakti, dan menyangkut RPJMD saksi menyampaikan bahwa sudah dibahas antara Pimpinan DPRD dengan Gubernur Riau, untuk APBDP 2014 masih menggunakan RPJMD yang lama;
- Bahwa saksi menerangkan beberapa kali rapat dengan DPRD Provinsi Riau dengan Tim TAPD dalam pembahasan anggaran sempat berlarut-larut dikarenakan adanya permasalahan dikarenakan minimnya penyerapan anggaran yang masih 12 % dan masih menggunakan SOTK SKPD-SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

5. Saksi Ahmad Kirjauhari (di bawah sumpah) pada persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ingat pernah mengikuti rapat pada tanggal 8 Agustus 2014 antara anggota DPRD dengan TAPD;
- Bahwa mengenai R-APBD-P 2014 yang mendesak untuk dibahas adalah keinginan dari pihak eksekutif (Gubernur Riau selaku pimpinan eksekutif) karena Gubernur adalah Gubernur baru, padahal penyerapan anggaran sangat kecil padahal sudah berjalan, makanya untuk ini perlu dibahas;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan Annas Maamun selaku Gubernur agar RAPBD-P 2014 dan RAPBD murni 2015 dibahas oleh Anggota DPRD periode 2009-2014, saksi mengetahui ini ketika hal ini disampaikan oleh Gubernur dalam pertemuan setengah resmi di kediaman Gubernur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang dibahas adalah sempitnya waktu dan mengalami kebuntuan di pembahasan, karena apa yang diinginkan oleh Anggota DPRD untuk dibahas tidak ada bahan-bahannya, yaitu mengenai sudah seberapa anggaran yang sudah diserap, namun pihak eksekutif tidak bisa menyediakan bahan-bahannya;
- Bahwa selain itu juga dibahas mengenai pembentukan tim Informal untuk mengatasi kebuntuan, karena Gubernurnya baru termasuk perangkat-perangkatnya baru, oleh karena itu dibentuk tim yang tugasnya untuk mengkomunikasikan dengan pihak eksekutif untuk mempercepat pembahasan R-APBD-P 2014;
- Saksi membenarkan percakapan telepon pada tanggal 2 September 2014 BAP Nomor 23 yaitu : adalah Sdr. JOHAR FIRDAUS mengatakan bahwa kondisinya gawat karena Sdr. Rusli Efendi dan Sdr. Zukri ngotot harus ada buku sebelum APBD 2015 disahkan, sementara dari Pemprov Riau Buku tersebut belum siap. Kemudian Sdr. JOHAR FIRDAUS mengatakan bahwa seharusnya kan APBD 2015 tersebut tinggal disahkan saja karena sebelumnya sudah dibahas dengan DPRD. Sdr. JOHAR FIRDAUS khawatir apabila tidak disahkan maka rencana pinjam pakai kendaraan dinas DPRD akan dibatalkan oleh Gubernur Riau. Dahulu juga pada saat pengesahan APBD yang sebelumnya juga tidak ada buku namun sudah bisa disahkan karena neracanya sudah dibahas. Kalau demikian kondisinya maka Sdr. JOHAR FIRDAUS khawatir waktunya semakin sempit sehingga tidak bisa diselesaikan. Terlebih Sdr. Rusli Efendi ngotot harus ada bukunya dan sementara dari Gubernur Riau masih ada 5 Satker lagi yang belum selesai serta tidak ada satupun pejabat dari Pemprov. Riau termasuk Sekda yang mau menjelaskan masalah tersebut kepada dewan;
- Bahwa terkait permasalahan RAPBD TA 2015 setahu saksi adalah terlalu sempitnya waktu untuk pembahasan karena bahan-bahan yang dari SKPD semuanya belum terkumpul dan dibahas;
- Terkait penyerahan buku KUA PPAS, saksi mengetahuinya belakangan dan ini juga termasuk permasalahan tersebut, saat itu tanggapan Terdakwa I mendorong agar penyelesaian

Hal. 49 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan APBD ini selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan;

- Bahwa rapat ada yang dilaksanakan malam hari ada yang siang hari;
- Pada saat pembahasan RAPBD-P 2014 yang menjadi *deadlock* dalam pembahasan adalah mengenai sektor penerimaan dan SOTK;
- Pada saat pembahasan RAPBD-P 2014 ada masukan aspirasi dari anggota Dewan, dan saat itu semua berkembang di pembahasan ada yang dikoreksi, ditambah, dan banyak yang dihilangkan;
- Bahwa saat itu hal tersebut membuat heboh dan jadi pembicaraan di pembahasan di DPRD;
- Bahwa materi pembahasan pada saat rapat informal di Ruang Rapat Komisi B saat itu dibentuk tim informal;
- Bahwa saat itu rapat dipimpin oleh Ketua DPRD yaitu Terdakwa I, bahwa saat itu SUPARMAN, saat itu Ketua Tim Informal adalah Hazmi Setiadi dan anggotanya adalah Terdakwa II, Riki Hariansyah, dan Koko Iskandar;
- Tugas dari tim informal adalah mengkomunikasikan agar pembahasan RAPBD-P ini cepat terselesaikan karena apapun yang dipersyaratkan oleh DPRD selalu tidak dipenuhi oleh pihak eksekutif termasuk masalah aspirasi;
- Bahwa alasan dibahasnya R-APBD 2015 oleh anggota DPRD 2009-2014 adalah alasan percepatan saja, karena kalau dibahas oleh anggota yang baru akan memakan waktu lama, dan sebenarnya hal ini tidak dibenarkan;
- Permasalahan mengapa pembahasan berlarut-larut karena dimasalahkan ada di pihak eksekutif karena Gubernur Annas Maamun kepemimpinannya bersifat sentralistik;
- Saksi membenarkan terkait keinginan Annas Maamun supaya APBD dalam buku KUA PPAS diserahkan kepada Annas Maamun revisinya, tidak perlu dibahas anggota DPRD yang penting anggota Dewan setuju saja, dan menurut saksi Annas Maamun baru mau mengakomodir setelah ada tulisan-tulisan tangannya;
- APBD TA 2014 menurut saksi adalah defisit karena penyerapan anggarannya rendah;

Hal. 50 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Annas Maamun, karena yang bersangkutan tidak ikut menyusun APBD TA 2014 maka sulit bagi Annas Maamun melaksanakannya selain itu saat itu terkait masalah reposisi SKPD;
 - Bahwa penyusunan R-APBD tidak terlepas dari perencanaan nasional, perencanaan regional, ketentuan dan tata laksana pembangunan dan peraturan Menteri Dalam negeri, oleh karena itu menurut saksi selaku anggota DPRD tetap melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan rapat-rapat dan pengecekan-pengecekan, namun semua ini kembali kepada masalah selera Annas Maamun, dan menurut saksi ini hal ini membuat tersumbatnya masalah penyerapan anggaran, dan ini di Pemprov juga menjadi masalah;
 - Bahwa hal-hal ini menyebabkan masalah selisih sisa anggaran Rp2 triliun yang tidak terserap sehingga masuk ke R-APBD murni 2015;
 - Bahwa keuntungan yang didapat oleh Annas Maamun dengan gaya kepemimpinan itu makin membuat orang-orang takut dan kroni-kroninya yang maju;
 - Bahwa menurut saksi Terdakwa I dekat dengan Annas Maamun karena satu partai dan karena jabatan Terdakwa I demikian pula dengan Terdakwa II yang sama-sama satu partai;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya terkait dengan keterangan saksi di BAP Nomor 48 yang mengatakannya adalah Ketua DPRD Terdakwa I selaku pimpinan rapat, selain itu yang mendukung percepatan APBD disahkan termasuk Terdakwa II;
 - Menurut saksi, selama Annas Maamun menjadi Gubernur maka kantornya adalah rumah dinas Gubernur;
 - Menurut saksi keinginan Gubernur terealisasi karena R-APBD 2015 akhirnya disahkan tanggal 4 September 2014, jadi keinginan Gubernur sudah tercapai;
 - Saksi pernah mendengar dan berkembang di persidangan bahwa APBD ini diusulkan secara sepihak;
6. Saksi Riki Hariansyah (di bawah sumpah) pada persidangan menerangkan:
- Dalam pembahasan memang terdapat beberapa persoalan yaitu adanya perubahan SOTK, penyerapan anggaran yang cukup

Hal. 51 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah, dan saat itu memang pembahasan didorong oleh Gubernur karena saat produk yang dibuat bukan produk dari Gubernur terpilih oleh karena itu Gubernur ingin melakukan beberapa perubahan dalam APBD;

- Bahwa saksi ikut hadir di dalam rapat tanggal 8 Agustus 2014 yang dihadiri oleh Anggota Dewan dan Tim TAPD, pada saat itu serapan APBD dari pelaksanaan kegiatan di eksekutif cukup rendah sehingga DPRD meminta agar serapan APBD lebih maksimal baru dilakukan kegiatan perubahan APBD juga ditambah adanya beberapa penyesuaian terhadap SOTK-SOTK baru yang sudah diparipurnakan oleh DPRD;
- Selain itu ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh eksekutif termasuk usulan anggota DPRD mengenai aspirasi yang tidak dilaksanakan sampai menjelang perubahan APBD itu;
- Keinginan agar Gubernur RAPBD TA 2014 dan RAPBD TA 2015 dibahas oleh anggota DPRD periode 2009-2014 menurut saksi hal ini diinformasikan oleh Ketua DPRD/Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS;
- Seingat saksi Zukri dan Rusli Effendi menolak untuk melakukan pembahasan karena kegiatan yang lama-lama saja tidak dijalankan;
- Saksi pernah ikut rapat di DPRD pada tanggal 2 Juni 2014, saksi menyatakan bahwa seluruh pejabat di Pemprov ketika Annas Maamun menjabat, dan anggota DPRD sudah mengetahui gaya kepemimpinan Annas Maamun yang otoriter sehingga banyak pejabat yang dicopot dari jabatannya jadi secara psikologi beberapa SKPD merasa tertekan dan setahu saksi dari Kepala-Kepala Dinas kepemimpinan Annas Maamun juga disertai ancaman;

7. Saksi Zuckri Misran (dibawa sumpah) pada persidangan menerangkan:

- Untuk RAPBD 2014 seingat saksi permasalahannya adalah rendahnya (penyerapan) anggaran realisasi APBD 2014 murni, penyerapan rendah akan tetapi sudah mau dilakukan perubahan anggaran;
- Seingat saksi pada tanggal 8 Agustus 2014 saat itu pernah terjadi kebuntuan antara Pihak Eksekutif (Pemprov. Riau-Tim Anggaran

Hal. 52 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Daerah (TAPD)) dengan Pihak Legislatif (DPRD Provinsi Riau). Seingat saksi saat itu salah satu anggota yang komplain (kritis) dimana saat itu menurutnya sangat tidak mungkin dilakukan RAPBDP2014 mengingat realisasi anggarannya APBD 2014 sangat kecil sekali (terserap sangat rendah. Termasuk juga pemecahan Dinas Pekerja Umum (PU) dimana saksi tidak setuju;
- Seingat saksi juga pernah hadir pada rapat di ruangan komisi B yang hadirnya dipenghujung rapat (hadir belakangan) yang pada intinya saksi mendesak direalisasikan dulu APBD Murni 2014 itu sendiri. Saksi tidak ingat jika dalam rapat tersebut ikut juga dibahas masalah pinjam pakai kendaraan;
 - Dibahas penyerapan anggaran APBD 2014 saat itu pula digagas pembentukan bentuk tim komunikasi (dari DPRD.Provinsi Riau) ke Gubernur Riau (Annas Maamun), Tujuan pembentukan itu (seingat saksi) pada intinya untuk mendesak pembahasan RAPBD-P 2014 sementara pelaksanaan APBD 2014 sediri belum dilaksanakan oleh pemerintah (Pemprov. Riau);
 - Anggota Tim Komunikasi antara lain (seingat saksi) : Pak SUPARMAN (Terdakwa II), Pak Hazmi dan saksi sendiri (Zuckri Misran);
 - Saksi juga ingat keinginan dari Gubernur Riau (Annas Maamun) agar pembahasan dan pengesahan RAPBD-P-2014 dan RAPBD 2015 dilakukan oleh Anggota Dewan DPRD.Provinsi Riau periode 2009-2014;
 - Pembahasan RAPBD 2015 adanya permasalahan ketidak konsistennya yang disampaikan dari Pemprov. Riau kepada DPRD Provinsi Riau kerap berubah-ubah KUA-PPAS saat dibahas dibahas dengan Banggar DPRD Provinsi Riau dengan apa yang disampaikan (selalu berubah-ubah);
 - Saat itu anggota dewan banyak bingung dengan kerapnya berubah ubah materi yang disampaikan TAPD (Pemprov. Riau), baik yang disampaikan kepada Banggar dan yang disampaikan kepada pimpinan. Saat itu suasana di kalangan anggota dewan ada yang pro dan kontra (anggota DPRD bingung mau membahas yang mana ada buku yang pernah ditandatangani resmi oleh TAPD namun ada juga ada buku buku lain yang datang). Namun yang jelas saksi dengan anggota dewan yang lain menghendaki

Hal. 53 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya harus disampaikan secara resmi dan jelas, termasuk revisi yang harus disampaikan secara resmi dan jelas (ditandatangani oleh pemerintah Provinsi-TAPD);

- Saksi termasuk berapa anggota dewan saat membahas RAPBD 2015 harus ada buku KUA-PPASnya (sebagai bahan dasar) untuk membahas materi penganggaran (keuangan daerah Provinsi Riau), buku tersebut harus jelas dan resmi materinya, termasuk materi yang hendak direvisi yang telah dibahas bersama. Bukan ada buku yang kerap berganti-ganti dan berubah-ubah isinya;
- Seingat saksi akhirnya (disesi waktu terakhir) KUA-PPAS itu sendiri hanya melihat kisaran 4 atau 5 buku saja (tidak semuanya), menurut saksi isinya mungkin tidak jauh berbeda dengan yang pernah dibahas (pada proses) sebelumnya;
- Buku KUA-PPAS (yang diserahkan terakhir) tersebut dibahas akan tetapi tidak bisa dibahas dengan baik dan optimal lagi mengingat keterbatasan waktu yang ada. Saat itu buku hanya dibuka-buka saja dan dilihat sekilas saja oleh anggota DPRD. Pembahasan untuk dikritisi dan dipelajari secara resmi (di forum) dan seksama oleh anggota dewan tidak ada. Saksi sempat membacanya saat itu;
- Pembahasan tersebut, saksi menolak tidak membahasnya jika buku KUA-PPASnya tidak ada, saat itu Pak JOHAR FIRDAUS (Terdakwa I) selalu memfasilitasi ke Tim TAPD untuk segera diberikan bukunya agar bisa dibahas, Tim TAPD pun berjanji menyanggupinya. Akan tetapi janji untuk memberikan buku itu secara umum hanya janji saja yang tidak bisa diwujudkan. Saat itu hanya beberapa buku saja yang ada (tidak siap), bila dihitung dari anggota Banggar saja tidak cukup (buku yang diberikan), sehingga tidak semua anggota dewan menerima buku tersebut (untuk dipelajari dan dikritisi). Boleh dikatakan proses pembahasan RAPBD 2015 saat itu dipaksakan;
- Sepengetahuan saksi terkait isi materi anggaran di KUA-PPAS RAPBD 2015 sepengetahuan saksi Pak Gubernur (Annas Maamun) masih dan suka mengutak atik (merivisi dan merubah) isi materinya setelah ditandatangani MoU (Nota Kesepahaman pada tanggal 2 September 2014). Seingat saksi dari kabar yang didengarnya setelah disahkan dalam nota kesepakatan Pak

Hal. 54 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur masih mengutak atik isi materinya, namun menurut saksi yang lebih tahu Tim TAPD itu sendiri;

- Sepengetahuan saksi terkait penyerapan anggaran APBD 2014 rendah karena tidak direalisasikan oleh pemerintah, detailnya yang tahu pemerintah, dan pemerintah tidak memberikan alasannya. Seingat dan sepengetahuan saksi alasannya bermacam-macam seperti: tidak bisa dilaksanakan, berbenturan dengan aturan dan alasan lain yang tidak jelas. Pada intinya pelaksanaan APBD 2014 itu dilaksanakan minimalis sekali, akan tetapi Pem.Prov memaksakan untuk dilakukan RAPBD-Perubahan 2014. Karena keadaannya yang demikian saksi menolak dilakukan APBD-Perubahan 2014 (RAPBD-P 2014);
- Argumentasi saksi terkait pendapat dalam rapat 02 Juli 2014 tersebut karena Pak Annas Maamun (selaku Gubernur yang baru terpilih pada 08 Februari 2014) dimana jika mau melakukan perubahan APBD 2014 murni yang program dan penganggarannya sudah sejalan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang sudah jadi dari pemerintahan provinsi sebelumnya maka sebelum melakukan RAPD-P-2014 harus dirubah dulu RPJMD tersebut;
- Untuk konteks pendapat saksi sebagaimana dalam rapat tersebut, Gubernur Riau (Pak Annas Maamun) sudah mau melakukan RAPBDP-2014 sebelum merubah RPJMD nya terlebih dahulu dimana saksi tidak menyetujuinya. Ideal mekanisme penganggaran Pemprov. (saat itu) seharusnya sejalan dengan mekanisme dari perencanaan yang berlandaskan dari program pembangunan (Propenas-RPJMD-RKP) untuk menjadi acuan dalam penyusunan anggaran (APBD) untuk mewujudkan program tersebut;
- Saat itu juga dalam rapat Pak Zaini Ismail (Sekda) saat itu dalam rapat saat itu memang ada menyatakan sebagaimana dalam notulen rapat yang pada intinya Gubernur Riau (Annas Maamun) menghendaki agar RAPBDP-2014 dan RAPBD 2015 dibahas dan disahkan oleh anggota DPRD.Provinsi Riau 2009-2014;
- Seingat saksi Gubernur Riau (Annas Maamun) memang menghendaki agar RAPBD 2015 dibahas dan disahkan oleh

Hal. 55 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 -2014, namun alasan persisnya saksi tidak tahu;

- Seingat saksi saat itu saksi sendiri dulu pernah bertanya kepada Pemerintah Provinsi Riau (saksi saat itu bersikap kritis dan pernah menolaknya mengapa harus diselesaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 dimana saat itu sudah ada beberapa anggota dewan terhitung tanggal 6 September 2014 sudah purnabakti) karena sebenarnya sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi bersama DPRD punya waktu untuk membahas dan mengesahkan Raperda APBD 2015 sampai bulan Desember 2014, akan tetapi saksi tidak ingat apa jawaban Pemerintah Provinsi Riau saat itu;
- Seingat saksi terkait RAPBD 2015 dalam prosesnya sejak terhitung MoU (kesepakatan) dengan kesepakatan (pengesahan menjadi perda) saksi tidak ingat. Seingat saksi MoU dengan Pemerintah Provinsi dengan DPRD tanggal 2 September 2014, Pembacaan Nota Keuangan dari Pemerintah Provinsi RAPBD 2015 dibacakan tanggal 3 September 2014 malam harinya, dan kesepakatan pengesahannya tanggal 4 September 2014 (berlangsung selama 4 hari) saksi termasuk yang ada dan mengetahui proses pembahasan tersebut;
- Pada tanggal 2 s/d 3 September 2014 saksi bersama sama kawan-kawan (Banggar) sempat membaca dengan sekilas materi pengajuan anggaran dari beberapa SKPD yang mengajukan anggaran dalam RAPBD 2015 dan tidak bisa dilakukan pembahasan secara seksama/maksimal mengingat waktunya yang terbatas. Seingat saksi situasi saat itu tidak ada dibahas bersama dengan kumpul duduk bersama antara anggota dewan dengan SKPD dari Provinsi Riau.
- Pandangan Para Terdakwa (baik Terdakwa I (JOHAR FIRDAUS) dan Terdakwa II (SUPARMAN) dalam pembahasan RAPBD 2015 ini setelah DPRD menerima buku KUA-PPAS yang ada saja saat itu mintanya segera diterima agar prosesnya bisa dipercepat untuk disahkan mejadi Perda APBD 2015. Seingat saksi pandangan Para Terdakwa saat itu satu sama dengan keinginan Gubernur Provinsi Riau (Annas Maamun) agar RAPBD-P 2014

Hal. 56 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RAPBD 2015 ini bisa diselesaikan oleh Anggota DPRD. Provinsi Riau Priode 2009-2014.

- Saksi juga tidak tahu aktivitas Terdakwa II (SUPARMAN). Seingat saksi memang pernah terjadi dalam pembahasan RAPBD itu terjadi komunikasi yang pada intinya menghendaki agar RAPBD tersebut bisa dipercepat dan disahkan oleh Anggota Dewan DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 sesuai dengan keinginan Pak Gubernur (Annas Maamun) di dalam rapat atau pertemuan resmi, namun itu bukan dalam pembicaraan secara pribadi (pembicaraan empat mata);
 - Sepengetahuan saksi RAPBD-P 2014 disahkan pada bulan Agustus 2014 sementara RAPBD 2015 disahkan pada bulan September 2014. Demisioner anggota dewan periode 2009-2014 pada tanggal 6 September 2014. Terkait pembahasan RAPBD tidak harus dibahas oleh anggota DPRD yang akan selesai masa tugasnya (purna bakti), anggota DPRD yang baru terpilih pun bisa membahas RAPBD tersebut (yang penting anggota DPRD yang aktif);
 - Pembahasan RAPBD-P 2014 yang diusulkan Pemerintah Provinsi saat itu dikritisi oleh saksi saat itu karena APBD 2014 murni tidak dilaksanakan (dilaksanakan secara minimal sekali) sehingga tidak mungkin mau tiba-tiba dilakukan perubahan APBD 2014;
 - Pembahasan RAPBD 2015 murni sepengetahuan saksi jika dibahas pada bulan Desember 2014 bisa jadi pembahasan tersebut selesainya pada bulan Januari 2015. RAPBD 2015 murni tersebut tetap bisa disahkan (pada bulan Januari 2015);
8. Saksi Gumpita (di bawah sumpah) pada persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Dilakukannya RAPBD-P 2014 Riau perubahan (sebagaimana keterangan saksi M. Yafiz) karena Gubernur Riau Annas Maamun menghendaki agar visi misinya sebagai Gubernur Riau harus dilaksanakan. Pelaksanaan Perubahan APBD (sebagaimana yang dikatakan saksi Ahmad Kirjauhari, Riki Hariansyah, dan Gumpita) ini dilakukan dengan gaya kepemimpinan/manajemen yang buruk dimana dengan tindakannya yang otoriter/sentralistik dengan kerap mencampuri SKPD pada pelaksanaan kegiatan SKPD (dalam pengelolaan keuangan daerah) yang jelas sudah menyalahi prinsip

Hal. 57 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



pelimpahan kekuasaan sebagian atau seluruh kekuasaannya dari Kepala Daerah kepada Kepala SKPD selalu Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;

Terdakwa I dan II yang merupakan anggota DPRD. Riau yang berpengalaman dengan kewenangan legislasi, anggaran dan pengawasan seharusnya bersikap kritis terhadap Annas Maamun dan mengkoreksi kepemimpinannya yang otoriter dan tidak taat asas tersebut saat melaksanakan APBD 2014 karena banyaknya program pembangunan yang mandek sehingga anggaran terserap rendah, termasuk salah satu contoh Jembatan Siak IV⁵. Dampak dari tidak maksimalnya kinerja pelaksanaan APBD 2014 ini adalah adanya sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp2 trilyun rupiah⁶ yang akhirnya menjadi penerimaan untuk dipergunakan dalam RAPBD 2015. Tercatat Selisih Pagu Anggaran adalah sebesar Rp1.962.400.000.000,00 pada APBD 2015⁷. Perubahan APBD 2014 menjadi APBD-P 2014 telah terjadi suatu proses yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 154 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;

Terdakwa I selaku Ketua DPRD Provinsi Riau dan Terdakwa II selaku anggota DPRD dan anggota Banggar, seharusnya mengkoreksi dan mengkritisi Gubernur Riau Annas Maamun agar APBD 2014 harus dijalankan dengan sesuai dengan KUA yang telah disepakati dengan program pembangunan yang berkelanjutan. Namun dalam kenyataannya sebagaimana yang telah kami uraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II justru telah menerima janji dan hadiah dari Gubernur Annas Maamun berupa uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk Terdakwa I selaku Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD Provinsi Riau lainnya. Selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II telah menerima janji dan hadiah berupa pinjam pakai kendaraan dari Gubernur Annas Maamun.⁸ Dengan demikian Para Terdakwa tidak melaksanakan fungsi penganggaran (*budgeting*) dan pengawasan (*controlling*) dengan benar

⁵ Program Jembatan Siak IV ini dimulai sejak APBD 2011 dengan segala perubahan APBD nya sampai dengan APBD 2014.

⁶ Sebagaimana dalam Nota Keuangan RAPBD 2015.

⁷ Perda No. 12 Th 2014 tentang APBD 2015 dimana tercatat ; Pendapatan Daerah ; Rp.

8.721.574.283.018,90 dan Belanja Belanja Daerah ; Rp. 10.683.974.283.018,90 sehingga didapati defisit sebesar ; (Rp. 1.962.400.000.000,) yang akhir ditutupi dari Silpa APBD 2014.

⁸ Sebagaimana telah diuraikan pada unsur menerima hadiah atau janji pada memori banding ini.



sebagaimana asas pemerintahan, perencanaan pembangunan daerah, pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar;

Beberapa saksi yang telah dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan telah menerangkan bahwa dari pembahasan RAPBDP TA 2014 maupun pembahasan RAPBD TA 2015 telah melalui proses yang tidak benar karena gaya kepemimpinan Gubernur Annas Maamun yang egosentrik tersebut, keterangan saksi-saksi dari pihak eksekutif dan legislatif juga menerangkan bahwa untuk memperlancar pembahasan ini Gubernur Annas Maamun telah memberikan sejumlah uang dan janji pinjam pakai kendaraan kepada anggota DPRD Provinsi Riau;

Adapun fakta-fakta persidangan yang menerangkan bahwa uang atau hadiah tersebut diberikan untuk kelancaran pembahasan RAPBDP TA 2014 dan RAPBD TA 2015 adalah dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain serta petunjuk yaitu:

a. Saksi Suwarno menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Annas Maamun menyampaikan kepada saksi bahwa terkait pembahasan RAPBD-Perubahan Tahun Anggaran 2014 dan Murni TA 2015 akan diberikan sejumlah uang sebesar Rp1,2 miliar kepada Dewan yang penyerahannya oleh saksi melalui H. Ahmad Kirjuhari (Surat Tuntutan halaman 18);
- Selanjutnya saksi juga menyatakan bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan pemberian uang kepada H. Kirjauhari tersebut adalah terkait pembahasan RAPBD-Provinsi Riau baik RAPBD-Perubahan TA 2014 dan RAPBD Murni TA 2015 karena pada saat pemberian uang kepada H. Ahmad Kirjuhari yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Riau tersebut bertepatan dengan pembahasan RAPBD-Provinsi Riau baik APBD-Perubahan TA 2014 dan RAPBD Murni TA 2015 oleh Anggota DPRD Provinsi Riau (Surat Tuntutan halaman 20);

b. Saksi Said Saqlul Amri menyatakan bahwa uang dari Pemerintah Provinsi Riau diberikan kepada Pihak Legislatif/ DPRD Provinsi Riau yang saksi tidak ketahui namanya melalui Suwarno selaku Kasubbag Anggaran Biro Keuangan Provinsi Riau. Saksi mengetahui tujuan pemberian uang tersebut terkait dengan Pembahasan RAPBD TA 2014 dan atau RAPBD TA 2015 pada Provinsi Riau (Surat Tuntutan halaman 28);



c. Saksi Kirjauhari menerangkan :

- Bahwa dalam rapat di ruang Komisi B dibahas mengenai pinjam pakai mobil, awalnya hal ini tidak ada kaitannya dengan pembahasan RAPBD karena awalnya anggota DPRD ingin menikmati mobil ini tidak ada kaitannya, namun seiring dengan perkembangannya hal ini bisa saja iya (Surat tuntutan halaman 98);
- Bahwa tujuan pemberian uang itu karena saat itu adalah musim pembahasan RAPBD, saat itu saksi menghubungkan bahwa titipan itu berkaitan dengan pembahasan RAPBD dan hal ini disampaikan kepada pimpinan DPRD (Surat Tuntutan halaman 100);
- Bahwa menurut saksi ada hubungannya antara percepatan pembahasan RAPBD ini dengan diterimanya uang tersebut serta pinjam pakai mobil, karena prosesnya bersamaan walaupun dalam rapat-rapat tidak pernah disampaikan secara lugas (Surat Tuntutan halaman 101);

d. Saksi Riky Hariansyah menerangkan bahwa menurut saksi uang tersebut termasuk mobil adalah untuk satu paket pengesahan RAPBDP TA 2014 dan RAPBD TA 2015 karena jarak pengesahan tidak terlalu jauh (Surat Tuntutan halaman 120);

- Bahwa setelah tanggal 8 Agustus 2014 diadakan pertemuan di ruang rapat Ketua DPRD/Terdakwa I, dan di sini dihadiri oleh beberapa anggota DPRD lainnya terutama anggota Banggar, dan terjadi perdebatan-perdebatan antar anggota dewan lainnya, dan ada keinginan mengenai memiliki mobil dan agar dapat diperpanjang kepemilikannya, di sini juga dibahas mengenai uang saku hati, namun tidak disebutkan berapa nominalnya karena berkembang keinginan yang cukup banyak mengenai jumlah nominalnya dan tidak fokus pada satu keinginan tertentu;
- Bahwa dapat muncul pembicaraan itu yang memulai adalah Terdakwa II, dan menurut Terdakwa II masalah mobil tidak ada masalah karena bukan merupakan hal yang repot karena bisa diperpanjang, dan soal pembahasan karena situasi *deadlock* dan keinginan Annas Maamun yang memaksakan agar hal ini cepat dibahas dan di periode ini agar diselesaikan, sehingga ada dorongan untuk dibicarakan mengenai saku hati atau uang purna bakti tersebut, namun jumlahnya belum ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai permintaan Rp200 juta saksi mengatakan bahwa hal ini termasuk bermacam-macam keinginan kawan-kawan anggota dewan dan ada yang meminta uang Rp200 juta untuk satu anggota Dewan, namun menurut saksi permintaan ini berkembang termasuk anggota-anggota fraksi dan termasuk Terdakwa II juga mengusulkan kepada Gubernur dan tanggapan Terdakwa I hanya mempersilahkan saja;
- Bahwa saksi pernah mendengar istilah 50-60 Ha yang diucapkan oleh Zukri dan Terdakwa II dan hal ini diucapkan di tempat yang sama dan menurut saksi hal ini merupakan istilah yang berkaitan dengan uang, hal ini diucapkan di tempat yang sama dengan permintaan uang Rp200 juta;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa II menyampaikan agar APBDP dibahas saja sesuai mekanisme, nanti Terdakwa II akan menyampaikan permintaan uang Rp200 juta untuk masing-masing anggota tertentu kepada Annas Maamun, dan untuk masalah mobil sepertinya Annas Maamun tidak keberatan, dan pada saat itu yang hadir adalah Terdakwa I, saksi, Zukri juga Nurzaman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menyampaikan ada jadwal untuk bertemu dengan Annas Maamun dan selanjutnya Terdakwa II menghilang;
- Bahwa setelah rapat di ruang Terdakwa I di dalam rapat keinginan-keinginan yang dan sore hari ada paripurna dan sebelumnya saksi kumpul-kumpul di ruang Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I menanyakan kepada saksi bagaimana hasil pertemuan antara Terdakwa II dengan Gubernur, dan menurut saksi Terdakwa I menanyakan hal ini kepada saksi karena Terdakwa II mempunyai akses ke Gubernur;
- Bahwa ketika rapat di ruang Terdakwa I muncul angka Rp200 juta untuk setiap anggota DPRD sejumlah 40 orang yang ditentukan oleh Annas Maamun, menurut saksi yang menyampaikan ini adalah Terdakwa II yang mengatakan akan bertemu dengan Annas Maamun dan saksi yakin Terdakwa I sudah tahu;
- Bahwa sorenya ada rapat paripurna dan saksi kumpul lagi di ruang Terdakwa I dan Terdakwa I menanyakan apa berita setelah Terdakwa II bertemu dengan Gubernur dan saksi menyatakan tidak tahu karena belum bertemu dengan Terdakwa II, selanjutnya

Hal. 61 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi turun ke ruang Komisi A, saksi bertemu dengan Terdakwa II dan menyampaikan bahwa Terdakwa II ditanyakan oleh Terdakwa I terkait hasil pertemuan dengan Gubernur, dan kemudian Terdakwa II mengajak saksi untuk pergi ke ruangan Terdakwa I dan disampaikan bahwa Annas Maamun hanya sanggup memberikan Rp50 juta untuk 40 orang dan atas informasi ini Terdakwa I menyampaikan agar dibicarakan dengan kawan-kawan (anggota DPRD yang lain);

e. Saksi Zuckri Misran alias Zuckri menyatakan :

- Bahwa sepengetahuan saksi terkait kendaraan dinas anggota DPRD ada disampaikan keinginan dari kawan-kawan anggota DPRD Provinsi Riau berkeinginan pinjam pakai karena mau akhir masa jabatan, saat itu peminjaman kendaraan disusulkan ke Pak Gubernur (Annas Maamun) dan disetujuinya, namun suratnya menyusul;
- Terkait "30-40 hektar" bukan disampaikan saat membahas percepatan RAPBD-P 2014. Rapat itu saksi lupa waktunya akan tetapi rapat tersebut terjadi di ruangan lantai atas Pak JOHAR FIRDAUS selaku Pimpinan DPRD Provinsi Riau (Terdakwa I), saat itu saksi datang terlambat (karena bukan pimpinan Fraksi PDI-P). Saat itu anggota dari Fraksi PDI-P tidak ada yang hadir sehingga saksi ditelpon. Oleh sebab itu saksi datang ke ruangan tersebut. Pembicaraan awalnya tidak tahu persis, namun kesimpulan dari sebutan "50-60 hektar" adalah keinginan dari kawan-kawan (anggota DPRD Provinsi Riau) mendapatkan "50-60 hektar sawit";
- "50-60 hektar sawit" yang dimaksud ternyata adalah uang (sebesar 50-60 juta rupiah), dan ini sejalan dengan asumsi saksi sendiri awalnya. Saksi saat itu bisa mengetahui "50-60 hektar sawit" berasal dari rapat tersebut. Sebenarnya itu bukan rapat resmi akan tetapi adanya pertemuan (rapat infotmal) di ruangan pimpinan saat duduk duduk dibahas di sofa (Sdr. Riki Hariansyah hadir saat itu). Tujuan pemberian itu seingat saksi untuk kawan-kawan (anggota DPRD Provinsi Riau) mengesahkan APBD 2015, agar RAPDB 2015 bisa disetujui anggota dewan;
- Seingat saksi saat itu anggota DPRD Provinsi Riau yang hadir (adanya penyampaian "50-60 hektar sawit") adalah Ahmad Kirjauhari, Riki Hariansyah, SUPARMAN (Terdakwa II) dan kawan-

Hal. 62 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



kawan fraksi yang saksi juga tidak ingat persis namanya (kawan-kawan lain yang hadir tersebut);

- Pembicaraan "hektar sawit" (yang menyampaikan) ini nyata adanya, seingat saksi yang menyampaikan bisa antara: Ahmad Kirjauhari, SUPARMAN atau Riki Hariansyah. Saksi tidak tahu terkait soal rencana pemberian uang sebesar Rp200 juta ke anggota DPRD Provinsi Riau;
- Saksi tidak tahu apakah uang tersebut ada (tersedia) SUPARMAN (Terdakwa II) sangat aktif menyampaikan kepada anggota dewan yang lain agar RAPBD 2015 ini bisa diselesaikan dan disahkan oleh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014. Apa yang dilakukan SUPARMAN (mempercepat pembahasan RAPBD 2015) bisa jadi sejalan penyampaian pemberian "50-60 hektar sawit" (uang 50-60 juta rupiah) kepada anggota dewan. Yang jelas (telah ada) hubungan sebab akibat antara percepatan pembahasan RAPBD 2015, keinginan SUPARMAN sendiri dan penyampaian "50-60 hektar sawit";

Dengan demikian telah jelaslah bahwa pemberian uang telah dimulai dengan adanya pertemuan-pertemuan untuk membahas pemberian uang dan pinjam pakai kendaraan untuk selanjutnya boleh dimiliki oleh Gubernur Annas Maamun oleh anggota DPRD Provinsi Riau termasuk oleh Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dan Terdakwa II. SUPARMAN dalam rangka mempercepat pembahasan RAPBDP TA 2014 dan APBD TA 2015. Dari sejak awal proses pembahasan RAPBDP TA 2014 dan RAPBD TA 2015 yang dikehendaki oleh Gubernur Annas Maamun sudah bermasalah, namun baik Terdakwa I maupun Terdakwa tidak melaksanakan fungsi dan jabatannya selaku anggota DPRD Provinsi Riau, namun justru menerima pemberian hadiah atau janji dalam rangka percepatan pembahasannya. Dengan adanya janji tersebut pada tanggal 19 Agustus 2014 DPRD Provinsi Riau memberi persetujuan terhadap RAPBD-P TA 2014 dengan ditandatanganinya Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 Nomor 16/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor 54/NPB/VIII/2014;



- 1.3. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas perbuatan Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS bersama-sama dengan Terdakwa II SUPARMAN, H. Ahmad Kirjuhari dan RIKI HARIANSYAH;

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS selaku Ketua DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai 2014 bersama dengan saksi Kirjuhari, Riky Hariansyah, Wan Amir Firdaus, Suwarno, Annas Maamun termasuk dalam elemen "turut serta" melakukan perbuatan, karena terdapat kerjasama antara Terdakwa I Johar firdaus bersama-sama dengan saksi-saksi tersebut, yaitu adanya pemberian dan penerimaan hadiah atau janji berupa sejumlah uang yang mengakibatkan bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sehingga tidak melibatkan Terdakwa II. SUPARMAN selaku kawan peserta bersama-sama dengan Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS, H. A. Kirjahari, dan Riky Hariansyah. Atas pertimbangan tersebut Penuntut Umum menyatakan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Peran Terdakwa II sudah nampak dari awal pembahasan RAPBD-P TA 2014 dan RAPBD TA 2015 dalam rapat-rapat yang di ruang Komisi B maupun pertemuan-pertemuan di ruang Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS;

Berdasarkan keterangan beberapa saksi yaitu saksi Riky Hariansyah, Zuckri Misran alias Zuckri, juga saksi Gumpita yang menyatakan bahwa Terdakwa II sangat aktif dalam percepatan pembahasan RAPBD-P TA 2014 dan RAPBD TA 2015. Selain itu Terdakwa I bahkan pernah menanyakan kepada saksi Riky Hariansyah bagaimana hasil pembicaraan antara Terdakwa II. SUPARMAN dengan Gubernur Annas Maamun terkait janji Gubernur Annas Maamun untuk memberikan sejumlah uang dalam rangka pembahasan RAPBD-P TA 2014 dan RAPBD TA 2015, dari fakta tersebut terlihat jelas peran Terdakwa II. SUPARMAN untuk melakukan lobi-lobi dengan Gubernur Annas Maamun terkait pemberian hadiah atau janji tersebut;

- b. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru atas nama H. A. Kirjahari yang perkaranya disidangkan terlebih dahulu dan telah diputus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr tanggal 14 Desember 2015 oleh Ketua Majelis Hakim Masrul, SH., MH.;

Putusan mana menyatakan bahwa :

- Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas telah nyata terlihat adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) antara Terdakwa (H.A. Kirjauhari) dengan JOHAR FIRDAUS, SUPARMAN dan Riky Hariansyah dalam mewujudkan perbuatan menerima hadiah atau janji agar DPRD Provinsi Riau mempercepat pembahasan RAPBD-Perubahan TA 2014 dan RAPBD TA 2015;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terungkap bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sejak tahap perencanaan sampai dengan realisasi penerimaan uang dan pendistribusiannya tersebut menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan saksi JOHAR FIRDAUS, saksi SUPARMAN dan saksi Riky Hariansyah dalam mewujudkan tindak pidana tersebut;
 - Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, tidaklah bertindak sendiri melainkan bersama-sama dengan saksi JOHAR FIRDAUS, saksi SUPARMAN dan saksi Riky Hariansyah dengan kualitas sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), meskipun dalam mewujudkan delik peranan Terdakwa, JOHAR FIRDAUS, SUPARMAN dan Riky Hariansyah masing-masing tidak secara utuh memenuhi keseluruhan rumusan delik, namun karena adanya kerjasama yang erat dari JOHAR FIRDAUS selaku Ketua DPRD Provinsi Riau, Terdakwa, SUPARMAN dan Riky Hariansyah selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014, sehingga dalam konteks penyertaan (*deelneming*) Terdakwa dikategorikan sebagai pihak "Bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi";
- c. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat banding telah salah dengan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan petunjuk-petunjuk berupa percakapan telepon dan transkrip pembicaraan yang diperdengarkan dan ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Hal. 65 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peran Terdakwa I selaku Ketua DPRD Provinsi Riau dan Terdakwa II yang secara pribadi dan politik memiliki kedekatan dengan Annas Maamun dalam memenuhi keinginan Annas Maamun yang menghendaki agar RAPBD TA 2015 dibahas secepatnya terungkap dari pemeriksaan keterangan saksi-saksi bukti petunjuk berupa rekaman beberapa percakapan telpon. Di mana dalam percakapan telpon tersebut nampak bahwa Terdakwa I menelpon beberapa orang anggota DPRD agar melakukan pendekatan dengan beberapa anggota DPRD yang tidak setuju pembahasan dilakukan jika tidak ada buku KUA PPAS antara lain saksi Zukri Misran, bahkan Terdakwa I marah-marah kepada saksi Noviwaldy Jusman yang keberatan menandatangani Nota Kesepakatan hal ini juga nampak ketika Terdakwa I menelpon saksi Kirjauhari pada tanggal 2 September 2014 dan mengatakan bahwa kondisinya gawat karena Rusli Efendi dan Zukri ngotot harus ada buku sebelum APBD 2015 disahkan, sementara dari Pemprov Riau Buku tersebut belum siap. Kalau demikian kondisinya maka JOHAR FIRDAUS khawatir waktunya semakin sempit sehingga tidak bisa diselesaikan. Terlebih Rusli Efendi ngotot harus ada bukunya dan sementara dari Gubernur Riau masih ada 5 Satker lagi yang belum selesai serta tidak ada satupun pejabat dari Pemprov Riau termasuk Sekda yang mau menjelaskan masalah tersebut kepada dewan (Percakapan antara nomor telepon dengan nomor 082172977777 milik Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dan nomor 082114718046 milik Solihin Dahlan, pada tanggal 2 September 2014 jam 08:43:34);

Hal. 66 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOP SECRET

828217297777_2014-09-02_08-43-34

Dari : 828217297777
Ke : 8282114718048
Tanggal : 2 September 2014
Waktu : 08:43:34
Durasi : 00:04:17

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuut..	00:00:09
8048	Ketua	00:00:16
7777	Ha, ini harinya ambo kerja keras sudah, hari surat tu kalau bisa (suara tidak jelas)	00:00:17
8048	Tadi malam, ketua Lilamin telepon ke Marani.	00:00:21
7777	Ha?	00:00:25
8048	Marani minta surat se apa tu, ee bupati-bupati tu.	00:00:26
7777	Ha? Ha pergi ke sana dia?	00:00:31
8048	Ngga, telepon aja nanti difax aja.	00:00:32
7777	Habis itu?	00:00:35
8048	Difax aja kan ndak apa-apa.	00:00:36
7777	Ha. Sudah itu?	00:00:38
8048	Ha iulah, hari ini lah. Tadi malam orang itu perbume di Marani.	00:00:40
7777	Jadi itu, itu beban ketua DPRD-nya. Bupati-bupati gimana? Blak, Bangkalis.	00:00:46
8048	Iya iya iya, hari ini hari ini semuanya.	00:00:50
7777	Chairol. Jadi kalau udah menjelang malam menjelang sore ini sudah duduk tu.	00:00:53
8048	Perbume kapan? Perbumannya? Blang?	00:00:56
7777	Iulah. Orang ini minta buku juga. Bos sekarang minta buku tentang neraca. Ini bahaya bisa tak disahkan APBD ini.	00:01:05
8048	Apa bisa minta-minta buku-buku itu lagi. Boleh siapa tu Zukri ya?	
7777	Ha. Biasanya buku neraca saja. Nanti kan, itu Zukri lah yang meletakkannya itu.	00:01:16
8048	Ini si Zukri yang melampau-melampau kutangk. Lagak betul anak tu.	00:01:19
7777	Ah, atau barangkal dengan sengaja dia mau gagakan ndak, agar mereka membahas nanti?	00:01:22
8048	Bleah?	00:01:27
7777	Atau sengaja dia mau menggagalkan agar jangan disahkan APBD sekarang.	00:01:29
8048	Ndak Ketua. Saya kan saran sama ketua ni, saya mohon maaf nih mohon maaf lah sama ketua.	00:01:32
7777	Ha.	00:01:38
8048	Hari ini ketua ndak usah pedulikan. Lanjutkan aja lah. Ini kan marwah kita.	00:01:38
7777	Ya tadi kan kawan lain masuk Rusli Efendi pula, ikut mendukung pula.	00:01:41
8048	Ah, iulah dia. Bodoh juga tu si Rusli.	00:01:45
7777	Bodoh apa si Rusli lainnya tak tahu. Kata orang ini yang menggagalkan ini kita katakan.	00:01:48
8048	Iya.	00:01:50
7777	Ini kalau tahu Pak Pak Rusli Zaenal Pak Rusli Zaenal. Kalau tahu pak pak godan nih pak pak anu, abis kita ini (suara tidak jelas) hukum selesai, ancam lah Rusli Zaenal itu.	00:01:55
8048	Bagaimana?	00:02:00

Adapun Terdakwa II pada tanggal 30 Agustus 2014 menelpon Gubernur Annas Maamun dan menyatakan bahwa mengenai masalah RAPBD TA 2015 tidak ada masalah walaupun dalam kenyataannya buku KUA PPAS belum diserahkan untuk dibahas, selain itu Terdakwa II juga menelpon saksi Zukri untuk tidak mempersulit pembahasan RAPBD TA 2015 (Percakapan antara nomor telepon 08127543825 milik Terdakwa II. SUPARMAN dan nomor telepon 081372177260 milik Gubernur Annas Maamun);



Dari : 828127543825
Ke : 8281372177260
Tanggal : 30 Agustus 2014
Waktu : 23:02:42
Durasi : 00:02:56

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tutut...	00:00:07
7260	Assalamualaikum	00:00:13
3825	Kum salam, Pak Gub	00:00:14
7260	Ya... Apa kabar?	00:00:15
3825	Baik, Baik	00:00:16
7260	Nelson tadi?	00:00:17
3825	Nelson ma-ma nak melapor	00:00:18
7260	Iya	00:00:21
3825	A-APBD MOU APBD KUAPPB a yang dua ribu lima puluh insya Allah ndak ada la masalah lah	00:00:22
7260	(Suara tidak jelas) Amemoulan	00:00:30
3825	Ha-ha, Sudah itu aku permisi bluk hari Senin, KUAPPB MOU aku ndak hadir karena pelantikan ketua DPR ee... anggota DPR Rohul, yah	00:00:31
7260	Wah ya-ya-ya	00:00:40
3825	Ah tadi itu lah-lah jelantah ndak ada masalah lah, insya Allah ndak ada masalah	00:00:41
7260	Ya-ya-ya, ha-ha, ya	00:00:45
3825	Ha-ha, jadi aku permisi bluk ndak hadir Paripurna hari itu tetapi	00:00:46
7260	Tak apa-tak apa, ha-ha	00:00:46
3825	Menghadiri pelantikan	00:00:51
7260	Betul tu, bocok tuh harus hadir tu, harus hadir	00:00:52
3825	Ha-ha ya, Yah	00:00:55
7260	Barwan ada juga? Barwan Ameh?	00:00:56
3825	Hah?	00:00:58
7260	Barwan Ameh	00:00:59
3825	Blid?	00:01:00
7260	Datang, kabar nak balik tak bisa, tak ada tiket pesawat	00:01:02
3825	Datang ke mana?	00:01:06
7260	Ado Pekan Baru skarang, dah dua hari datang da	00:01:07
3825	Ha jadi?	00:01:09
7260	Nak mengumpul tokoh masyarakat tak ada yang datang	00:01:10
3825	Hah (terawa)	00:01:13
7260	(Terawa)	00:01:14
3825	Buruh myo ngundang aku Yah, dia abih ku cakapi	00:01:16
7260	Dia ma, dia menghad di ado, di... ado ini, a Grand Suri	00:01:18
3825	Ah	00:01:24
7260	Ha jadi Junier (suara tidak jelas) tokoh masyarakat akan datang. Kemudian ada Dermawi dari Jakarta di bawahnya Dermawi sampai rumah ning	00:01:25
3825	Hah	00:01:30
7260	Katonyo sakit. Jadi besok nak balik, dia tak berduit. Tiket pesawat ada.	00:01:31

3. Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim tingkat Banding, tidak menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa I H.M. JOHAR FIRDAUS, berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik berdasarkan tuntutan Penuntut Umum;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dengan pertimbangan :

- Bahwa terhadap saksi Kirjauhari dalam perkara yang sama yang telah diputus terlebih dahulu bersalah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik;
- Bahwa Penuntut Umum tidak menyampaikan alasan yuridis penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Terdakwa I H.M. JOHAR FIRDAUS;



Atas pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman tambahan tersebut mengingat tindak pidana korupsi dilakukan oleh Terdakwa I. H.M. JOHAR FIRDAUS pada saat Terdakwa menjadi anggota DPRD Provinsi Riau dan Ketua DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Partai Golkar yang dipilih langsung oleh rakyat di daerah pemilihannya. Jabatan Terdakwa sebagai Ketua DPRD Provinsi Riau merupakan jabatan strategis dalam sistem politik di Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan ketidakpercayaan publik (*public distrust*) dan telah mencederai demokrasi;
- Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sudah banyak anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi karena menyalahgunakan jabatannya terkait pembahasan anggaran (*budgeting*) dan legislasi seperti kasus korupsi DPRD Sumatra Utara (menerima suap dari Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho), korupsi anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasi-Sumsel (menerima suap dari Bupati Fachri Azhari), Kasus korupsi DPRD DKI (dengan Terpidana Muhamad Sanusi adik dari Muhamad Taufik yang pernah dipidana dengan kasus korupsi namun mencalonkan diri dan terpilih kembali menjadi anggota DPRD DKI), Kasus korupsi DPRD Mojokerto dengan tersangka Umar Faruq (Wakil Ketua DPRD), Abdullah Fanani, dan yang terakhir kasus korupsi DPRD Jawa Timur dengan Tersangka Moch. Basuki (Ketua Komisi B) adalah mantan Terpidana kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,2 miliar pada tahun 2003;
- Dengan dijatuhkannya pidana tambahan berupa pencabutan hak dapat membuat jera Terdakwa I H.M. JOHAR FIRDAUS, karena sesuai dengan tujuan utama pemidanaan di samping membuat jera pelaku juga bersifat: *preventif*, *deterrence* dan reformatif. Menurut Utrecht, pemidanaan bertujuan sebagai *prevensi* atau perlindungan kepada masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu (Sari Kuliah Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987, hal.360) ⁹⁹. Sedangkan tujuan yang bersifat *deterrence* adalah untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan yang dibagi menjadi tujuan *deterrence* yang bersifat individual yang dimaksudkan agar pelaku menjadi

⁹⁹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Pertama, September 2003 hal.33



jera untuk melakukan kejahatan, dan yang bersifat publik yaitu agar anggota masyarakat lain merasa takut melakukan kejahatan serta yang bersifat jangka panjang untuk dapat memelihara keajaegan sikap masyarakat terhadap pidana¹⁰;

- Lebih jauh, perbuatan Terdakwa termasuk Korupsi Politik, salah satu bentuk korupsi politik adalah penerimaan dana-dana yang tidak terbuka sehingga bersifat illegal dimana penerima bisa berupa individu, partai atau kampanye pemilihan¹¹. Modus operandi dan dampak dari korupsi politik lebih kompleks dibanding korupsi yang dilakukan oleh orang biasa yang tidak memiliki kekuasaan politik, dampaknya yang negatif dapat merusak tata kehidupan negara, menghambat atau menggerus pembangunan dan melanggar hak dasar rakyat di negara yang bersangkutan¹². Perbuatan Terdakwa I H.M. JOHAR FIRDAUS memberikan citra buruk kepada Provinsi Riau yang dikenal sebagai salah satu Provinsi terkorup di Indonesia. Salah satu monumen dampak perbuatannya yang saat ini bisa disaksikan di Kota Pekanbaru adalah mangkraknya Pembangunan Jembatan Siak IV;
- Dalam dunia politik pada negara demokrasi dengan konsep kedaulatan rakyat yang diimplementasikan perwujudannya melalui pemilu (dengan kendaraan politik partai) untuk memilih para wakil di Parlemen atau Pemimpinnya untuk menduduki jabatan Publik seperti Kepala Negara/ Pemerintahan, Kepala Daerah akan sangat berbahaya sekali menciptakan rezim korup yang akan berdampak pada krisis ekonomi dan berujung pada krisis kepercayaan. Politisi-politisi inilah nantinya yang diberi kepercayaan jabatan penyelenggara negara untuk mengelola keuangan daerah, mempunyai fungsi legislasi dan menentukan arah kebijakan pembangunan;
- Dari proses tersebut terlihat pembahasan dan pengesahan RAPBD 2015 ini hanya mengutamakan proses formalitas belaka dengan performa yang buruk serta mengabaikan materi substansinya. Proses pembahasan RAPBD 2015 ini tampak sekali mengejar batas waktu agar jangan melampaui tanggal 6 September 2014 dimana anggota DPRD masa bakti 2009-2014 akan berakhir. Semua dilakukan oleh Para Terdakwa demi

¹⁰ Ibid, hal. 41

¹¹ Rousseau, Richard, *Political Corruption in Contemporary Democracies, Newness, Scale and Varieties*, IBSU Scientific Journal 2(1), 2008, <http://journal.ibsu.edu.ge/index.php/ibsusi/article/download/53/44>

¹² Alkostar, Artidjo, *Korelasi Korupsi Politik dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya)*, Jurnal Hukum Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009: 155-179, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakomodir keinginan Gubernur Annas Maamun, apalagi dengan telah diterimanya uang pada tanggal 1 September 2014;

- Oleh karena itu Majelis Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dengan tidak diputuskannya hukuman tambahan bagi Terdakwa. Karena sehubungan dengan tujuan pemidanaan di atas, maka pengenaan pidana tambahan tidak hanya akan membuat jera Terdakwa juga akan membuat para politisi lain untuk berpikir jika akan melakukan korupsi, sebagai upaya prevensi untuk melindungi masyarakat, baik para pemilihnya yang telah memilihnya maupun masyarakat umum;
- Bahwa hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam beberapa perkara korupsi yang melibatkan penyelenggara negara yaitu:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 tanggal 4 Juni 2014 an. Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si; yang menetapkan: Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 tanggal 15 September 2014 an. Luthfi Hasan Ishaaq yang menetapkan mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik;
- 4. Pengadilan Tingkat Banding Tidak Cukup Mempertimbangkan Rasa Keadilan Masyarakat dalam Menjatuhkan Lamanya Hukuman bagi Terdakwa I. H.M. JOHAR FIRDAUS sehingga Pidana Yang Dijatuhkan terhadap Terdakwa justru lebih ringan dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Tingkat Banding telah mengurangi lamanya hukuman bagi Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dengan alasan sebagai tokoh pendidik dan anggota DPRD, Terdakwa telah berbuat sesuatu yang baik bagi masyarakat oleh karena itu jasa-jasa dari Terdakwa selama mengabdikan di Negara haruslah dihargai. Selain itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat adanya diparitas penjatuhan hukuman dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 14 Desember 2015 atas nama H.A Kirjauhari yang dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun juga dengan mengingat usia Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS yang sudah lanjut (lebih kurang 64 tahun) maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok tersebut perlu diperbaiki karena sangat memberatkan bagi Terdakwa;

Hal. 71 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Berbicara soal puas tidak puas dengan keputusan Hakim tidak bisa dilepaskan dari masalah-masalah yang menjadi dasar dari penghukuman. Berdasarkan dakwaan dan tuntutan yang ditujukan terhadap Terdakwa dan berhubungan pula dengan pemeriksaan di persidangan, maka apabila Hakim memandang dakwaan itu terbukti, menimbulkan suatu "*strafbaar feit*" dan Terdakwa dapat dihukum, ia memasuki persoalan penentuan jenis berat ringannya hukuman;

Walaupun pembentuk undang-undang, doktrin dan yurisprudensi tidak memberikan pegangan pada Hakim dalam menetapkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Hakim mempunyai kebebasan dalam menetapkan hukuman, dengan demikian penetapan hukuman adalah soal kebijaksanaan Hakim, maka menjadi pertanyaan adalah bahan-bahan apakah yang diperlukan untuk menetapkan kebijaksanaan tersebut sehingga putusan tersebut benar-benar memberikan rasa keadilan kepada masyarakat;

Bahwa Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya;

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Adapun perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Provinsi Riau dan Ketua DPRD yang telah menerima sejumlah uang dalam rangka pembahasan RAPBDP TA 2014 dan RAPBD TA 2015 sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi apalagi Terdakwa saat itu menduduki jabatan;

Perbuatan Terdakwa jelas tidak mendukung upaya pemerintah untuk menegakkan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) sehingga praktik suap di kalangan anggota DPRD menciderai kedaulatan lembaga DPRD selaku wakil dari rakyat, di sisi lain perbuatan Terdakwa juga dapat menodai demokrasi dan hak-hak rakyat;

Bahwa dipandang perlu untuk disampaikan beberapa ketentuan peraturan dalam perkara tindak pidana korupsi, yang dapat dijadikan tolak



ukur buat Hakim dalam menetapkan berat ringannya penjatuhan pidana sebagai berikut :

1. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 alinea kedua :

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin di tingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat;

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, alinea kedua :

..... mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa

2. Pembukaan United Nations Convention against Corruption yang telah disahkan oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, alinea kesatu dan ketiga;

Menimbang atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga dan nilai demokrasi, nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum;

Menimbang lebih jauh atas kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting dari sumber daya negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan negara tersebut;

Terdakwa yang sudah menjabat lama sebagai wakil rakyat yang terhormat di DPRD Provinsi Riau selama empat periode, dan sudah memiliki pengalaman berurusan dengan pengadilan tipikor saat menjadi saksi di perkara korupsi PON (dengan Terdakwa Rusli Zainal) justru di penghujung masa jabatannya melakukan tindakan korupsi berbalik mengkhianati kepercayaan rakyat yang diberikan kepadanya. Terdakwa JOHAR FIRDAUS sebagai Ketua DPRD Provinsi Riau sepatutnya memberikan teladan yang baik kepada rakyat bagaimana menyelenggarakan roda pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;



Dengan perbuatannya Terdakwa senyatanya tidak mendukung program pemerintah dan spirit masyarakat yang sedang gigih memberantas korupsi. Terdakwa dengan perbuatannya senyatanya tidak mendukung pembangunan sistem politik yang sehat, bersih dan bebas KKN. Kedudukan Terdakwa sebagai Ketua DPRD Riau dengan segala fasilitas dan hak protokol yang melekat, kewibawaan, pengaruh dan senioritas tidak bisa disamakan dengan Terpidana H. Ahmad Kirjauhari. Dalam persidangan pun semua uang yang diterima oleh H. Ahmad Kirjauari pun diserahkan kepada Terdakwa dengan mendapatkan porsi uang suap yang lebih besar;

Tuntutan Pidana penjara selama tujuh sudah sangat proposional jika dilihat dengan rentang ancaman maksimal selama 20 tahun di masa sekarang yang lagi semaraknya terungkap banyaknya angka statistik kejahatan korupsi dengan latar belakang politik;

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Riau yang menjatuhkan pidana penjara yang semua diputus Pengadilan Tipikor Pekanbaru selama 5 tahun 6 bulan menjadi 4 tahun 6 bulan dengan alasan menghindari disparitas hukuman, Terdakwa sudah berumur (usia 64 tahun) dan memperhatikan jasa jasanya selama empat periode menjabat anggota DPRD Provinsi Riau haruslah ditolak;

PERMOHONAN;

Dari uraian yang telah kami kemukakan di atas maka jelaslah bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sehingga tidak melibatkan Terdakwa II. SUPARMAN selaku kawan peserta bersama-sama dengan Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS, H. A. Kirjauhari, dan Riky Hariansyah;

Selain itu Pengadilan Tingkat Banding juga telah keliru dalam mengadili dengan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti berupa keterangan-keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum serta petunjuk berupa rekaman percakapan telepon, dan menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Annas Maamun yang dibacakan, hanyalah sebagai pelengkap dan tidak mempengaruhi putusan



perkara *a quo*, padahal jelas Annas Maamun karena kondisi sakitnya tidak pernah dibuatkan BAP; Seharusnya Pengadilan Tinggi yang berfungsi sebagai pengawas terhadap lembaga peradilan di bawahnya dapat melakukan perbaikan atau koreksi terhadap putusan lembaga peradilan di bawahnya;

Memori Kasasi atas nama Terdakwa II. SUPARMAN :

A. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dan II Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, antara lain :

Putusan *Judex Facti* merupakan putusan yang *onvoldoende gemotiveerd*, tidak cukup dipertimbangkan dan tidak memeriksa secara menyeluruh mengenai pembuktian Unsur Melawan Hukum dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di sidang;

Putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya terkait kesalahan Terdakwa II. SUPARMAN hanya mengambil fakta yang menguntungkan bagi Terdakwa II, dan mengesampingkan fakta yang dapat menjadi bahan untuk penentuan bahwa Terdakwa bersalah. Hal ini dapat dilihat dalam putusan *a quo* yang menyatakan¹³:

“Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, untuk hadiah atau janji berupa uang yang telah diberikan oleh Gubernur Annas Maamun sebesar Rp1.010.000.000,00 (satu miliar sepuluh juta rupiah), ternyata Terdakwa II. SUPARMAN tidak ada menerima hadiah atau janji berupa uang tersebut. Hal tersebut terbukti dari catatan nama-nama anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai 2014 yang dibuat oleh Ricky Hariansyah bersama Kirjuhari pada sore hari tanggal 8 September 2014 di rumah makan empek-empek di jalan Sumatera Pekanbaru tidak ada nama Terdakwa II. SUPARMAN dan di samping itu sewaktu uang tersebut dibagi-bagi oleh saksi Ricky Hariansyah dan saksi Kirjuhari juga tidak ada diberikan kepada Terdakwa II SUPARMAN”;

¹³ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: Nomor: 62/ Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr tanggal 23 Februari 2017 halaman 184.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* di atas, Majelis Hakim telah lalai/keliru/tidak menerapkan ketentuan ketentuan KUHP, karena dalam proses pembuktian tidak menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan dan fakta-fakta hukum yang penting dan relevan akan tetapi fakta-fakta tersebut tidak dimuat secara lengkap, padahal materi keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut adalah sangat penting dan bernilai untuk membuktikan kebenaran dakwaan. Tidak dimuatnya fakta keterangan saksi-saksi dan ahli secara lengkap adalah disengaja oleh Majelis Hakim terbukti bahwa dalam pembuktian unsur melawan hukum keterangan saksi-saksi dan ahli tidak dipertimbangkan secara utuh serta majelis *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan saksi saksi dan ahli yang diajukan oleh penasehat hukum dan Terdakwa dan hal tersebut;

Majelis Hakim *Judex Facti* telah menafsirkan unsur menerima Terdakwa II. SUPARMAN secara sempit hanya sebagai pelaku delik tanpa melihat perbuatan Terdakwa II dari aspek unsur penyertaan. Hal ini akan nampak jika Majelis Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang ada di persidangan. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menilai kebenaran materiil perkara *a quo* karena tidak menilai secara keseluruhan fakta-fakta persidangan dari alat bukti keterangan saksi, surat dan petunjuk, karena banyak keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*;

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara tindak pidana korupsi tentunya tunduk dengan kaidah dan asas hukum pidana dan acara pidana, dimana pembuktiannya dengan asas *negative wettelijk* untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana secara materiil dengan melihat *mens rea* dan *actus reus* pembuat delik sebagaimana yang didakwakan. Sementara Majelis Hakim perkara *a quo* dalam menilai alat bukti dalam perkara ini tidak mempertimbangkan kebenaran-kebenaran materiil yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk maupun barang bukti yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi satu rangkaian yang utuh (*ketting bewijs*) sesuai dengan ketentuan Pasal 185 angka (4) KUHP;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memuat keterangan saksi-saksi secara lengkap, Majelis Hakim telah nyata-nyata mendasarkan pertimbangan pada keterangan-keterangan yang menguntungkan Terdakwa II. SUPARMAN dengan menggunakan keterangan saksi-saksi

Hal. 76 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Syah Harrofie yang merupakan saksi *a de charge* Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS, bahkan keterangan Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS sendiri;

Majelis Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan saksi-saksi lain yang menerangkan peran serta Terdakwa II. SUPARMAN dalam penerimaan hadiah atau janji dari Gubernur Annas Maamun, adapun keterangan saksi Riky Hariansyah oleh Majelis Hakim hanya digunakan sebagian dan tidak seluruhnya dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim padahal keterangan-keterangan tersebut justru merupakan fakta persidangan yang dapat menunjukkan kesalahan Terdakwa II SUPARMAN;

Keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Saksi Riky Hariansyah di muka persidangan menerangkan:

- Bahwa menurut saksi uang tersebut termasuk mobil adalah untuk satu paket pengesahan APBDP TA 2014 dan APBD TA 2015 karena jarak pengesahan tidak terlalu jauh¹⁴;
- Bahwa setelah tanggal 8 Agustus 2014 diadakan pertemuan di ruang rapat Ketua DPRD/Terdakwa I, dan di sini dihadiri oleh beberapa anggota DPRD lainnya terutama anggota Banggar, dan terjadi perdebatan-perdebatan antar anggota dewan lainnya, dan ada keinginan mengenai memiliki mobil dan agar dapat diperpanjang kepemilikannya, di sini juga dibahas mengenai uang sagu hati, namun tidak disebutkan berapa nominalnya karena berkembang keinginan yang cukup banyak mengenai jumlah nominalnya dan tidak fokus pada satu keinginan tertentu¹⁵;
- Bahwa dapat muncul pembicaraan itu yang memulai adalah Terdakwa II, dan menurut Terdakwa II masalah mobil tidak ada masalah karena bukan merupakan hal yang repot karena bisa diperpanjang, dan soal pembahasan karena situasi *deadlock* dan keinginan Annas Maamun yang memaksakan agar hal ini cepat dibahas dan di periode ini agar diselesaikan, sehingga ada dorongan untuk dibicarakan mengenai sagu hati atau uang purna bakti tersebut, namun jumlahnya belum ditentukan¹⁶;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa II menyampaikan agar APBDP dibahas saja sesuai mekanisme, nanti Terdakwa II akan menyampaikan

¹⁴ Surat Tuntutan Nomor: Tut-06/24/01/2017 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Terdakwa I H.M. Johar Firdaus dan Terdakwa II Suparman, halaman 120

¹⁵ Ibid. Surat Tuntutan halaman 118

¹⁶ Ibid. Surat Tuntutan halaman 119



permintaan uang Rp200 juta untuk masing-masing anggota tertentu kepada Annas Maamun, dan untuk masalah mobil seperti Annas Maamun tidak keberatan, dan pada saat itu yang hadir adalah Terdakwa I, saksi, Zukri juga Nurzaman¹⁷;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menyampaikan ada jadwal untuk bertemu dengan Annas Maamun dan selanjutnya Terdakwa II menghilang¹⁸;
- Bahwa dapat muncul pembicaraan itu yang memulai adalah Terdakwa II, dan menurut Terdakwa II masalah mobil tidak ada masalah karena bukan merupakan hal yang repot karena bisa diperpanjang, dan soal pembahasan karena situasi *deadlock* dan keinginan Annas Maamun yang memaksakan agar hal ini cepat dibahas dan di periode ini agar diselesaikan, sehingga ada dorongan untuk dibicarakan mengenai sugu hati atau uang purna bakti tersebut, namun jumlahnya belum ditentukan¹⁹;
- Bahwa mengenai permintaan Rp200 juta saksi mengatakan bahwa hal ini termasuk bermacam-macam keinginan kawan-kawan anggota dewan dan ada yang meminta uang Rp200 juta untuk satu anggota Dewan, namun menurut saksi permintaan ini berkembang termasuk anggota-anggota fraksi dan termasuk Terdakwa II juga mengusulkan kepada Gubernur dan tanggapan Terdakwa I hanya mempersilahkan saja²⁰;
- Bahwa saksi pernah mendengar istilah 50-60 Ha yang diucapkan oleh Zukri dan Terdakwa II dan hal ini diucapkan di tempat yang sama dan menurut saksi hal ini merupakan istilah yang berkaitan dengan uang, hal ini diucapkan di tempat yang sama dengan permintaan uang Rp200 juta²¹;
- Bahwa setelah rapat di ruang Terdakwa I di dalam rapat keinginan-keinginan yang dan sore hari ada paripurna dan sebelumnya saksi kumpul-kumpul di ruang Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I menanyakan kepada saksi bagaimana hasil pertemuan antara Terdakwa II dengan Gubernur, dan menurut saksi Terdakwa I

¹⁷ Ibid. Surat Tuntutan halaman 122

¹⁸ Ibid. Surat Tuntutan halaman 122

¹⁹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 119

²⁰ Ibid. Surat Tuntutan halaman 119

²¹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 119



menanyakan hal ini kepada saksi karena Terdakwa II mempunyai akses ke Gubernur²²;

- Bahwa mengenai uang Rp200 juta saksi maupun beberapa anggota DPRD lainnya, mengetahui bahwa Terdakwa II cukup dekat dengan Annas Maamun karena Terdakwa II merupakan calon tunggal Ketua DPRD periode berikutnya dan Annas Maamu adalah Ketua Golkar, dan saksi meyakini akses Terdakwa ke Gubernur pasti ada²³;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa II menyatakan kesanggupan untuk menyampaikan keinginan anggota DPRD Riau ke Gubernur Annas Maamun²⁴;
- Bahwa terkait BAP saksi Nomor 9 point 3: Pada saat itu SUPARMAN (Anggota Komisi A Fraksi Golkar) mengusulkan pembentukan tim informal sebagai penghubung antara DPRD dengan Gubernur. Anggotanya antara lain SUPARMAN, Zukri (Anggota Komisi C Fraksi PDI P), Koko Iskandar (Anggota Komisi C Fraksi Demokrat), Hazmi Setiadi (Pimpinan DPRD dari Fraksi PAN) serta KIRJUHARI (Anggota Komisi C Fraksi PAN). Saya tidak mengetahui kinerja dari tim tersebut, namun saya ingat bahwa 2 atau 3 hari kemudian di ruangan JOHAR FIRDAUS, SUPARMAN mengatakan "Sudah kita nggak usah pikirkan yang lalu-lalu itu yang namanya hibah, usulan Dewan yang dulu. Kita bahas aja APBD sesuai dengan mekanisme. Saya coba nanti omongkan lah dengan Pak Annas, nanti Rp200 juta lah masing-masing untuk anggota tertentu. Tapi kalau mobil sepertinya Pak Annas nggak keberatan." Pada saat SUPARMAN mengatakan hal tersebut, orang yang berada di ruangan JOHAR FIRDAUS adalah JOHAR FIRDAUS, Saya, Zukri, MANSYUR (Fraksi PKS), serta NURZAMAN (Fraksi Gabungan)²⁵;
- Bahwa ketika rapat di ruang Terdakwa I muncul angka Rp200 juta untuk setiap anggota DPRD sejumlah 40 orang yang ditentukan oleh Annas Maamun, menurut saksi yang menyampaikan ini adalah Terdakwa II yang mengatakan akan bertemu dengan Annas Maamun dan saksi yakin Terdakwa I sudah tahu²⁶;

²² Ibid. Surat Tuntutan halaman 121

²³ Ibid. Surat Tuntutan halaman 121

²⁴ Ibid. Surat Tuntutan halaman 121

²⁵ Ibid. Surat Tuntutan halaman 121

²⁶ Ibid. Surat Tuntutan halaman 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sorenya ada rapat paripurna dan saksi kumpul lagi di ruang Terdakwa I dan Terdakwa I menanyakan apa berita setelah Terdakwa II bertemu dengan Gubernur dan saksi menyatakan tidak tahu karena belum bertemu dengan Terdakwa II, selanjutnya pada saat saksi turun ke ruang Komisi A, saksi bertemu dengan Terdakwa II dan menyampaikan bahwa Terdakwa II ditanyakan oleh Terdakwa I terkait hasil pertemuan dengan Gubernur, dan kemudian Terdakwa II mengajak saksi untuk pergi ke ruangan Terdakwa I dan disampaikan bahwa Annas Maamun hanya sanggup memberikan Rp50 juta untuk 40 orang dan atas informasi ini Terdakwa I menyampaikan agar dibicarakan dengan kawan-kawan (anggota DPRD yang lain)²⁷;
- b. Saksi Zuckri Misran alias Zuckri di muka persidangan menyatakan:
 - Terkait “30-40 hektar” bukan disampaikan saat membahas percepatan RAPBD-P 2014. Rapat itu saksi lupa waktunya akan tetapi rapat tersebut terjadi di ruangan lantai atas Pak JOHAR FIRDAUS selaku Pimpinan DPRD Provinsi Riau (Terdakwa I), saat itu saksi datang terlambat (karena bukan pimpinan Fraksi PDI-P). Saat itu anggota dari Fraksi PDI-P tidak ada yang hadir sehingga saksi ditelpon. Oleh sebab itu saksi datang ke ruangan tersebut. Pembicaraan awalnya tidak tahu persis, namun kesimpulan dari sebutan “50-60 hektar” adalah keinginan dari kawan-kawan (anggota DPRD Provinsi Riau) mendapatkan “50-60 hektar sawit”²⁸;
 - “50-60 hektar sawit” yang dimaksud ternyata adalah uang (sebesar Rp50 - Rp60 juta rupiah), dan ini sejalan dengan asumsi saksi sendiri awalnya. Saksi saat itu bisa mengetahui “50-60 hektar sawit” berasal dari rapat tersebut. Sebenarnya itu bukan rapat resmi akan tetapi adanya pertemuan (rapat informal) di ruangan pimpinan saat duduk duduk dibahas di sofa (Sdr. Riki Hariansyah hadir saat itu). Tujuan pemberian itu seingat saksi untuk kawan-kawan (anggota dewan DPRD.Provinsi Riau) mengesahkan APBD 2015, agar RAPDB 2015 bisa disetujui anggota dewan²⁹;
 - Seingat saksi Saat itu anggota DPRD Provinsi Riau yang hadir (adanya penyampaian “50-60 hektar sawit”) adalah Ahmad Kirjauhari, Riki Hariansyah, SUPARMAN (Terdakwa II) dan kawan-kawan fraksi yang

²⁷ Ibid. Surat Tuntutan halaman 122

²⁸ Ibid. Surat Tuntutan halaman 160

²⁹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 161



saksi juga tidak ingat persis namanya (kawan-kawan lain yang hadir tersebut)³⁰;

- Pembicaraan “hektar sawit” (yang menyampaikan) ini nyata adanya, seingat saksi yang menyampaikan bisa antara: Ahmad Kirjauhari, SUPARMAN atau Riki Hariansyah. Saksi tidak tahu terkait soal rencana pemberian uang sebesar Rp200 juta ke anggota DPRD Provinsi Riau³¹;
- Saksi tidak tahu apakah uang tersebut ada (tersedia). SUPARMAN (Terdakwa II) sangat aktif menyampaikan kepada anggota dewan yang lain agar RAPBD 2015 ini bisa diselesaikan dan disahkan oleh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014. Apa yang dilakukan SUPARMAN (mempercepat pembahasan RAPBD 2015) bisa jadi sejalan penyampaian pemberian “50-60 hektar sawit” (uang 50-60 juta rupiah) kepada anggota dewan. Yang jelas (telah ada) hubungan sebab akibat antara percepatan pembahasan RAPBD 2015, keinginan SUPARMAN sendiri dan penyampaian “50-60 hektar sawit”³²;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap peran serta Terdakwa II. SUPARMAN dalam penerimaan hadiah berupa uang dan atau janji fasilitas pinjam pakai kendaraan kepada anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 dalam percepatan pembahasan RAPBD-P TA 2014 dan RAPBD TA 2015. Terdakwa II. SUPARMAN mempunyai peran untuk menghubungi Gubernur Annas Maamun untuk melakukan pendekatan dalam pemberian sejumlah uang dan janji tersebut;

Keterangan saksi Riky Hariansyah dan saksi Zuckri Misran tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena Majelis Hakim hanya menyalin keterangan saksi Riky Hariansyah dan saksi Zuckri Misran dari keterangan saksi yang ada pada putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr tanggal 14 Desember 2015. Dengan tidak dimasukkannya keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah salah menafsirkan perbuatan kesalahan Terdakwa II. SUPARMAN sehingga memutuskan bahwa Terdakwa II. SUPARMAN tidak menerima hadiah dari Gubernur Annas Maamun;

Peran serta Terdakwa II tidak terlepas dari rangkaian perbuatan bersama-sama dengan Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS, H.A. Kirjauhari dan Riky Hariansyah. Berdasarkan keterangan beberapa saksi yaitu saksi Wan

³⁰ Ibid. Surat Tuntutan halaman 161

³¹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 161

³² Ibid. Surat Tuntutan halaman 161



Amir Firdaus, Riky Hariansyah, Zuckri Misran alias Zuckri, juga saksi Gumpita menyatakan bahwa Peran Terdakwa II sudah nampak dari awal pembahasan RAPBDP TA 2014 dan RAPBD TA 2015 dalam rapat-rapat yang di ruang Komisi B maupun pertemuan-pertemuan di ruang Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS;

Terdakwa II. SUPARMAN dan Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS sangat aktif dalam percepatan pembahasan RAPBDP TA 2014 dan APBD TA 2015. Para Terdakwa memiliki pandangan yang sama dengan Gubernur Annas Maamun agar pembahasan RAPBD tersebut bisa dipercepat pembahasannya. Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS pernah menanyakan kepada saksi Riky Hariansyah bagaimana hasil pembicaraan antara Terdakwa II. SUPARMAN dengan Gubernur Annas Maamun terkait janji Gubernur Annas Maamun untuk memberikan sejumlah uang dalam rangka pembahasan RAPBDP TA 2014 dan APBD TA 2015, dari fakta tersebut terlihat jelas peran Terdakwa II. SUPARMAN untuk melakukan lobi-lobi dengan Gubernur Annas Maamun terkait pemberian hadiah berupa uang dan atau janji pinjam pakai kendaraan;

Peran Terdakwa I selaku Ketua DPRD Provinsi Riau dan Terdakwa II yang secara pribadi dan politik memiliki kedekatan dengan Annas Maamun dalam memenuhi keinginan Annas Maamun yang menghendaki agar RAPBD TA 2015 dibahas secepatnya terungkap dari pemeriksaan keterangan saksi-saksi bukti petunjuk berupa rekaman beberapa percakapan telpon. Di mana dalam percakapan telpon tersebut nampak bahwa Terdakwa I menelpon beberapa orang anggota DPRD agar melakukan pendekatan dengan beberapa anggota DPRD yang tidak setuju pembahasan dilakukan jika tidak ada buku KUA PPAS antara lain saksi Zukri Misran, bahkan Terdakwa I marah-marah kepada saksi Noviwaldy Jusman yang keberatan menandatangani Nota Kesepakatan hal ini juga nampak ketika Terdakwa I menelpon saksi Kirjauhari pada tanggal 2 September 2014 dan mengatakan bahwa kondisinya gawat karena Rusli Efendi dan Zukri ngotot harus ada buku sebelum APBD 2015 disahkan, sementara dari Pemprov Riau Buku tersebut belum siap. Kalau demikian kondisinya maka JOHAR FIRDAUS khawatir waktunya semakin sempit sehingga tidak bisa diselesaikan. Terlebih Rusli Efendi ngotot harus ada bukunya dan sementara dari Gubernur Riau masih ada 5 Satker lagi yang belum selesai serta tidak ada satupun pejabat dari Pemprov Riau termasuk Sekda yang mau menjelaskan masalah tersebut kepada dewan (Percakapan antara nomor telepon dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082172977777 milik Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dan nomor 082114718046 milik Solihin Dahlan, pada tanggal 2 September 2014 jam 08:43:34) sebagaimana dalam percakapan tersebut di atas;

Adapun Terdakwa II terbukti ada beberapa kali melakukan pembicaraan yang menunjukkan jika Terdakwa II memiliki agenda kepentingan yang sama dengan Gubernur Annas Maamun sehingga berusaha mempercepat proses penyelesaiannya sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 pada tanggal 6 September 2014. Adapun percakapan-percakapan tersebut yang dalam persidangan telah diperdengarkan Penuntut Umum adalah :

- Rekaman pembicaraan SUPARMAN (628127543825) ditelpon oleh seorang laki-laki (628127660099); Voice_call_31186031_628127543825_2014-08-29_12-01-49 pada tanggal 29 Agustus 2014 waktu; 12:01:49 dimana Terdakwa II didesak untuk mengesahkan RAPBD 2015 oleh Gubernur Annas Maamun.³³

TOP SECRET

628127543825_2014-08-29_12-01-49

Dari : 628127543825

Ke : 628127660099

Tanggal : 29 Agustus 2014

Waktu : 12:01:49

Durasi : 00:00:48

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	(Nada Sambung Pribadi)	00:00:05
0099	Likum ketua.	00:00:09
3825	Kum Salam. Apa berita Pak Muspa?	00:00:11
0099	Belum ada berita jumpe, belum ada Miswan ha kite ngasih berita, ha ha ha (suara tertawa).	00:00:13
3825	Ha ha ha (suara tertawa). Di mana nih?	00:00:17
0099	Di DPW.	00:00:19
3825	E... saya kan e... didesak untuk pengesahan APBD ini.	00:00:22
0099	Hmh.	00:00:26
3825	Jadi itu masalahnya tuh.	00:00:27
0099	Oh iya, maklum lah.	00:00:29
3825	He eh. Nanti lah kita pasti... kita pasti duduk gabung lah nanti.	00:00:31
0099	Iya dimaklum, he eh.	00:00:35
3825	He eh. Ya Pak Muspa ya.	00:00:37
0099	Oke lah, jadi kontak-kontak. Bilo balik rencana?	00:00:38
3825	Ha nanti lah, nanti diinformasikan ya.	00:00:40
0099	Boleh jadi, oke. Makasih ketua ya. Yo mikum.	00:00:42
3825	Yo, yo.	00:00:44
0099	Yo mikum.	00:00:44
3825	Yooo, yo, yo. kum salam.	00:00:45
PERCAKAPAN SELESAI		

- Rekaman pembicaraan SUPARMAN (628127543825) ditelpon Gubernur

³³ Tuntutan hal 260



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Annas Maamun (6281372177260);
Voice_call_31206931_6281372177260_2014-08-30_23-02-42 pada
tanggal 30 Agustus 2014 waktu; 23:02:42 dimana Terdakwa II melaporkan
kegiatan pembahasan ke Gubernur Annas Maamun jika pembahasan
RAPBD 2015 sudah tidak ada masalah lagi.³⁴

TOP SECRET

6281372177260_2014-08-30_23-02-42

Dari : 628127543825
Ke : 6281372177260
Tanggal : 30 Agustus 2014
Waktu : 23:02:42
Durasi : 00:02:56

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuut...	00:00:07
7260	Assalamu'alaikum	00:00:13
3825	Kum salam. Pak Gub	00:00:14
7260	Ya... Apa kabar?	00:00:15
3825	Baik. Baik	00:00:16
7260	Nelpon tadi?	00:00:17
3825	Nelpon me-ma nak melapor	00:00:18
7260	Iya	00:00:21
3825	A-APBD MOU APBD KUAPPS e yang dua ribu ilmo baten Insha Allah ndak ado lai masalah lah	00:00:22
7260	(Suara tidak jelas) Alhamdulillah	00:00:30
3825	He-eh. Sudah itu aku permissi bisuak noak hadir Senin, KUAPPS MOU aku ndak hadir karena pelantikan ketua DPR ee... anggota DPR Rohul, yah	00:00:31
7260	Weh ya-ya-ya	00:00:40
3825	Ah tapi itu lah-lah jalah ndak ado masalah lah. Insha Allah ndak ado masalah	00:00:41
7260	Ya-ya-ya. he-eh, ya	00:00:45
3825	He-eh, jadi aku permissi bisuak noak hadir Paripurna hari itu tetapi	00:00:46
7260	Tak ape-tak ape, he-eh	00:00:49
3825	Menghadiri pelantikan	00:00:51
7260	Betul tu, cocok tuh harus hadir tu, harus hadir	00:00:52
3825	He-eh ya, Yah	00:00:55
7260	Sarwan ado juga? Sarwan Ameh?	00:00:56
3825	Hah?	00:00:58
7260	Sarwan Ameh	00:00:59
3825	Bilo?	00:01:00
7260	Datang, kabar nak balik tak bisa, tak ade tiket pesawat	00:01:02
3825	Datang ke mano?	00:01:06
7260	Ado Pekan Baru skarang, dah dua hari datang da	00:01:07
3825	Ha jadi?	00:01:09
7260	Nak mengumpul tokoh masyarakat tak ade yang datang	00:01:10
3825	Hah (tertawa)	00:01:13
7260	(Teriawa)	00:01:14
3825	Suruh nyo ngundang aku Yeh, bia abin ku cakapi	00:01:16
7260	Dia me, dia menginap di apo, di... apo ini, e Grand Suri	00:01:18
3825	Ah	00:01:24

- Rekaman pembicaraan SUPARMAN
Voice_call_31250719_628127543825_2014-09-02_19-34-20 Dari No
628127543825 (SUPARMAN) ke 081365311155 (Zuckri Misran) pada
tanggal 2 September 2014 pukul 19:34:20 yang pada intinya meminta
Saksi Zuckri Misran bisa menyetujui pengesahan RAPBD 2015 menjadi
APBD 2015;

³⁴ Tuntutan hal 257-258



TOP SECRET

628127543825_2014-09-02_19-34-20

Dari : 628127543825
Ke : 6281365311155
Tanggal : 2 September 2014
Waktu : 19:34:20
Durasi : 00:00:49

SUBJEK	PERCAKAPAN	MINIT KE-
	Tuntut...	00:00:04
1155	(Backsound suara orang berbicara). Iya ketua.	00:00:08
3825	Yukri,	00:00:11
1155	Ya ketua	00:00:11
3825	Jika ter-hire (Suara tidak jelas) pun, tolonglah,	00:00:12
1155	hm.	00:00:16
3825	Pak kita bersama-sama memahami kondisi ini, APBD ini maksud saya begitu.	00:00:16
1155	He em.	00:00:22
3825	Nanti kalo pas saat kita lama barang tuh, lima bulan lagi.	00:00:23
1155	Iya iya ya ya yo.	00:00:27
3825	Ah, tolonglah kita-kita orang Riau ini lah tolong. Saya	00:00:28
1155	Ini ketua ada di mano?	00:00:32
3825	Hah?	00:00:33
1155	Ketua di mano?	00:00:34
3825	Saya dipanggil dia nih ke rumahnya.	00:00:35
1155	Aku lagi di kantor nih masih.	00:00:37
3825	Ah ya, nanti saya setelah di kar-rumahnya nanti baru ke sana (backsound pria tertawa).	00:00:39
1155	Ya ya ya.	00:00:42
3825	Tolonglah ya.	00:00:43
1155	Aman itu	00:00:45
3825	Ha ah yok.	00:00:46
PERCAKAPAN SELESAI		

- Wan Amir Firdaus di persidangan intinya mengatakan ³⁵: “Saksi mengatakan jika tanggal 2 September 2014 jam 20.21 WIB pernah berkomunikasi via handphone dengan Abduh, dimana saksi menanyakan kesiapan buku RKUA-PPAS, di mana jika buku tersebut sudah siap maka Terdakwa II. SUPARMAN siap untuk memprosesnya.”;

Bila diperhatikan dari fakta-fakta peristiwa sebagaimana alat bukti di atas maka akan terlihat jika :

- Terdakwa II. SUPARMAN saat awal pembahasan RAPBD-P 2014 sudah menawarkan dan menjanjikan uang kepada anggota Banggar dan perpanjangan pinjam pakai mobil yang nanti bisa dimiliki oleh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 asal bisa mempercepat pembahasan RAPBD-P 2014 & RAPBD 2015;
- Pada tanggal 30 Agustus 2014 Terdakwa II. SUPARMAN melaporkan situasi terkini dalam pembahasan RAPBD 2015, kemudian pada tanggal 1 September 2014 uang dari Gubernur Annas Maamun dipersiapkan dan kemudian diserahkan kepada Suwarno untuk diserahkan kepada Ahmad Kirjauari. Pada tanggal 2 September rapat pembahasan masih

³⁵ Tuntutan Pidana hal.69 dimana materi ini pun ada di BAP Saksi Wan Amir Firdaus tertanggal 26-04-2016 no. 44 dengan Voice_call_31251251_628188818857_2014-09-02_20-21-51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung alot dimana saat itu Buku KUA-PPAS RAPBD 2015 belum jadi juga sehingga Terdakwa I merasa resah³⁶ dan gelisah sebagian anggota DPRD seperti Zuckri Misran tidak mau menyetujuinya jika belum ada buku KUA-PPAS secara lengkap dampaknya adalah mobil dinas tersebut bisa ditarik kembali oleh Gubernur;

- Masih pada waktu yang sama pada malam hari para anggota Terdakwa II. SUPARMAN menelpon dari Rumah Dinas Gubernur Annas Maamun agar Zukri bisa menerima percepatan pembahasan RAPBD 2015, yang saat itu juga Terdakwa II mempersiapkan bahan bahan dari TAPD dari Rumah Dinas Gubernur. Sementara Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS di Kantor DPRD menekan Wakil Ketua DPRD Noviwaldy untuk mau menandatangani MoU KUA-PPAS 2015;
- Pasca ditandatanganinya MoU KUA-PPAS malam tanggal 2 September 2014 untuk dibahas menjadi RAPBD, maka pada tanggal 3 September 2014 dilanjutkan dengan Nota Keuangan Pemprov. Riau dan pandangan umum fraksi-fraksi. Pada tanggal 4 September 2014 akhirnya disetujui RAPBD 2015 menjadi Perda APBD 2015. (proses pembahasan RAPBD 2015 tersebut hanya memakan dua hari saja). Tanggal 6 September 2014 diadakan proses pergantian Anggota DPRD lama dengan Anggota DPRD hasil Pemilu Legislatif 2014 masa bakti 2014-2018. Keinginan Gubernur Annas Maamun sebagai pemberi suap aktif telah terwujud;

Dari paparan di atas tampak jika perbuatan Terdakwa I & Terdakwa II secara sadar bersama-sama menerima pandangan dan agenda Gubernur Annas Maamun sebagai pihak yang memprakarsai dan berkepentingan percepatan RAPBD-P 2014 & RAPBD 2015 pada Tahun 2014. Keberadaan Terdakwa II bisa mengikuti rapat Banggar, ikut menyampaikan pendapat, menyampaikan informasi dari Gubernur Annas Maamun bisa dilakukan karena jabatannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau yang mempunyai kewenangan dibidang; legislasi, penganggaran, & pengawasan. Dari semua upaya Para Terdakwa akhirnya keinginan Gubernur Annas Maamun telah terwujud. Menurut Penuntut Umum Para Terdakwa berupaya keras menyelesaikan RAPBD 2015 harus selesai sebelum tanggal 6 September 2014 dikarenakan tanggal 1 September 2014 uang yang dikumpulkan atas perintah Gubernur Annas Maamun sudah dikumpulkan, disiapkan dan diserahkan kepada Saksi Ahmad Kirjauhari (Anggota DPRD. Provinsi Riau periode 2009-2014) oleh Suwarno;

³⁶ Lihat percakapan telepon dengan Solihin Dahlan dengan Terdakwa I Johar Firdaus



Bahwa terkait dengan penyertaan, telah diatur secara tegas dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu: "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan." Dari rumusan ini terlihat secara jelas dapat diidentifikasi bahwa *doelneming* itu terdiri dari 3 (tiga), yaitu:

- (1) yang melakukan (*pleger*);
- (2) yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- (3) yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP untuk konteks *medepleger* (turut serta) adalah ketentuan umum dari KUHP yang pada Buku 1 dengan konsep untuk bisa memintai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh *dader* dengan tidak harus melakukan semua rumusan *bestanddelen delict* (cukup dengan adanya niat *wederzijde begijde*). Konsep ini yang dianut dalam doktrin terbaru yang didukung oleh MvT WvS, Pompe, Simon, Taverne, Langemeijer, Hazewinkel Suringa, Van Hantum dan Muljatno. Sehingga tidak lagi melihat *dader* dengan konsep sempit (*restrictief*) dimana pembuat adalah orang yang melakukan seluruh perbuatan dalam *bestanddelen delict*.³⁷

Guna mendapatkan pemaknaan lebih lanjut atas bentuk-bentuk penyertaan ini, adalah relevan untuk merujuk beberapa pendapat ahli yang didukung dengan yurisprudensi antara lain sbb:

(1) Pendapat Ahli

(a) Roeslan Saleh menyatakan bahwa:³⁸

"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat

³⁷ Lihat J. Remmelink, "*Pengantar Hukum Pidana Material 1 – Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*," (Maharsa Publising – Yogyakarta 2010). Hal 402 – 405

Lihat juga Andi Hamzah, "*Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*," (Softmedia – Jakarta 2012) hal. 547 – 550.

³⁸ Roeslan Saleh, KUHP, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 11.



perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya”.

(b) Noyon menyatakan bahwa:³⁹

“*Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* dan *medepleger* dipidana sebagai *dader*”.

(c) Simons dan Langemeijer menyatakan bahwa:⁴⁰

“*Medeplegen veronderstelt bewuatzijn van samenwerking* yang artinya : perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama”. Untuk adanya suatu kerjasama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindak pidana itu sebelumnya telah memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang di antara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

(2) Yurisprudensi

(a) Arrest HR 21 Juni 1926 W.11541 yang menyatakan :⁴¹

“Walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.”

(b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1/1955/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

³⁹ Periksa: Mr. Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, periksa juga C.S.T. Kansil dan Christine ST. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang”, PT. Pradya Paramita Jakarta, hal 42).

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 628-629.

⁴¹ SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, penerbit Alumni Ahaem-Peteaem, 1996, hal. 346-347.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Dengan mencermati pendapat ahli dan yurisprudensi sebagaimana dikutip di atas, dengan demikian dalam konteks penyertaan maka esensinya adalah pelaku peserta (*medepleger*) tidaklah harus mempunyai kualitas pribadi yang sama dengan pelaku pelaksana (*pleger*), karena yang dilihat adalah sikap batin pelaku peserta yang mengetahui kedudukan pelaku pelaksana dan peran pelaku peserta dengan pelaku pelaksana tersebut. Jadi untuk menilai kesalahan Terdakwa II. SUPARMAN tidak harus memenuhi seluruh anasir delik dalam mewujudkan terjadi pemberian hadiah dan atau janji dalam percepatan pembahasan RAPBD-P TA 2014 dan RAPBD TA 2015;

Uraian akademis yang sama pun telah diuraikan oleh ahli pidana Chairul Huda (yang dihadirkan Terdakwa II) yang pada intinya menyatakan⁴²:

“Moeljatno mengatakan tidak semua peserta harus melakukan seluruh unsur delik yang penting kalau menurut Uher Saleh ada kerjasama yang erat diantara mereka, jadi maksudnya tentu kesepakatan tadi harus hal yang diketahui, hal yang disadari, hal yang dimengerti dan disetujui oleh yang bersangkutan”

Namun keterangan ahli pidana tersebut dan materi-materi akademis lainnya yang dijadikan dasar bagi Penuntut Umum dalam tuntutan justru tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, selain itu fakta hukum dari alat bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak dijadikan pertimbangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa II yang sudah terproyeksi sejak proses perencanaannya;

Selain fakta perbuatan menerima hadiah berupa uang, baik Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dan Terdakwa II juga menerima janji berupa fasilitas

⁴² Tuntutan Pidana Penuntut Umum hal. 236 -237.



pinjam pakai kendaraan bagi anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 yang akan dengan janji bila dilelang maka akan dapat dimiliki oleh anggota DPRD yang akan purna bakti. Namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim *Judex Facti* justru tidak mempertimbangkan fasilitas pinjam pakai kendaraan ini sebagai pemberian dari Gubernur Annas Maamun dalam percepatan pembahasan RAPBD-P TA 2014 dan RAPBD TA 2015;

Bahwa sebagai akibat *Judex Facti* tidak menerapkan hukum maka Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan tidak mendasarkan kepada fakta-fakta sebenarnya sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru atas nama H. A. Kirjauhari yang merupakan kawan peserta dari Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dan Terdakwa II SUPARMAN, yang perkaranya disidangkan terlebih dahulu dan telah diputus dengan putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr tanggal 14 Desember 2015 oleh Ketua Majelis Hakim Masrul, SH.,MH.;

Putusan tersebut menyatakan bahwa⁴³:

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas telah nyata terlihat adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) antara Terdakwa (H.A. Kirjauhari) dengan JOHAR FIRDAUS, SUPARMAN dan Riky Hariansyah dalam mewujudkan perbuatan menerima hadiah atau janji agar DPRD Provinsi Riau mempercepat pembahasan RAPBD-Perubahan TA 2014 dan RAPBD TA 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terungkap bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sejak tahap perencanaan sampai dengan realisasi penerimaan uang dan pendistribusiannya tersebut menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan saksi JOHAR FIRDAUS, saksi SUPARMAN dan Saksi Riky Hariansyah dalam mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, tidaklah bertindak sendiri melainkan bersama-sama dengan saksi JOHAR FIRDAUS, saksi SUPARMAN dan saksi Riky Hariansyah dengan kualitas sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), meskipun dalam mewujudkan delik peranan Terdakwa, JOHAR FIRDAUS, SUPARMAN dan Riky Hariansyah masing-masing tidak

⁴³ Vide Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr tanggal 14 Desember 2015 tanggal 14 Desember 2015, halaman 202.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara utuh memenuhi keseluruhan rumasan delik, namun karena adanya kerjasama yang erat dari JOHAR FIRDAUS selaku Ketua DPRD Provinsi Riau, Terdakwa, SUPARMAN dan Riky Hariansyah selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014, sehingga dalam konteks penyertaan (*deelneming*) Terdakwa dikategorikan sebagai pihak “Bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi”;

Selanjutnya, Majelis Hakim tingkat pertama pada materi putusannya dalam amar pertimbangannya menyatakan⁴⁴;

“Bahwa sampai disahkannya pembahasan RAPBD-P Tahun 2014 sehingga disahkan menjadi APBD-P pada tanggal 19 Agustus 2014 begitu juga pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2015 sehingga disahkan menjadi APBD TA 2015 oleh Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai 2014 dan sampai berakhirnya masa bakti anggota DPRD pada tanggal 6 September 2014, tidak ada satu buktipun yang terungkap di persidangan dari Menimbang keterangan saksi-saksi termasuk keterangan saksi Annas Maamun yang keterangannya di BAP dibacakan di persidangan maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum bahwa adanya disposisi berupa persetujuan surat yang diajukan oleh Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS selaku Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor 024/589/UM tanggal 21 Juli 2014. Hal tersebut diperkuat dari keterangan saksi Emrizal yang menjabat sebagai Staf Perlengkapan Rumah Tangga di DPRD yang menerangkan bahwa sampai akhir jabatan anggota DPRD periode 2009 sampai 2014 pada tanggal 6 September 2014 surat permohonan pinjam pakai mobil dinas yang diajukan oleh Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS selaku Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor 024/589/UM tanggal 21 Juli 2014 tersebut tidak ada disposisi persetujuan dari Gubernur Annas Maamun. Keterangan saksi Emrizal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari eksekutif bagian Administrasi dan Biro Perlengkapan Provinsi Riau yaitu saksi Ayub Khan, Indriadi dan Ahmad Fadilah;

Menimbang bahwa oleh karena surat yang diajukan oleh Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS selaku Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor 024/589/UM tanggal 21 Juli 2014 tidak ada disposisi persetujuan dari Gubernur, maka menurut hukum administrasi negara tindakan Gubernur yang tidak memberikan disposisi atau tidak memberikan jawaban atas surat

⁴⁴ Putusan P. Tipikor hal. 187 – 188



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut, maka dianggap Gubernur telah menolak atau tidak memberi izin atas permohonan pinjam pakai tersebut;

Menimbang bahwa ternyata walaupun secara hukum administrasi Gubernur telah menolak atau tidak memberi izin atas permohonan pinjam pakai tersebut dan perbuatan para anggota DPRD periode 2009-2014 setelah purnabakti tidak mengembalikan mobil dinas tersebut, tidak dapat dikatakan telah menerima hadiah atau janji dari Gubernur, akan tetapi merupakan perbuatan pembangkangan dari masing-masing mantan anggota DPRD yang telah purnabakti karena telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 20 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan berita acara yang ditandatangani sewaktu para anggota DPRD menerima pinjam pakai mobil tahun 2009/2010, yang menurut keterangan saksi Emrizal pada berita acara pinjam pakai poin 5 berbunyi “Apabila yang bersangkutan berhenti, maka pihak ke-2 wajib mengembalikan kendaraan dinas ke Sekretariat Daerah”;

Menimbang bahwa pemakaian mobil dinas oleh mantan anggota DPRD Provinsi Riau yang telah purna bakti setelah tanggal 6 September 2014 bukanlah merupakan hadiah atau janji dari Gubernur Annas Maamun atas pembahasan RAPBD-P Tahun 2014 dan RAPBD TA 2015”;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan masalah pinjam pakai kendaraan dinas dari Gubernur Annas Maamun tersebut adalah masalah administrasi dan pembangkangan dari anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014, Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan serta kekhilafan yang nyata;

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara tindak pidana korupsi tentunya tunduk dengan kaidah dan asas-asas hukum pidana dan acara pidana, dimana pembuktiannya dengan asas *negative wettelijk* untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana secara materiil dengan melihat *mens rea* dan *actus reus* pembuat delik sebagaimana yang didakwakan. Sementara Majelis Hakim perkara *a quo* dalam menilai alat bukti dalam perkara ini tidak mempertimbangkan kebenaran-kebenaran materiil yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk maupun barang bukti yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi satu rangkaian yang utuh (*ketting bewijs*) sesuai dengan ketentuan Pasal 185 angka (4) KUHP;

Hal. 92 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa faktanya di persidangan perkara *a quo* secara nyata dan jelas terdapat fakta tentang adanya penerimaan hadiah dan atau janji pinjam pakai kendaraan dari Gubernur Annas Maamun kepada anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014, agar anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 tersebut mau mensahkan R-APBD-P TA 2014 dan R-APBD TA 2015 sebelum habis masa baktinya;

Bahwa senyatanya telah terjadi kesalahan dalam cara mengadili sehingga Majelis Hakim *Judex Facti* keliru menafsirkan dengan perspektif hukum administrasi belaka dengan hanya merujuk pada argumentasi harus adanya disposisi tertulis terlebih dahulu untuk menilai apakah perbuatan memberi janji pinjam pakai kendaraan tersebut dinyatakan terbukti. Hal ini disebabkan alat bukti lainnya seperti keterangan para saksi, surat dan petunjuk menerangkan secara materiil perbuatan Gubernur Annas Maamun kepada anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014, agar anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 tersebut mau mensahkan R-APBD-P TA 2014 dan R-APBD TA 2015 sebelum habis masa baktinya;

Bahwa fakta ini terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian yaitu antara lain:

a. Saksi H. A. Kirjauhari di depan persidangan menerangkan:

- Bahwa pada bulan Juni 2014 saat itu silaturahmi Gubernur dengan pihak DPRD disampaikan keinginan-keinginan anggota Dewan termasuk masalah mobil dan jika memungkinkan APBD 2015 dibahas oleh anggota Dewan periode 2009-2014⁴⁵;
- Bahwa menurut saksi ada hubungannya antara percepatan pembahasan APBD ini dengan diterimanya uang tersebut serta pinjam pakai mobil, karena prosesnya bersamaan walaupun dalam rapat-rapat tidak pernah disampaikan secara lugas⁴⁶;
- Menurut saksi ada harapan dari anggota DPRD selain mendapat pinjam pakai mobil juga agar mendapat uang sagu hati dari pihak eksekutif karena dipercepatnya pembahasan ini, namun saksi tidak pernah mendengar ada yang membicarakan masalah ini⁴⁷;
- Mengenai pinjam pakai memang dibicarakan di forum dan ini keinginan seluruh anggota dewan dan diakomodir dibentuk tim komunikasi

⁴⁵ Surat Tuntutan Nomor: Tut-06/24/01/2017 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Terdakwa I H.M. Johar Firdaus dan Terdakwa II Suparman, halaman 108.

⁴⁶ Ibid. Surat Tuntutan halaman 101.

⁴⁷ Ibid. Surat Tuntutan halaman 104.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana APBD dipercepat dan bisa dilaksanakan pinjam pakai mobil⁴⁸;

b. Saksi Riky Hariansyah di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa mengenai keinginan untuk memperpanjang pemakaian mobil dan agar dapat dimiliki pada saat lelang mobil merupakan keinginan semua anggota DPRD dan peruntukkan pada saat lelang diharapkan dapat dimiliki oleh anggota DPRD, hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD pada saat silaturahmi di rumah kediaman Gubernur tersebut⁴⁹;
- Setelah tanggal 8 Agustus 2014 diadakan pertemuan di ruang rapat Ketua DPRD/Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS, dan disini dihadiri oleh beberapa anggota DPRD lainnya terutama anggota Banggar, dan terjadi perdebatan-perdebatan antar anggota dewan lainnya, dan ada keinginan mengenai memiliki mobil dan agar dapat diperpanjang kepemilikannya⁵⁰;
- Bahwa dapat muncul pembicaraan itu yang memulai adalah Terdakwa II, dan menurut Terdakwa II masalah mobil tidak ada masalah karena bukan merupakan hal yang repot karena bisa diperpanjang, dan soal pembahasan karena situasi *deadlock* dan keinginan Annas Maamun yang memaksakan agar hal ini cepat dibahas dan di periode ini agar diselesaikan, sehingga ada dorongan untuk dibicarakan mengenai sagu hati atau uang purna bakti tersebut, namun jumlahnya belum ditentukan⁵¹;

c. Saksi Solihin Dahlan di muka persidangan menerangkan :

- Saksi menerangkan percakapan antara saksi dengan JOHAR FIRDAUS yang diperdengarkan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada percakapan tanggal 2 September 2014 jam 06:43:34 yang menyatakan bahwa JOHAR FIRDAUS khawatir jika RAPBD TA 2015 tidak segera disahkan maka mobil akan ditarik⁵²;

d. Saksi Hazmi Setiadi di muka persidangan menerangkan :

- bulan Juni 2014 dimana saat itu semua Pimpinan DPRD (Pimpinan ada empat orang DPRD, Para Ketua Fraksi dan Ketua Komisi) menghadap Pak Annas Maamun (Gubernur Riau) salah satu membicarakan saat itu karena masa bakti (2009-2014) akan berakhir maka anggota dewan

⁴⁸ Ibid. Surat Tuntutan halaman 114.

⁴⁹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 118.

⁵⁰ Ibid. Surat Tuntutan halaman 118-119.

⁵¹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 119.

⁵² Ibid. Surat Tuntutan halaman 143-145.



meminta pinjam pakai kendaraan dinas bisa diperpanjang (yang disampaikan oleh Pak JOHAR FIRDAUS (Terdakwa I))⁵³;

- Bulan Agustus 2014, saksi bersama Terdakwa II (SUPARMAN) datang ke Rumah Pak Gubernur (Pak Annas Maamun) karena sebelumnya ditelpon Terdakwa II (SUPARMAN) untuk menghadap (Gubernur). Kejadian ini sebelum rapat di ruangan Komisi B DPRD⁵⁴;
- Saat itu suasana di rumah Gubernur sedang sibuk dan ramai dimana di ruangan tersebut ada (kegiatan) beberapa pegawai SKPD Provinsi Riau. Pada saat itu SUPARMAN (Terdakwa II) berbicara ke Pak Gubernur (Annas Maamun) untuk bertemu dan menyampaikan masalah kendaraan bermotor, namun saat itu Pak Gubernur menjawabnya; "Nantilah kita cari waktu yang tepat". Yang berbicara saat itu adalah SUPARMAN (Terdakwa II). Beberapa hari kemudian hasil pertemuan tadi saksi sampaikan dalam rapat di Komisi B jika Pak Gubernur membuka diri untuk bertemu. Termasuk masalah kendaraan bermotor itu⁵⁵;
- Seingat saksi pernah ada isu-isu janji (dari eksekutif) terkait mobil dinas sebelum tanggal 6 September 2014 yang dipinjam pakaikan oleh Pemprov Riau untuk dipakai oleh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 jika mobil dinas tersebut nantinya setelah diberikan pinjam pakai nanti kemudian dilelang dan diprioritaskan untuk dimiliki oleh anggota dewan (memegang hak pinjam pakai), namun menurut saksi hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pembahasan RAPBD 2015. (Noviwalid juga jawab iya)⁵⁶;

e. Saksi M. Yafiz di muka persidangan menerangkan :

- Pada bulan Agustus 2014 Gubernur meminta Kepala Biro Umum agar terhadap kendaraan-kendaraan diproses pinjam pakainya, supaya nanti harapannya setelah diproses anggota DPRD periode itu dapat memilikinya melalui proses lelang atau hibah, dan yang ada pada saat itu adalah Kepala Biro, dan beberapa orang yang lain⁵⁷;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, jelaslah adanya fakta tentang penerimaan hadiah dan atau janji berupa

⁵³ Ibid. Surat Tuntutan halaman 153

⁵⁴ Ibid. Surat Tuntutan halaman 154

⁵⁵ Ibid. Surat Tuntutan halaman 154

⁵⁶ Ibid. Surat Tuntutan halaman 155-156

⁵⁷ Ibid. Surat Tuntutan halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas pinjam pakai kendaraan dari Gubernur Annas Maamun kepada anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014;

Bahwa fakta-fakta sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Ahmad Kirjauhari, Riky Hariansyah, Solihin Dahlan, Hazmi Setiadi, dan M. Yafiz tersebut telah hilang atau tidak ada dalam salinan putusan perkara *a quo*, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* keliru dalam memutus perkara *a quo*;

Lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penerimaan hadiah dan atau janji berupa fasilitas pinjam pakai mobil dari Gubernur Annas Maamun kepada anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 - 2014 secara lisan pada sekitar bulan Juni 2014 dalam pertemuan di rumah dinas Gubernur Riau. Dimana sebelumnya Gubernur Annas Maamun menyampaikan keinginannya agar pembahasan R-APBD-P TA 2014 dan R-APBD TA 2015 dilakukan oleh Anggota DPRD yang masih menjabat, karena jika dibahas oleh anggota DPRD yang baru dikhawatirkan akan memakan waktu lama.⁵⁸;
- Bahwa untuk merealisasikan janji berupa fasilitas pinjam pakai kendaraan tersebut, selanjutnya anggota DPRD membahas mengenai hal tersebut dalam pertemuan tanggal 8 Agustus 2014 di ruang rapat Komisi B. Yang ditindaklanjuti oleh Terdakwa II. SUPARMAN bersama saksi Hazmi Setiadi untuk bertemu dengan Gubernur Annas Maamun membahas mengenai realisasi janji pinjam pakai kendaraan yang nantinya pada masa akhir jabatan anggota DPRD kendaraan tersebut akan dilelang dan diprioritaskan untuk dimiliki oleh anggota DPRD Provinsi Riau 2009-2014. Hasil pertemuan Terdakwa II. SUPARMAN dengan Gubernur Annas Maamun terkait realisasi janji pinjam pakai kendaraan wacana tersebut disampaikan oleh Terdakwa II. SUPARMAN kepada Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS, saksi Riki Hariansyah dan saksi Zuckri Misran bertempat di ruangan kerja Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS bahwa Gubernur Annas Maamun menyatakan "Mengenai mobil tidak ada masalah karena bukan merupakan hal yang repot karena bisa diperpanjang"⁵⁹;
- Dengan demikian sudah jelaslah bahwa pemberian janji fasilitas pinjam pakai kendaraan dari Gubernur Annas Maamun kepada anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 sehubungan dengan keinginan Gubernur

⁵⁸ Ibid. Surat Tuntutan halaman 318.

⁵⁹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 319.



Annas Maamun agar pembahasan R-APBD-P TA 2014 dan R-APBD TA 2015 dapat diselesaikan oleh anggota DPRD periode 2009-2014;

- Bahwa penerimaan janji berupa fasilitas pinjam pakai kendaraan ini sudah terjadi dengan sempurna/*vooltoid* yakni pada saat Gubernur Annas Maamun menyampaikan secara lisan janji tersebut dihadapan anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 -2014 dalam pertemuan silaturahmi di rumah dinas Gubernur, yang kemudian janji berupa fasilitas pinjam pakai kendaraan direalisasikan dengan tidak ditariknya kendaraan dinas anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 meskipun telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 6 September 2014. Dengan telah habisnya masa jabatan tersebut maka perbuatan menerima hadiah berupa pinjam pakai kendaraan telah sempurna/*vooltoid*. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, seharusnya pejabat yang telah berakhir masa kerjanya serta merta harus mengembalikan fasilitas kendaraan dinas, karena sudah tidak memiliki hak lagi atas fasilitas yang diberikan selaku anggota DPRD Provinsi Riau tersebut. Hal ini juga sesuai dengan keterangan ahli lisan Dirgahayu yang dihadirkan oleh Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS yang menyatakan "Bahwa untuk anggota Dewan melekat fasilitas yang diberikan sejak hari yang bersangkutan dilantik demikian pula jika Anggota Dewan itu sudah tidak menjabat maka fasilitas yang diberikan harus dikembalikan sejak dia selesai masa tugasnya";
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan para anggota DPRD Provinsi Riau yang telah mendapat janji dari Gubernur Annas Maamun tetap menguasai kendaraan dinas tersebut dan tidak mengembalikannya meskipun telah berakhir masa jabatannya. Adanya fakta pengembalian kendaraan dinas oleh Anggota DPRD periode 2009 -2014 semata-mata karena adanya surat teguran pada tanggal 13 November 2014 berupa teguran pertama⁶⁰, teguran kedua⁶¹ dan teguran ketiga⁶², yang mana surat teguran tersebut baru diterbitkan setelah adanya peristiwa tertangkapnya Gubernur Annas

⁶⁰ Barang bukti nomor 52 yaitu Surat Sekretariat DPRD Prov. Riau Nomor 024/841/UM tanggal 13 November 2014 perihal Penarikan kendaraan dinas operasional anggota DPRD Prov. Riau periode 2009-2014.

⁶¹ Barang bukti nomor 53 yaitu Surat Sekretariat DPRD Prov. Riau Nomor 024/876/UM tanggal 20 November 2014 perihal teguran II, Penarikan kendaraan dinas operasional anggota DPRD Prov. Riau periode 2009-2014.

⁶² Barang bukti nomor 54 yaitu Surat Sekretariat DPRD Prov. Riau Nomor 024/903/UM tanggal 1 Desember 2014 perihal penarikan kendaraan dinas operasional anggota DPRD Prov. Riau periode 2009-2014 (Teguran III/Terakhir)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maamun dalam Operasi Tangkap Tangan pada tanggal 25 September 2014;

Sedangkan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa saksi Emrizal mengatakan: "...surat permohonan pinjam pakai mobil dinas yang diajukan oleh Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS selaku Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor 024/589/UM tanggal 21 Juli 2014 tersebut tidak ada disposisi persetujuan dari Gubernur Annas Maamun" kami berpendapat bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan kekeliruan serta kekhilafan yang nyata. Oleh karena fakta yang terungkap di persidangan, saksi Emrizal hanya mengetahui tentang adanya surat permohonan pinjam pakai yang diajukan oleh Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS, namun saksi Emrizal di persidangan tidak pernah menyatakan apakah Gubernur Riau memberikan disposisi atau tidak terhadap surat tersebut. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim bahwa saksi Emrizal menyatakan : "...surat permohonan pinjam pakai mobil dinas yang diajukan oleh Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS selaku Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor 024/589/UM tanggal 21 Juli 2014 tersebut tidak ada disposisi persetujuan dari Gubernur Annas Maamun" adalah fakta yang tidak benar, karena fakta tersebut tidak ada di persidangan (lihat keterangan saksi Emrizal dalam tuntutan halaman 89 yang diketik Penuntut Umum berdasarkan rekaman persidangan). Sehingga jelaslah bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* telah keliru/khilaf dalam pertimbangan hukumnya;

Terkait unsur pada *frasa gedaan om het ten einde te begewen iets te doen of na telaten in zijne bediening, in strijd met zijn plicht* atau menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya⁶³ terkait perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban jabatan tersebut dipersempit hanya pembahasan RAPBD 2015 pada tahapan penandatanganan MoU KUA-PPAS TA 2015 dimana dalam redaksinya pada intinya bermateri⁶⁴:

"Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemprov. Riau dengan DPRD Provinsi Riau Nomor 60/NK/IX/2014 dan Nomor 18/SKB/PIMP/DPRD/2014, serta Nota Kesepakatan (MoU) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau Nomor 61/NK/IX/2014 dan Nomor 19/SKB/PIMP/DPRD/2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa I

⁶³ Loc.cit Putusan PN hal. 190 s/d 198

⁶⁴ Loc.cit Putusan PN hal. 198 s/d 199



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(JOHAR FIRDAUS) sebagai Ketua DPRD tanpa mekanisme yang berlaku bertentangan dengan Pasal 105 Ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal 116 Ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Th 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Riau”;

Padahal apa yang terjadi dan tersebut di atas adalah bagian kecil proses yang dilanggar dari skema tugas dan tanggungjawabnya Para Terdakwa sebagai anggota dewan dalam fungsi *budgeting* (penganggaran) & pengawasan (*controlling*) pada dua pengesahan RAPBD yang prosesnya terjadi pada Tahun 2014. Kehadiran dan perbuatan Terdakwa II. SUPARMAN bersama sama dengan Terdakwa I yang ada peristiwa pembahasan RAPBD-P 2014 dan RAPBD 2015 dengan menghadiri, memberikan pendapat dan pandangannya karena dalam jabatannya NYATA NYATA memiliki fungsi dan kewenangan tersebut sebagai representasi rakyat di daerah Provinsi⁶⁵;

APBD mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang kedua dibentuk dengan Perda memiliki strategis yang menentukan arah dan kebijakan pembangunan disuatu daerah dalam satu tahun dengan uang negara yang harus direncanakan secara seksama dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya tidak lepas dari beberapa materi perundang-undangan yang mengaturnya⁶⁶;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana yang juga telah kami uraikan dalam analisa fakta sebelumnya, diperoleh fakta hukum bahwa Gubernur Annas Maamun menghendaki agar pengajuan RAPBD-P TA 2014 dan RAPBD TA 2015 dapat dibahas dan disahkan oleh anggota DPRD Provinsi

⁶⁵ Pasal 41 jo Pasal 42 UU No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 96 UU No. 23 Tahun 2014

⁶⁶ Terkait dengan keuangan dan aset negara ; a. UU No. 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara, b. UU No. 1 Th 2004 tentang Perbendaharaan Negara, c. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas UU No. 32 Th 2004, dan UU No. 23 Tahun 2014, d. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang penjabaran lebih detailnya ada pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Th 2006 tentang Keuangan Daerah.

Terkait Program Pembangunan Daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional ; a. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, b. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, c. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, d. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 & Permendagri No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau masa bakti periode 2009-2014, yang masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 6 September 2014;

APBD TA 2014 dilakukan dengan merombak komposisi penganggaran dalam DPA beberapa SKPD dan merubah Struktur Organisasi SKPD Pekerja Umum. RAPBD-P TA 2014 ini kemudian disetujui bersama anggota DPRD Provinsi Riau dengan ditandatanganinya Akta Nomor 16/SKB/PIMP/PRD/2014 Nomor 54/NPB/VII/2014 tertanggal 19 Agustus 2014⁶⁷ yang kemudian menjadi Perda Nomor 11 Tahun 2014 APBD-P 2014. Salah satu materi RAPBD-P TA 2014 diantaranya adalah SKPD Pekerja Umum (PU) dipecah menjadi SKPD Bina Marga dan SKPD Cipta Karya dimana ada beberapa kegiatan infrastruktur yang telah diselenggarakan menjadi terhenti atau macet kegiatannya (seperti rumah layak huni yang merupakan program SKPD PU kegiatannya dipindahkan ke SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa);

Dari keterangan para saksi-saksi yang diperiksa di persidangan, alat bukti surat, dan petunjuk dan barang bukti⁶⁸ mengungkapkan bahwa

⁶⁷ Dalam Ringkasan APBD-P 2014 yang terlampir Jumlah pendapatan Rp. 7.400.330.378.055,43, Jumlah Belanja Rp. 8.848.006.791.337,30 sehingga terjadi defisit sebesar ; (Rp. 1.447.676.413.281,87). Dibandingkan APBD 2014 ada penambahan jumlah defisit sebesar (Rp. 297.574.071.189,92).

⁶⁸ Barang bukti berupa ;

- a. Notulen Rapat Banggar DPRD. Prov. Riau Badan Anggaran DPRD Prov. Riau tanggal 2 Juli 2014 s.d 2 September 2014
- b. Surat Gubernur Riau Nomor 050/Bappeda/08.09 tanggal 12 Juni 2014 kepada Ketua DPRD Prov. Riau perihal Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2015.
- c. akta Persetujuan Bersama DPRD Prov. Riau dengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD-P Prov. Riau TA 2014 No:16/SKB/PIMP/PRD/2014 No:54/NPB/VII/2014 tertanggal 19 Agustus 2014
- d. akta Persetujuan Bersama DPRD Prov. Riau dengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD Prov. Riau TA 2015 Nomor: 21/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor: 63/NPB/VIII/2014 tanggal 4 September 2014
- e. Buku RPJMD Riau 2014-2019
- f. buku Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Prov Riau Tahun 2014. Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Prov. Riau TA 2014.
- g. 1 (satu) buah buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015. [ada tulisan tangan "Supriati 8012-7561250 (Syahrums) Kabis. Retribusi & DBH
- h. 1 (satu) buah buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015. [yang didalamnya pada halaman pertama ada Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor ; 61/NK/IX/2014 & 19/SKB/PIMP/DPRD/2014 tertanggal 02 September 2014 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2015]
- i. 1 (satu) bundel dokumen Plafon Anggaran Sementara berdasarkan program dan kegiatan TA 2015 yang telah dikoreksi oleh Sdr. ANNAS MAAMUN dengan tulisan tangan. 1 (satu) buah asli buku berwarna biru, Peraturan Daerah Prov. Riau No. 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Prov. Riau TA 2014 Buku 1 dan buku 2
- j. buku Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2015 buku Kebijakan Umum APBD (KUA) dan 1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran Sementara PPAS Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.
- k. Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah APBD Prov. Riau TA 2015



dilakukannya RAPBD-P 2014 Riau perubahan karena Gubernur Riau Annas Maamun menghendaki agar visi misinya sebagai Gubernur Riau harus dilaksanakan. Pelaksanaan Perubahan APBD ini dilakukan dengan gaya kepemimpinan/manajemen yang buruk dimana dengan tindakannya yang otoriter/sentralistik dengan kerap mencampuri SKPD dalam pelaksanaan kegiatan SKPD (dalam pengelolaan keuangan daerah) sudah menyalahi prinsip pelimpahan kekuasaan sebagian atau seluruh kekuasaannya dari Kepala Daerah kepada Kepala SKPD selalu Pengguna Anggaran/Pengguna Barang⁶⁹;

Para Terdakwa I dan II yang merupakan anggota DPRD. Riau yang berpengalaman dengan kewenangan legislasi, anggaran dan pengawasan seharusnya bersikap kritis terhadap Annas Maamun dan mengoreksi kepemimpinannya yang otoriter dan tidak taat asas tersebut saat melaksanakan APBD 2014 karena banyaknya program pembangunan yang mandek sehingga anggaran terserap rendah, termasuk salah satu contoh Jembatan Siak IV⁷⁰. Dampak dari tidak maksimalnya kinerja pelaksanaan APBD 2014 ini adalah adanya sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp2 trilyun rupiah⁷¹ yang akhirnya menjadi penerimaan untuk dipergunakan dalam RAPBD 2015. Tercatat Selisih Pagu Anggaran adalah sebesar Rp1.962.400.000.000,- pada APBD 2015⁷². Perubahan APBD 2014 menjadi APBD-P 2014 telah terjadi suatu proses yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 154 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Pasal 155 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;

Terdakwa I selaku Ketua DPRD Provinsi Riau dan Terdakwa II selaku anggota DPRD dan anggota Banggar, seharusnya mengoreksi dan mengkritisi Gubernur Riau Annas Maamun agar APBD 2014 harus dijalankan dengai sesuai dengan KUA yang telah disepakati dengan program

-
- l. 2 (dua) buah buku Rancangan Peraturan Daerah Nomor: (tanpa nomor) Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015
 - m. 4 (empat) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Nomor: (tanpa nomor) Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.
 - n. buku berwarna kuning hijau, Peraturan Daerah Prov. Riau No. 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2015

⁶⁹ Lihat Pasal 5 dan Pasal 10 dan Pasal 11 PP No. 58 Tahun 2005 jo pasal 5 butir (3) & (4) jo Pasal 10 Permendagri No. 13 Tahun 2006

⁷⁰ Program Jembatan Siak IV ini dimulai sejak APBD 2011 dengan segala perubahan APBD nya sampai dengan APBD 2014.

⁷¹ Sebagaimana dalam Nota Keuangan RAPBD 2015.

⁷² Perda No. 12 Th 2014 tentang APBD 2015 dimana tercatat ; Pendapatan Daerah ; Rp. 8.721.574.283.018,90 dan Belanja Belanja Daerah ; Rp. 10.683.974.283.018,90 sehingga didapati defisit sebesar ; (Rp1.962.400.000.000,00) yang akhir ditutupi dari Silpa APBD 2014.



pembangunan yang berkelanjutan. Namun dalam kenyataannya sebagaimana yang telah kami uraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II justru telah menerima janji dan hadiah dari Gubernur Annas Maamun berupa uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk Terdakwa I selaku Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD Provinsi Riau lainnya. Selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II telah menerima janji dan hadiah berupa pinjam pakai kendaraan dari Gubernur Annas Maamun. Dengan demikian Para Terdakwa tidak melaksanakan fungsi penganggaran (*budgeting*) dan pengawasan (*controlling*) dengan benar sebagaimana asas pemerintahan, perencanaan pembangunan daerah, pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar;

Pembahasan RAPBD TA 2015 diawali dikirimnya surat dari Gubernur kepada DPRD Riau pada tanggal 12 Juni 2015 yang menyampaikan Rancangan KUA-PPAS RAPBD 2015. Saat itulah buku buku KUA PPAS oleh TAPD Provinsi Riau disampaikan untuk dibahas bersama, namun sesuai dengan keterangan saksi-saksi proses ini tidak berjalan lancar karena buku-buku RKUA PPAS tersebut yang beberapa diantara telah dibahas antara komisi dengan mitra kerja SKPD lalu harus direvisi untuk diserahkan kembali (ke DPRD untuk dibahas) banyak yang mandek dan hasilnya kerap berubah kembali karena harus dievaluasi langsung oleh Gubernur Annas Maamun. Mengingat prosesnya yang berlarut larut praktis hingga akhir bulan Agustus 2015 Buku RKUA-PPAS tersebut belum kembali seutuhnya untuk dibahas kembali oleh anggota dewan (Banggar DPRD Provinsi Riau);

Dari uraian di atas disimpulkan pembahasan pengajuan RKUA-PPAS RAPBD 2015 sejak 12 Juni 2014 berlangsung tidak maksimal karena Buku RKUA-PPAS RAPBD 2015 masih dkoreksi dan dievaluasi secara langsung oleh Gubernur Annas Maamun (sehingga kerap berubah-ubah isi materinya), RKUA-PPAS RAPBD 2015 lengkap baru diserahkan pada tanggal 2 September 2014 malam hari, itupun hanya ada 3 (tiga) buku yang seharusnya untuk seluruh anggota DPRD, dan kemudian buku tersebut hanya diperiksa dan dibahas seadanya saja. Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Nota Keuangan RAPBD 2015, yang kemudian disetujui bersama RAPBD 2015 menjadi Perda;

Dari sisi aspek prosedural pengajuan RKUA-PPAS RAPBD 2015 pada tanggal 12 Juni 2014 ini diajukan tepat waktu dengan ketentuan Pasal 87 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 namun penandatanganan nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan KUA-PPAS RAPBD 2015 tanggal 2 September 2014 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 butir (3) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang menghendaki selambat lambatnya sudah ada MoU KUA-PPAS bulan Juli tahun anggaran berjalan;⁷³

Dari keterangan saksi-saksi dari anggota Dewan yang telah diperiksa di persidangan terbukti bahwa proses penandatanganan MoU Nota Kesepakatan KUA-PPAS RAPBD 2015 ini dilakukan dengan cara sepihak dari DPRD. Provinsi Riau dilakukan oleh dua pimpinan DPRD. Riau dari (dari empat orang Pimpinan DPRD. Riau) itu pun dari keterangan saksi Noviwaldy Jusman terungkap bahwa Terdakwa I selaku Ketua DPRD memaksa yang bersangkutan untuk menandatangani MoU, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 88 butir (1) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan penandatanganan tersebut harus dilakukan bersama-sama oleh Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD. Jika Kepala Daerah berhalangan maka dapat ditunjuk pejabat lain yang menggantikannya. Raperda APBD 2015 ini pun tidak sebelum disetujui bersama tidak dilakukan proses sosialisasinya;

Secara rentang waktu pembahasan RAPBD TA 2015 Provinsi Riau yang terhitung tanggal 12 Juni sampai dengan 2 September 2014 (MoU KUA-PPAS RAPBD 2015) telah melalui 60 hari kerja kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Nota Keuangan RAPBD 2015 pada tanggal 3 September 2014. Tanggal 4 September 2014 diperoleh Persetujuan Bersama Pemprov Riau dan DPRD Riau untuk disahkan menjadi Perda APBD TA 2015. Praktis sejak MoU KUA-PPAS TA 2015 sehingga diperoleh disetujui bersama menjadi Perda APBD 2015 hanya berlangsung dua hari kerja;

Bila dilihat dari waktu pembahasan RAPBD 2015 Provinsi Riau pada Tahun 2014, terhitung dari 21 Juni s/d 1 Sept 2014 tersedia 59 hari kerja yang sebagian waktunya berakut pada pembahasan RKUA-PPAS RAPBD 2015. RKUA-PPAS TA 2015 yang diproses Bappeda masih harus dikonsultasikan dan dikoreksi oleh Gubernur Riau di rumah jabatannya. Peristiwa ini menunjukkan molor dan tidak efisiennya kerja Tim TAPD karena kerap diintervensi Gubernur Annas Maamun. Tanggal 2 September 2014 Setelah RKUA dengan buku yang lengkap dan diterima Banggar DPRD malam harinya, maka disepakati MoU KUA-PPAS pada tanggal 2 September 2014, nota keuangan pada tanggal 3 September 2014, dan persetujuan pada tanggal 4 September 2014, sehingga untuk dari MoU KUA-PPAS untuk

⁷³ Lihat juga Pasal 87 Permendagri No. 21 Tahun 2011



dibahas & disetujui menjadi Perda APBD 2015 diselesaikan 3 hari kerja. Pembahasan ini tidak mungkin dilaksanakan dengan baik dan benar sebagaimana mestinya karena sangat sempitnya waktu. RAPBD 2015 ini pun tidak dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum disetujui bersama sehingga bisa dikatakan proses ini tidak ada transparansinya.⁷⁴ Ketidak transparan proses ini juga bisa dilihat pasca ditandatangani MoU KUA PPAS RAPBD 2015 dan dibacaannya Nota Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau, anggota DPRD masih bisa memasukkan dana aspirasi ke dalamnya. Setelah disetujui bersama pada tanggal 4 September 2014 untuk menjadi Perda materi KUA-PPAS hendak dibawa ke Kemendagri Gubernur Annas Maamun pun kembali merevisi kembali pagu anggarannya sebagaimana kehendaknya sendiri;

Dari proses tersebut terlihat pembahasan dan pengesahan RAPBD 2015 ini hanya mengutamakan proses formalitas belaka dengan performa yang buruk serta mengabaikan materi substansinya. Proses pembahasan RAPBD 2015 ini tampak sekali mengejar batas waktu agar jangan melampaui tanggal 6 September 2014 dimana anggota DPRD masa bakti 2009-2014 akan berakhir. Semua dilakukan oleh Para Terdakwa demi mengakomodir keinginan Gubernur Annas Maamun, apalagi dengan telah diterimanya uang pada tanggal 1 September 2014;

Peran Terdakwa I selaku Ketua DPRD Provinsi Riau dan Terdakwa II. SUPARMAN (Calon Ketua DPRD Provinsi Riau) secara pribadi dan politik memiliki kedekatan dengan Gubernur Annas Maamun dalam memenuhi keinginan Annas Maamun yang menghendaki agar RAPBD TA 2015 dibahas secepatnya terungkap dari pemeriksaan keterangan saksi-saksi bukti petunjuk berupa rekaman beberapa percakapan telpon. Di mana dalam percakapan telpon tersebut nampak bahwa Terdakwa I menelpon beberapa orang anggota DPRD agar melakukan pendekatan dengan beberapa anggota DPRD yang tidak setuju pembahasan dilakukan jika tidak ada buku KUA PPAS antara lain saksi Zukri Misran, bahkan Terdakwa I marah-marah kepada saksi Noviwaldy Jusman yang keberatan menandatangani Nota Kesepakatan hal ini juga nampak ketika Terdakwa I menelpon saksi Kirjauhari pada tanggal 2 September 2014 dan mengatakan bahwa kondisinya gawat karena Rusli Efendi dan Zukri ngotot harus ada buku

⁷⁴ Waktu hari kerja yang dibutuhkan berdasarkan Permendagri bila mengacu waktu kalender kerja di tahun 2014 terhitung dari MoU Kesepakatan pada 31 Juli sampai dengan 30 November 2014 maka tersedia 65 hari kerja membahas KUA-PPAS RAPBD 2015 tersebut lengkap dengan sosialisasinya kepada masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum APBD 2015 disahkan, sementara dari Pemprov Riau Buku tersebut belum siap. Kalau demikian kondisinya maka JOHAR FIRDAUS khawatir waktunya semakin sempit sehingga tidak bisa diselesaikan. Terlebih Rusli Efendi ngotot harus ada bukunya dan sementara dari Gubernur Riau masih ada 5 Satker lagi yang belum selesai serta tidak ada satupun pejabat dari Pemprov Riau termasuk Sekda yang mau menjelaskan masalah tersebut kepada dewan. Adapun Terdakwa II pada tanggal 30 Agustus 2014 menelpon Gubernur Annas Maamun dan menyatakan bahwa mengenai masalah RAPBD TA 2015 tidak ada masalah walaupun dalam kenyataannya buku KUA PPAS belum diserahkan untuk dibahas, selain itu Terdakwa II juga menelpon saksi Zukri untuk tidak mempersulit pembahasan RAPBD TA 2015;

Proses penandatanganan MoU Nota Kepahaman KUA-PPAS RAPBD 2015 ini dilakukan sepihak dari DPRD Provinsi Riau yang hanya dilakukan oleh dua pimpinan DPRD Riau dari (dari empat orang Pimpinan DPRD Riau) (itu pun Ketua DPRD nya memaksa Wakil Ketua DPRD Noviwaldy Jusman) sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Butir (1) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan penandatanganan tersebut harus dilakukan bersama sama oleh Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD. Jika Kepala Daerah berhalangan maka dapat ditunjuk pejabat lain yang menggantikannya;

Dalam persidangan Para Terdakwa berargumen ingin segera menyelesaikan pembahasan RAPBD TA 2015 oleh anggota DPRD periode 2009-2014 dengan alasan demi tugas dan tanggungjawab, namun hal ini sulit diterima mengingat batasan waktu yang masih disediakan untuk disetujui menjadi Perda APBD adalah sampai dengan 30 November 2014. Permendagri sendiri memberikan jalan keluar apabila pembahasan dan Penetapan APBD tersebut mengalami keterlambatan maka Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya⁷⁵ sehingga kegiatan rutin pemerintah daerah dalam melayani masyarakat tidak terganggu. Dengan demikian pembahasan RAPBD 2015 bisa saja selesai pada awal Januari atau Februari 2015 meskipun hal tersebut seyogyanya dihindari;

Hal ini juga sesuai dengan pendapat ahli Ihsan Dirgahayu yang dihadirkan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa sekiranya pembahasan RAPBD adalah suatu proses yang telah ditetapkan waktunya perundang-

⁷⁵Pasal 106 Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Pasal 105A, Pasal 107A Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Pasal 106 Permendagri No. 21 Tahun 2011



undangan dan bukan merupakan keinginan seseorang, sehingga jelas tiap kegiatan ada jangka waktunya yang ditetapkan dengan kalimat “Sampai dengan”, jadi jika pembahasan tidak selesai oleh anggota DPRD yang purna bakti, maka seharusnya kewajiban untuk membahas dilanjutkan oleh anggota DPRD yang berikutnya yang terpilih, sehingga tidak ada istilah dipercepat. Selain itu jika sampai tidak terjadi kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sampai dengan bulan Desember maka Pemerintah Daerah menetapkan APBD dengan Peraturan Kepala Daerah dengan mengacu pagu anggaran tahun lalu⁷⁶;

Pembahasan materi RAPBD menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasca ditandatanganinya Nota Kesepahaman KUA PPAS disepakati, maka kegiatan pembahasan makin Tim TAPD (bersama SKPD) dengan DPRD makin berbobot sebab disitulah materi yang secara garis besar meliputi;⁷⁷ perencanaan masing masing SKPD lengkap dengan rencana kerja, alokasi kebutuhan anggaran, bagaimana cara pencapaian target yang juga membandingkan (evaluasi) kinerja kegiatan dua tahun sebelumnya dan prakiraan satu tahun kedepan harus dilakukan secara komprehensif. Apabila materi KUA-PPAS tersebut dan akan disepakati menjadi Perda maka sudah harus dilakukan sosialisasi ke masyarakat paling lambat bulan Oktober diajukan RAPBD berikut Nota Keuangannya.⁷⁸ Sehingga paling lambat pada 31 November sudah bisa disetujui bersama untuk menjadi Perda APBD 2015.⁷⁹;

Waktu hari kerja yang dibutuhkan berdasarkan Permendagri tentang Pengelolaan keuangan daerah bila mengacu waktu di tahun 2014 terhitung dari MoU Kesepakatan pada 31 Juli sampai dengan 30 November 2014 tersedia 65 hari kerja untuk membahas KUA-PPAS RAPBD 2015 tersebut lengkap dengan sosialisasinya kepada masyarakat;

Jika pembahasan RAPBD belum terselesaikan dikarenakan pembahasan dan penetapan APBD tersebut mengalami keterlambatan, Permendagri memberikan jalan keluar dimana kepala daerah boleh melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar

⁷⁶ Pasal 106 Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Pasal 105 A jo Pasal 107 A Permendagri No.59 Tahun 2007

⁷⁷ Lebih detailnya bisa dilihat Pasal 89 s/d 100 baik dari Permendagri No. 13 Th 2006 dan Permendagri No 59 Tahun 2007.

⁷⁸ Pasal 104 Permendagri No. 21 Tahun 2011

⁷⁹ Pasal 105 ayat (3c) Permendagri No. 59 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya⁸⁰ sehingga kegiatan rutin pemerintah daerah dalam melayani masyarakat tidak terganggu;

Namun dalam praktik pembahasan RAPBD 2015 Provinsi Riau yang berisi rencana kerja & penganggaran 49 SKPD dan pengalokasian anggaran untuk 10 Kabupaten dan 2 Kota dengan materi Pendapatan Daerah Rp8.721.574.283.018,90 dan Belanja Daerah Rp10.683.974.283.018,90 diselesaikan dalam waktu hanya 3 hari saja, tidak ada sosialisasi kepada masyarakat sebelum disetujui bersama, maka bisa dikatakan proses ini tidak ada transparansi. Ketidak transparan proses ini juga bisa dilihat Pasca ditandatangani MoU KUA PPAS RAPBD 2015 saja anggota DPRD masih bisa memasukkan dana aspirasi ke dalamnya. Setelah disetujui bersama pada tanggal 4 September 2014 saat materi KUA-PPAS hendak dibawa ke Kemendagri Gubernur Annas Maamun secara sepihak kembali merevisi kembali pagu anggarannya sekehendaknya sendiri.⁸¹;

Seharusnya Para Terdakwa dengan kewenangannya bertindak kritis dan berpegang teguh pada kaidah aturan dalam proses pembahasannya. Para Terdakwa juga seharusnya berani mengkoreksi Gubernur Riau dengan gaya kepemimpinan yang sentralistik dan otoriter tersebut yang menyebabkan Buku RKUA-PPAS RAPBD 2015 lambat untuk bisa diselesaikan tepat waktu dan tidak transparan. Para Terdakwa tidak melaksanakan fungsi penganggaran (*budgeting*) dan pengawasan (*controlling*) dengan benar sebagaimana asas pemerintahan, perencanaan pembangunan daerah, pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar yang bertentangan dengan prinsip umum asas pemerintahan yang baik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Permendagri Nomor 58 Tahun 2005 *juncto* Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Th 2006 tentang Keuangan Daerah;

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam putusannya yang hanya membatasi pada proses penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemprov Riau dengan DPRD Provinsi Riau yang tidak sesuai prosedur, sebagai perbuatan

⁸⁰ Pasal 106 Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Pasal 105A, Pasal 107A Permendagri No 59 Tahun 2007 jo Pasal 106 Permendagri No. 21 Tahun 2011

⁸¹ Lihat Tuntutan Penuntut Umum pada keterangan saksi M. Abduh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan jabatannya yang dilakukan oleh Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS harus dikesampingkan seutuhnya karena telah keliru dalam penerapan hukumnya;

B. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, khususnya hukum pembuktian Pasal 185 ayat (6) KUHAP;

Bahwa Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan “Hadiah berupa uang yang diterima oleh Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dari Gubernur Annas Maamun sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur kedua tersebut di atas tidak ada hubungannya dengan pembahasan RAPBD-Perubahan Provinsi Riau Tahun 2014” kami berpendapat bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan serta kekhilafan yang nyata.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut telah keliru karena sama sekali tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta barang bukti, yang secara nyata menunjukkan adanya fakta-fakta adanya keterkaitan antara pemberian hadiah dan atau janji berupa uang dan fasilitas pinjam pakai kendaraan dinas dari Annas Maamun kepada anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 dengan keinginan Gubernur Annas Maamun agar R-APBD-P TA 2014 dan R-APBD TA 2015 dibahas oleh anggota DPRD periode 2009-2014, yang mana keinginan Annas Maamun tersebut disampaikan dalam berbagai pertemuan baik di rumah dinas Gubernur maupun dalam rapat pembahasan R-APBD-P TA 2014 dan R-APBD TA 2015, yang mana dengan janji pemberian hadiah berupa uang dan fasilitas pinjam pakai kendaraan tersebut telah menyebabkan Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS selaku Ketua DPRD Provinsi Riau dan Terdakwa II SUPARMAN, serta anggota DPRD Provinsi Riau lainnya tidak melaksanakan pembahasan sesuai dengan peraturan dan kewajiban dalam jabatannya;
- Adapun keterangan para saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo* adalah :
 - a. Saksi Suwarno dalam persidangan menyatakan :

Hal. 108 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



- Pada Juli 2014 sudah aktif dilaksanakan pembahasan Tim TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau mengenai RAPBD-Perubahan TA 2014, keseluruhan dari Tim TAPD dan Banggar DPRD termasuk juga Annas Maamun beranggapan bahwa semua itu bisa dipercepat, tetapi sebenarnya semua itu sudah terjadwal karena sebelumnya harus dilakukan Audit BPK untuk mengetahui ada tidaknya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang ada⁸²;
- Bahwa sekitar bulan agustus 2014 Annas Maamun pada suatu acara yang dihadiri oleh Eksekutif dan DPRD di kediaman/rumah dinas Gubernur menyampaikan mengenai keinginannya agar RAPBD Murni TA 2015 harus diupayakan disahkan oleh DPRD Riau lama yang berakhir tanggal 6 September 2014, padahal pengesahan itu sendiri sebenarnya mempunyai batas waktu sampai dengan akhir Desember 2014⁸³;
- bulan September 2014 dilaksanakan pembahasan Tim TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau mengenai RAPBD Murni TA 2015, setelah ada kesepakatan KUAPPAS yang dituangkan dalam MoU antara Gubernur Riau dengan Paripurna DPRD, saksi mulai dipanggil oleh Annas Maamun berkaitan dengan pembahasan APBD TA 2015 tersebut. Sebelum disampaikan ke DPRD, Buku harus diantarkan dulu kepada Annas Maamun dengan alasan di Kabupaten Rokan Hilir yang dia pimpin dahulu juga seperti itu. Sebenarnya itu baru buku mengenai kesepakatan KUAPPAS dan belum menjadi Buku APBD karena harus dientry dulu dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran). Hal ini yang tidak dipahami oleh Annas Maamun. Atas permintaan-permintaan Annas Maamun yang saksi anggap tidak sesuai tersebut, saksi beberapa kali melakukan koreksi. Tetapi yang saksi dapatkan malah ancaman dinonjobkan atau dimutasi dan hal yang paling ditakuti oleh para PNS adalah yang melawan akan diaudit dan diproses secara hukum dengan dicari-cari kesalahannya⁸⁴;
- Setelah semua perubahan selesai direvisi APBD-Perubahan TA 2014 dan APBD Murni TA 2015, Annas Maamun melakukan perubahan-perubahan atas APBD yang ada Annas Maamun beranggapan

⁸² Ibid. Surat Tuntutan halaman 16

⁸³ Ibid. Surat Tuntutan halaman 17

⁸⁴ Ibid. Surat Tuntutan halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hal tersebut tetap dapat dilakukan padahal kesepakatan KUAPPAS sudah terjadi. Atas hal itu, Annas Maamun akan berkomunikasi dengan BAPPEDA. Dia akan meminta Daftar Aspirasi Dewan kepada BAPPEDA melalui saksi, setelah itu kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh DPRD banyak di drop dan dimasukkan kegiatan lain sesuai keinginan Gubernur Riau⁸⁵;

- Bahwa perubahan KUA PPAS dan RAPBD 2015 tersebut tidak atas persetujuan dari DPRD Provinsi Riau dan setelah dirubah oleh Annas Maamun tidak ada tembusan atau salinan yang diberikan kepada DPRD Provinsi Riau⁸⁶;
 - Bahwa Annas Maamun menyampaikan kepada saksi bahwa terkait pembahasan RAPBD-Perubahan Tahun Anggaran 2014 dan Murni TA 2015 akan diberikan sejumlah uang sebesar Rp1,2 miliar kepada Dewan yang penyerahannya oleh saksi melalui H. Ahmad Kirjuhari⁸⁷.
 - Selanjutnya saksi juga menyatakan bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan pemberian uang kepada H. Kirjauhari tersebut adalah terkait pembahasan APBD-Provinsi Riau baik APBD-Perubahan TA 2014 dan APBD Murni TA 2015 karena pada saat pemberian uang kepada H. Ahmad Kirjuhari yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Riau tersebut bertepatan dengan pembahasan APBD-Provinsi Riau baik APBD-Perubahan TA 2014 dan APBD Murni TA 2015 oleh Anggota DPRD Provinsi Riau⁸⁸;
- b. Saksi Said Saqlul Amri dalam persidangan menyatakan :
- Bahwa uang dari Pemerintah Provinsi Riau diberikan kepada Pihak Legislatif/DPRD Provinsi Riau yang saksi tidak ketahui namanya melalui Suwarno selaku Kasubbag Anggaran Biro Keuangan Provinsi Riau. Saksi mengetahui tujuan pemberian uang tersebut terkait dengan Pembahasan RAPBD TA 2014 dan atau RAPBD TA 2015 pada Provinsi Riau⁸⁹;
- c. Saksi M. Yafiz dalam persidangan menyatakan :

⁸⁵ Ibid. Surat Tuntutan halaman 17

⁸⁶ Ibid. Surat Tuntutan halaman 22

⁸⁷ Ibid. Surat Tuntutan halaman 18

⁸⁸ Ibid. Surat Tuntutan halaman 20

⁸⁹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 28



- Bahwa saksi selaku Kepala Bappeda ikut dalam penyusunan APBDP TA 2014 selaku Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah sedangkan Ketua nya adalah Sekda⁹⁰;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pembahasan pada tanggal 8 Agustus 2014, dan saksi menyatakan bahwa penyerapan anggaran rendah⁹¹;
- Bahwa perubahan SOTK sudah jadi di tahun 2014 sebelum Gubernur Annas Maamun menjadi Gubernur dan pemecahan anggaran Dinas Cipta Karya dan Bina Marga⁹²;
- Bahwa saksi mengikuti pertemuan pada tanggal 1 September 2014, dan dibahas mengenai dinamika proses untuk KUA PPAS menjadi APBD dan kegiatan-kegiatan SKPD, walaupun tidak konkrit disampaikan namun diminta agar pembahasan dipercepat karena waktunya sudah mepet⁹³;

d. Saksi Wan Amir Firdaus dalam persidangan menyatakan :

- Bahwa saksi menjabat selaku Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Riau yang memiliki tugas pokok secara garis besar adalah membantu Sekretaris Daerah terhadap tugas pokok tersebut saksi bertanggung jawab secara langsung kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau ZAINI ISMAIL; Saksi di mana secara ex officio saksi termasuk dalam salah satu Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)⁹⁴;
- Bahwa saksi menjelaskan Rapat Banggar RAPBD-P TA 2014 dimulai pada tanggal 8 Agustus 2014 dimana agenda pada saat itu adalah pembahasan bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Dalam rapat tersebut Tim Banggar DPRD mempertanyakan TAPD terkait penyerapan anggaran Pemprov Riau TA 2014. Berdasarkan data yang ada sampai bulan Agustus 2014 anggaran yang terserap hanya sekitar 12% dari total anggaran. Salah satu penyebab tidak optimalnya penyerapan anggaran tersebut adalah Gubernur Riau mengambil kebijakan untuk tidak mencairkan anggaran yang berkaitan dengan hibah/dana bantuan termasuk Anggaran Bantuan

⁹⁰ Ibid. Surat Tuntutan halaman 41

⁹¹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 41

⁹² Ibid. Surat Tuntutan halaman 41

⁹³ Ibid. Surat Tuntutan halaman 41

⁹⁴ Ibid. Surat Tuntutan halaman 61



Kabupaten/Kota dan Anggaran Bantuan Hibah Rumah Ibadah yang sebenarnya telah dianggarkan dalam APBD TA 2014⁹⁵;

- Bahwa saksi menerangkan alasan Gubernur Riau tidak mau mencairkan anggaran tersebut karena menurut yang bersangkutan dana yang dipakai untuk mendanai kegiatan tersebut adalah dana milik Provinsi Riau sehingga seharusnya pembangunan tidak dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum di kabupaten/kota yang menerima dana bantuan tersebut⁹⁶;
- Bahwa saksi menerangkan Gubernur Riau juga mengusulkan adanya penggunaan Perda terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemprov Riau yang baru. Dimana terdapat perubahan susunan organisasi badan-badan dan dinas-dinas yang berada di Pemprov Riau. Salah satu isi perubahan tersebut adalah memecah anggaran Dinas Pekerjaan Umum menjadi 2 bagian masing-masing untuk Anggaran Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga. Ada juga penggabungan 2 Dinas menjadi satu yaitu Dinas Pertanian dengan Dinas Peternakan. Terdapat juga permasalahan mendasar dimana Gubernur sebelumnya melantik pejabat dengan SOTK baru sedangkan untuk RAPBD 2014 disusun berdasarkan SOTK lama sehingga banyak program-program yang tidak relevan; Gubernur Riau juga melakukan pergeseran anggaran perubahan rumah layak huni dari semula dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, saat ini dikerjakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD). Untuk merealisasikan kegiatan tersebut BPMPD melakukan pelelangan terbuka⁹⁷;
- Bahwa saksi menerangkan munculnya gagasan untuk memberikan sejumlah uang kepada DPRD Provinsi Riau tersebut akibat alotnya pembahasan APBD-P 2014 antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau⁹⁸;
- KUA PPAS telah diserahkan kepada DPRD Provinsi Riau pada tanggal 4 Juli 2014 ternyata terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama pada KUA PPAS tersebut masih menggunakan SOTK lama padahal beberapa dinas di Provinsi Riau sudah ada yang dipecah atau digabung menyesuaikan dengan SOTK baru. Yang kedua masih

⁹⁵ Ibid. Surat Tuntutan halaman 62

⁹⁶ Ibid. Surat Tuntutan halaman 62

⁹⁷ Ibid. Surat Tuntutan halaman 62

⁹⁸ Ibid. Surat Tuntutan halaman 64



terdapat beberapa usulan dari anggota DPRD Provinsi Riau yang belum terakomodir dalam KUA PPAS tersebut. Dan yang ketiga adalah masih adanya beberapa program kegiatan dari Annas Maamun yang belum dimasukkan. Dengan adanya kejadian tersebut maka selanjutnya memperbaiki sendiri KUA PPAS tersebut dan baru bisa menyelesaikan buku KUA PPAS nya pada tanggal 2 September 2014. Selama proses perbaikan tersebut otomatis maka otomatis tidak ada KUA PPAS yang dapat dilakukan pembahasan antara TAPD dengan Banggar yang sedianya dijadwalkan pada akhir Agustus 2014. Sementara itu, masa tugas dari DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 hanya sampai dengan 06 September 2014. Dengan terbatasnya waktu tersebut maka Annas Maamun menginginkan agar KUA PPAS dengan konsep yang diajukan/dibuat sendiri tersebut dapat diterima dan disahkan menjadi RAPBD-Provinsi Riau tanpa ada perubahan lagi dari DPRD Provinsi Riau⁹⁹;

- Bahwa saksi menerangkan pengesahan KUA PPAS sampai dengan RAPBD 2015, Annas Maamun menginginkan agar dilakukan oleh DPRD periode 2009-2014. Hal tersebut dilakukan dengan alasan, agar pengesahannya dapat lebih cepat karena apabila dilakukan oleh DPRD yang baru biasanya prosesnya akan lama. Dimana DPRD baru biasanya butuh waktu untuk belajar, studi banding maupun penyesuaian pekerjaan¹⁰⁰;
- Bahwa saksi menjelaskan KUA PPAS diserahkan kepada DPRD Provinsi Riau pada malam hari tanggal 2 September 2014, maka pada malam itu juga selanjutnya ditandatangani MoU KUA PPAS tanpa dilakukan pembahasan antara Banggar dengan TAPD. Padahal seharusnya KUA PPAS harus dibahas antara Banggar dengan TAPD namun apabila melihat waktunya yang sudah mepet maka hal tersebut sudah tidak dapat dilakukan¹⁰¹;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 4 September 2014 dilakukan rapat paripurna pengesahan RAPBD 2015 Provinsi Riau. Dengan demikian DPRD Provinsi Riau sudah menyetujui seluruh rancangan KUA PPAS yang dibuat sendiri oleh Annas Maamun

⁹⁹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 65

¹⁰⁰ Ibid. Surat Tuntutan halaman 66

¹⁰¹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Gubernur Riau menjadi RAPBD 2015 selanjutnya diajukan kepada Kemendagri dalam rangka evaluasi¹⁰²;

e. Saksi Kirjauhari dalam persidangan menyatakan:

- Bahwa dalam rapat di ruang Komisi B dibahas mengenai pinjam pakai mobil, awalnya hal ini tidak ada kaitannya dengan pembahasan APBD karena awalnya anggota DPRD ingin menikmati mobil ini tidak ada kaitannya, namun seiring dengan perkembangannya hal ini bisa saja iya¹⁰³;
- Bahwa tujuan pemberian uang itu karena saat itu adalah musim pembahasan APBD, saat itu saksi menghubungkan bahwa titipan itu berkaitan dengan pembahasan APBD dan hal ini disampaikan kepada pimpinan DPRD¹⁰⁴;
- Bahwa menurut saksi ada hubungannya antara percepatan pembahasan APBD ini dengan diterimanya uang tersebut serta pinjam pakai mobil, karena prosesnya bersamaan walaupun dalam rapat-rapat tidak pernah disampaikan secara lugas¹⁰⁵;
- Bahwa mengenai APBD-P yang mendesak untuk dibahas adalah keinginan dari pihak Eksekutif (Gubernur Riau selaku pimpinan eksekutif) karena Gubernur adalah Gubernur baru, padahal penyerapan anggaran sangat kecil padahal sudah berjalan, makanya untuk ini perlu dibahas¹⁰⁶;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan Annas Maamun selaku Gubernur agar APBDP 2014 dan APBD murni 2015 dibahas oleh Anggota DPRD periode 2009-2014, saksi mengetahui ini ketika hal ini disampaikan oleh Gubernur dalam pertemuan setengah resmi di kediaman Gubernur¹⁰⁷;
- Bahwa saat itu yang dibahas adalah sempitnya waktu dan mengalami kebuntuan di pembahasan, karena apa yang diinginkan oleh Anggota DPRD untuk dibahas tidak ada bahan-bahannya, yaitu mengenai sudah seberapa anggaran yang sudah diserap, namun pihak eksekutif tidak bisa menyediakan bahan-bahannya¹⁰⁸.

¹⁰² Ibid. Surat Tuntutan halaman 66

¹⁰³ Ibid. Surat Tuntutan halaman 98

¹⁰⁴ Ibid. Surat Tuntutan halaman 100

¹⁰⁵ Ibid. Surat Tuntutan halaman 101

¹⁰⁶ Ibid. Surat Tuntutan halaman 96

¹⁰⁷ Ibid. Surat Tuntutan halaman 97

¹⁰⁸ Ibid. Surat Tuntutan halaman 98.



- Bahwa selain itu juga dibahas mengenai pembentukan tim Informal untuk mengatasi kebuntuan, karena Gubernurnya baru termasuk perangkat-perangkatnya baru, oleh karena itu dibentuk tim yang tugasnya untuk mengkomunikasikan dengan pihak eksekutif untuk mempercepat pembahasan APBDP¹⁰⁹;
- Saksi membenarkan percakapan telepon pada tanggal 2 September 2014 BAP Nomor 23 yaitu: adalah Sdr. JOHAR FIRDAUS mengatakan bahwa kondisinya gawat karena Sdr. Rusli Efendi dan Sdr. Zukri ngotot harus ada buku sebelum APBD 2015 disahkan, sementara dari Pemprov Riau Buku tersebut belum siap. Kemudian Sdr. JOHAR FIRDAUS mengatakan bahwa seharusnya kan APBD 2015 tersebut tinggal disahkan saja karena sebelumnya sudah dibahas dengan DPRD. Sdr. JOHAR FIRDAUS khawatir apabila tidak disahkan maka rencana pinjam pakai kendaraan dinas DPRD akan dibatalkan oleh Gubernur Riau. Dahulu juga pada saat pengesahan APBD yang sebelumnya juga tidak ada buku namun sudah bisa disahkan karena neracanya sudah dibahas. Kalau demikian kondisinya maka Sdr. JOHAR FIRDAUS khawatir waktunya semakin sempit sehingga tidak bisa diselesaikan. Terlebih Sdr. Rusli Efendi ngotot harus ada bukunya dan sementara dari Gubernur Riau masih ada 5 Satker lagi yang belum selesai serta tidak ada satupun pejabat dari Pemprov Riau termasuk Sekda yang mau menjelaskan masalah tersebut kepada dewan¹¹⁰;
- Bahwa terkait permasalahan APBD TA 2015 setahu saksi adalah terlalu sempitnya waktu untuk pembahasan karena bahan-bahan yang dari SKPD semuanya belum terkumpul dan dibahas¹¹¹;
- Terkait penyerahan buku KUA PPAS, saksi mengetahuinya belakangan dan ini juga termasuk permasalahan tersebut, saat itu tanggapan Terdakwa I mendorong agar penyelesaian pembahasan APBD ini selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan¹¹²;
- Bahwa rapat ada yang dilaksanakan malam hari ada yang siang hari¹¹³;

¹⁰⁹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 98

¹¹⁰ Ibid. Surat Tuntutan halaman 102-103

¹¹¹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 101

¹¹² Ibid. Surat Tuntutan halaman 101

¹¹³ Ibid. Surat Tuntutan halaman 101



- Pada saat pembahasan APBDP 2014 yang menjadi *deadlock* dalam pembahasan adalah mengenai sektor penerimaan dan SOTK¹¹⁴;
- Pada saat pembahasan APBDP 2014 ada masukan aspirasi dari anggota Dewan, dan saat itu semua berkembang di pembahasan ada yang dikoreksi, ditambah, dan banyak yang dihilangkan¹¹⁵;
- Bahwa saat itu hal tersebut membuat heboh dan jadi pembicaraan di pembahasan di DPRD¹¹⁶;
- Bahwa materi pembahasan pada saat rapat informal di Ruang Rapat Komisi B saat itu dibentuk tim informal¹¹⁷;
- Bahwa saat itu rapat dipimpin oleh Ketua DPRD yaitu Terdakwa I, bahwa saat itu SUPARMAN, saat itu Ketua Tim Informal adalah Hazmi Setiadi dan anggotanya adalah Terdakwa II, Riki Hariansyah, dan Koko Iskandar¹¹⁸;
- Tugas dari tim informal adalah mengkomunikasikan agar pembahasan APBDP ini cepat terselesaikan karena apapun yang dipersyaratkan oleh DPRD selalu tidak dipenuhi oleh pihak eksekutif termasuk masalah aspirasi¹¹⁹;
- Bahwa alasan dibahasnya APBD 2015 oleh anggota DPRD 2009-2014 adalah alasan percepatan saja, karena kalau dibahas oleh anggota yang baru akan memakan waktu lama, dan sebenarnya hal ini tidak dibenarkan¹²⁰;
- Permasalahan mengapa pembahasan berlarut-larut karena di masalahnya ada di pihak eksekutif karena Gubernur Annas Maamun kepemimpinannya bersifat sentralistik¹²¹;
- Saksi membenarkan terkait keinginan Annas Maamun supaya APBD dalam buku KUA PPAS diserahkan kepada Annas Maamun revisinya, tidak perlu dibahas anggota DPRD yang penting anggota Dewan setuju saja, dan menurut saksi Annas Maamun baru mau mengakomodir setelah ada tulisan-tulisan tangannya¹²²;

¹¹⁴ Ibid. Surat Tuntutan halaman 103

¹¹⁵ Ibid. Surat Tuntutan halaman 103

¹¹⁶ Ibid. Surat Tuntutan halaman 104

¹¹⁷ Ibid. Surat Tuntutan halaman 104

¹¹⁸ Ibid. Surat Tuntutan halaman 104

¹¹⁹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 104

¹²⁰ Ibid. Surat Tuntutan halaman 104

¹²¹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 104

¹²² Ibid. Surat Tuntutan halaman 106



- APBD TA 2014 menurut saksi adalah defisit karena penyerapan anggarannya rendah¹²³;
- Bahwa menurut Annas Maamun, karena yang bersangkutan tidak ikut menyusun APBD TA 2014 maka sulit bagi Annas Maamun melaksanakannya selain itu saat itu terkait masalah reposisi SKPD¹²⁴;
- Bahwa penyusunan APBD tidak terlepas dari perencanaan nasional, perencanaan regional, ketentuan dan tata laksana pembangunan dan peraturan Menteri Dalam negeri, oleh karena itu menurut saksi selaku anggota DPRD tetap melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan rapat-rapat dan pengecekan-pengecekan, namun semua ini kembali kepada masalah selera Annas Maamun, dan menurut saksi ini hal ini membuat tersumbatnya masalah penyerapan anggaran, dan ini di Pemprov juga menjadi masalah¹²⁵;
- Bahwa hal-hal ini menyebabkan masalah selisih sisa anggaran Rp2 triliun yang tidak terserap sehingga masuk ke APBD murni 2015¹²⁶;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Annas Maamun dengan gaya kepemimpinan itu makin membuat orang-orang takut dan kroni-kroninya yang maju¹²⁷;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa I dekat dengan Annas Maamun karena satu partai dan karena jabatan Terdakwa I demikian pula dengan Terdakwa II yang sama-sama satu partai¹²⁸;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya terkait dengan keterangan saksi di BAP Nomor 48 yang mengatakannya adalah Ketua DPRD Terdakwa I selaku pimpinan rapat, selain itu yang mendukung percepatan APBD disahkan termasuk Terdakwa II¹²⁹;
- Menurut saksi, selama Annas Maamun menjadi Gubernur maka kantornya adalah rumah dinas Gubernur¹³⁰;
- Menurut saksi keinginan Gubernur terealisasi karena APBD 2015 akhirnya disahkan tanggal 4 September 2014, jadi keinginan Gubernur sudah tercapai¹³¹;

¹²³ Ibid. Surat Tuntutan halaman 106

¹²⁴ Ibid. Surat Tuntutan halaman 106

¹²⁵ Ibid. Surat Tuntutan halaman 106-107

¹²⁶ Ibid. Surat Tuntutan halaman 107

¹²⁷ Ibid. Surat Tuntutan halaman 107

¹²⁸ Ibid. Surat Tuntutan halaman 107

¹²⁹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 107

¹³⁰ Ibid. Surat Tuntutan halaman 108



- Saksi pernah mendengar dan berkembang di persidangan bahwa APBD ini diusulkan secara sepihak¹³²;
- f. Saksi Riky Hariansyah dalam persidangan menyatakan :
 - Dalam pembahasan memang terdapat beberapa persoalan yaitu adanya perubahan SOTK, penyerapan anggaran yang cukup rendah, dan saat itu memang pembahasan didorong oleh Gubernur karena saat produk yang dibuat bukan produk dari Gubernur terpilih oleh karena itu Gubernur ingin melakukan beberapa perubahan dalam APBD¹³³;
 - Bahwa saksi ikut hadir di dalam rapat tanggal 8 Agustus 2014 yang dihadiri oleh Anggota Dewan dan Tim TAPD, pada saat itu serapan APBD dari pelaksanaan kegiatan di eksekutif cukup rendah sehingga DPRD meminta agar serapan APBD lebih maksimal baru dilakukan kegiatan perubahan APBD juga ditambah adanya beberapa penyesuaian terhadap SOTK-SOTK baru yang sudah diparipurnakan oleh DPRD¹³⁴;
 - Selain itu ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh eksekutif termasuk usulan anggota DPRD mengenai aspirasi yang tidak dilaksanakan sampai menjelang perubahan APBD itu¹³⁵;
 - Keinginan agar Gubernur APBDP TA 2014 dan APBD TA 2015 dibahas oleh anggota DPRD periode 2009-2014 menurut saksi hal ini diinformasikan oleh Ketua DPRD/Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS¹³⁶.
 - Seingat saksi Zukri dan Rusli Effendi menolak untuk melakukan pembahasan karena kegiatan yang lama-lama saja tidak dijalankan¹³⁷;
 - Saksi pernah ikut rapat di DPRD pada tanggal 2 Juni 2014, saksi menyatakan bahwa seluruh pejabat di Pemprov ketika Annas Maamun menjabat, dan anggota DPRD sudah mengetahui gaya kepemimpinan Annas Maamun yang otoriter sehingga banyak pejabat yang dicopot dari jabatannya jadi secara psikologi beberapa

¹³¹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 109

¹³² Ibid. Surat Tuntutan halaman 111

¹³³ Ibid. Surat Tuntutan halaman 117

¹³⁴ Ibid. Surat Tuntutan halaman 117

¹³⁵ Ibid. Surat Tuntutan halaman 117

¹³⁶ Ibid. Surat Tuntutan halaman 118

¹³⁷ Ibid. Surat Tuntutan halaman 121



SKPD merasa tertekan dan setahu saksi dari Kepala-Kepala Dinas kepemimpinan Annas Maamun juga disertai ancaman¹³⁸;

- Bahwa menurut saksi uang tersebut termasuk mobil adalah untuk satu paket pengesahan APBDP TA 2014 dan APBD TA 2015 karena jarak pengesahan tidak terlalu jauh¹³⁹;
- Bahwa setelah tanggal 8 Agustus 2014 diadakan pertemuan di ruang rapat Ketua DPRD/Terdakwa I, dan di sini dihadiri oleh beberapa anggota DPRD lainnya terutama anggota Banggar, dan terjadi perdebatan-perdebatan antar anggota dewan lainnya, dan ada keinginan mengenai memiliki mobil dan agar dapat diperpanjang kepemilikannya, di sini juga dibahas mengenai uang sagu hati, namun tidak disebutkan berapa nominalnya karena berkembang keinginan yang cukup banyak mengenai jumlah nominalnya dan tidak fokus pada satu keinginan tertentu¹⁴⁰;
- Bahwa dapat muncul pembicaraan itu yang memulai adalah Terdakwa II, dan menurut Terdakwa II masalah mobil tidak ada masalah karena bukan merupakan hal yang repot karena bisa diperpanjang, dan soal pembahasan karena situasi *deadlock* dan keinginan Annas Maamun yang memaksakan agar hal ini cepat dibahas dan di periode ini agar diselesaikan, sehingga ada dorongan untuk dibicarakan mengenai sagu hati atau uang purna bakti tersebut, namun jumlahnya belum ditentukan¹⁴¹;
- Bahwa mengenai permintaan Rp200 juta saksi mengatakan bahwa hal ini termasuk bermacam-macam keinginan kawan-kawan anggota dewan dan ada yang meminta uang Rp200 juta untuk satu anggota Dewan, namun menurut saksi permintaan ini berkembang termasuk anggota-anggota fraksi dan termasuk Terdakwa II juga mengusulkan kepada Gubernur dan tanggapan Terdakwa I hanya mempersilahkan saja¹⁴²;
- Bahwa saksi pernah mendengar istilah 50-60 Ha yang diucapkan oleh Zukri dan Terdakwa II dan hal ini diucapkan di tempat yang sama dan menurut saksi hal ini merupakan istilah yang berkaitan

¹³⁸ Ibid. Surat Tuntutan halaman 127

¹³⁹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 120

¹⁴⁰ Ibid. Surat Tuntutan halaman 118

¹⁴¹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 119

¹⁴² Ibid. Surat Tuntutan halaman 119



dengan uang, hal ini diucapkan di tempat yang sama dengan permintaan uang Rp200 juta¹⁴³;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa II menyampaikan agar APBDP dibahas saja sesuai mekanisme, nanti Terdakwa II akan menyampaikan permintaan uang Rp200 juta untuk masing-masing anggota tertentu kepada Annas Maamun, dan untuk masalah mobil seperti Annas Maamun tidak keberatan, dan pada saat itu yang hadir adalah Terdakwa I, saksi, Zukri juga Nurzaman¹⁴⁴;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menyampaikan ada jadwal untuk bertemu dengan Annas Maamun dan selanjutnya Terdakwa II menghilang¹⁴⁵;
- Bahwa dapat muncul pembicaraan itu yang memulai adalah Terdakwa II, dan menurut Terdakwa II masalah mobil tidak ada masalah karena bukan merupakan hal yang repot karena bisa diperpanjang, dan soal pembahasan karena situasi *deadlock* dan keinginan Annas Maamun yang memaksakan agar hal ini cepat dibahas dan di periode ini agar diselesaikan, sehingga ada dorongan untuk dibicarakan mengenai sagu hati atau uang purna bakti tersebut, namun jumlahnya belum ditentukan¹⁴⁶;
- Bahwa mengenai permintaan Rp200 juta saksi mengatakan bahwa hal ini termasuk bermacam-macam keinginan kawan-kawan anggota dewan dan ada yang meminta uang Rp200 juta untuk satu anggota Dewan, namun menurut saksi permintaan ini berkembang termasuk anggota-anggota fraksi dan termasuk Terdakwa II juga mengusulkan kepada Gubernur dan tanggapan Terdakwa I hanya mempersilahkan saja¹⁴⁷;
- Bahwa saksi pernah mendengar istilah 50-60 Ha yang diucapkan oleh Zukri dan Terdakwa II dan hal ini diucapkan di tempat yang sama dan menurut saksi hal ini merupakan istilah yang berkaitan dengan uang, hal ini diucapkan di tempat yang sama dengan permintaan uang Rp200 juta¹⁴⁸;

¹⁴³ Ibid. Surat Tuntutan halaman 119

¹⁴⁴ Ibid. Surat Tuntutan halaman 122

¹⁴⁵ Ibid. Surat Tuntutan halaman 122

¹⁴⁶ Ibid. Surat Tuntutan halaman 119

¹⁴⁷ Ibid. Surat Tuntutan halaman 119

¹⁴⁸ Ibid. Surat Tuntutan halaman 119



- Bahwa setelah rapat di ruang Terdakwa I di dalam rapat keinginan-keinginan yang dan sore hari ada paripurna dan sebelumnya saksi kumpul-kumpul di ruang Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I menanyakan kepada saksi bagaimana hasil pertemuan antara Terdakwa II dengan Gubernur, dan menurut saksi Terdakwa I menanyakan hal ini kepada saksi karena Terdakwa II mempunyai akses ke Gubernur¹⁴⁹;
- Bahwa mengenai uang Rp200 juta saksi maupun beberapa anggota DPRD lainnya, mengetahui bahwa Terdakwa II cukup dekat dengan Annas Maamun karena Terdakwa II merupakan calon tunggal Ketua DPRD periode berikutnya dan Annas Maamun adalah Ketua Golkar, dan saksi meyakini akses Terdakwa ke Gubernur pasti ada¹⁵⁰;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa II menyatakan kesanggupan untuk menyampaikan keinginan anggota DPRD Riau ke Gubernur Annas Maamun¹⁵¹;
- Bahwa terkait BAP saksi Nomor 9 point 3: Pada saat itu SUPARMAN (Anggota Komisi A Fraksi Golkar) mengusulkan pembentukan tim informal sebagai penghubung antara DPRD dengan Gubernur. Anggotanya antara lain SUPARMAN, Zukri (Anggota Komisi C Fraksi PDI P), Koko Iskandar (Anggota Komisi C Fraksi Demokrat), Hazmi Setiadi (Pimpinan DPRD dari Fraksi PAN) serta Kirjuhari (Anggota Komisi C Fraksi PAN). Saya tidak mengetahui kinerja dari tim tersebut, namun Saya ingat bahwa 2 atau 3 hari kemudian di ruangan JOHAR FIRDAUS, SUPARMAN mengatakan "Sudah kita nggak usah pikirkan yang lalu-lalu itu yang namanya hibah, usulan Dewan yang dulu. Kita bahas aja APBD sesuai dengan mekanisme. Saya coba nanti omongkan lah dengan Pak Annas, nanti 200-juta lah masing-masing untuk anggota tertentu. Tapi kalau mobil sepertinya Pak Annas nggak keberatan." Pada saat SUPARMAN mengatakan hal tersebut, orang yang berada di ruangan JOHAR FIRDAUS adalah JOHAR FIRDAUS, Saya, Zukri, Mansyur (Fraksi PKS), serta Nurzaman (Fraksi Gabungan)¹⁵²;
- Bahwa ketika rapat di ruang Terdakwa I muncul angka Rp200 juta untuk setiap anggota DPRD sejumlah 40 orang yang ditentukan oleh

¹⁴⁹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 121

¹⁵⁰ Ibid. Surat Tuntutan halaman 121

¹⁵¹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 121

¹⁵² Ibid. Surat Tuntutan halaman 121



Annas Maamun, menurut saksi yang menyampaikan ini adalah Terdakwa II yang mengatakan akan bertemu dengan Annas Maamun dan saksi yakin Terdakwa I sudah tahu¹⁵³;

- Bahwa sorenya ada rapat paripurna dan saksi kumpul lagi di ruang Terdakwa I dan Terdakwa I menanyakan apa berita setelah Terdakwa II bertemu dengan Gubernur dan saksi menyatakan tidak tahu karena belum bertemu dengan Terdakwa II, selanjutnya pada saat saksi turun ke ruang Komisi A, saksi bertemu dengan Terdakwa II dan menyampaikan bahwa Terdakwa II ditanyakan oleh Terdakwa I terkait hasil pertemuan dengan Gubernur, dan kemudian Terdakwa II mengajak saksi untuk pergi ke ruangan Terdakwa I dan disampaikan bahwa Annas Maamun hanya sanggup memberikan Rp50 juta untuk 40 orang dan atas informasi ini Terdakwa I menyampaikan agar dibicarakan dengan kawan-kawan (anggota DPRD yang lain)¹⁵⁴;
- g. Saksi Zuckri Misran alias Zuckri dalam persidangan menyatakan :
 - Untuk RAPBDP 2014 seingat saksi permasalahannya adalah rendahnya (penyerapan) anggaran realisasi APBD 2014 murni, penyerapan rendah akan tetapi sudah mau dilakukan perubahan anggaran¹⁵⁵;
 - Seingat saksi pada tanggal 8 Agustus 2014 saat itu pernah terjadi kebuntuan antara Pihak Eksekutif (Pemprov. Riau-Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)) dengan Pihak Legislatif (DPRD Provinsi Riau). Seingat saksi saat itu salah satu anggota yang komplain (kritis) dimana saat itu menurutnya sangat tidak mungkin dilakukan RAPBDP2014 mengingat relaisasi anggarannya APBD 2014 sangat kecil sekali (terserap sangat rendah. Termasuk juga pemecahan Dinas Pekerja Umum (PU) dimana saksi tidak setuju¹⁵⁶;
 - Seingat saksi juga pernah hadir pada rapat di ruangan komisi B yang hadirnya dipenghujung rapat (hadir belakangan) yang pada intinya saksi mendesak direalisasikan dulu APBD Murni 2014 itu sendiri. Saksi tidak ingat jika dalam rapat tersebut ikut juga dibahas masalah pinjam pakai kendaraan¹⁵⁷;

¹⁵³ Ibid. Surat Tuntutan halaman 122

¹⁵⁴ Ibid. Surat Tuntutan halaman 122

¹⁵⁵ Ibid. Surat Tuntutan halaman 159

¹⁵⁶ Ibid. Surat Tuntutan halaman 159

¹⁵⁷ Ibid. Surat Tuntutan halaman 159



- Dibahas penyerapan anggaran APBD 2014 saat itu pula digagas pembentukan bentuk tim komunikasi (dari DPRD Provinsi Riau) ke Gubernur Riau (Annas Maamun). Tujuan pembentukan itu (seingat saksi) pada intinya untuk mendesak pembahasan RAPBD-P 2014 sementara pelaksanaan APBD 2014 sendiri belum dilaksanakan oleh pemerintah (Pemprov. Riau)¹⁵⁸;
- Anggota Tim Komunikasi antara lain (seingat saksi) : Pak SUPARMAN (Terdakwa II), Pak Hazmi dan saksi sendiri (Zuckri Misran)¹⁵⁹;
- Saksi juga ingat keinginan dari Gubernur Riau (Annas Maamun) agar pembahasan dan pengesahan RAPBD-P-2014 dan RAPBD 2015 dilakukan oleh Anggota Dewan DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014¹⁶⁰;
- Pembahasan RAPBD 2015 adanya permasalahan ketidakkonsistennya yang disampaikan dari Pemprov. Riau kepada DPRD Provinsi Riau. Kerap berubah-ubah KUA-PPAS saat dibahas dibahas dengan Banggar DPRD Provinsi Riau dengan apa yang disampaikan (selalu berubah-ubah)¹⁶¹;
- Saat itu anggota dewan banyak bingung dengan kerapnya berubah ubah materi yang disampaikan TAPD (Pemprov. Riau), baik yang disampaikan kepada Banggar dan yang disampaikan kepada pimpinan. Saat itu suasana dikalangan anggota dewan ada yang pro dan kontra (anggota DPRD bingung mau membahas yang mana ada buku yang pernah ditandatangani resmi oleh TAPD namun ada juga ada buku buku lain yang datang). Namun yang jelas saksi dengan anggota dewan yang lain menghendaki semuanya harus disampaikan secara resmi dan jelas, termasuk revisi yang harus disampaikan secara resmi dan jelas (ditandatangani oleh pemerintah Provinsi-TAPD)¹⁶²;
- Saksi termasuk berapa anggota dewan saat membahas RAPBD 2015 harus ada buku KUA-PPASnya (sebagai bahan dasar) untuk membahas materi penganggaran (keuangan daerah Provinsi Riau), buku tersebut harus jelas dan resmi materinya, termasuk materi yang

¹⁵⁸ Ibid. Surat Tuntutan halaman 160

¹⁵⁹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 160

¹⁶⁰ Ibid. Surat Tuntutan halaman 160

¹⁶¹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 161-162

¹⁶² Ibid. Surat Tuntutan halaman 162



hendak direvisi yang telah dibahas bersama. Bukan ada buku yang kerap berganti ganti dan berubah-ubah isinya¹⁶³;

- Seingat saksi akhirnya (disesi waktu terakhir) KUA-PPAS itu sendiri hanya melihat kisaran 4 atau 5 buku saja (tidak semuanya), menurut saksi isinya mungkin tidak jauh berbeda dengan yang pernah dibahas (pada proses) sebelumnya¹⁶⁴;
- Buku KUA-PPAS (yang diserahkan terakhir) tersebut dibahas akan tetapi tidak bisa dibahas dengan baik dan optimal lagi mengingat keterbatasan waktu yang ada. Saat itu buku hanya dibuka-buka saja dan dilihat sekilas saja oleh anggota DPRD. Pembahasan untuk dikritisi dan dipelajari secara resmi (di forum) dan seksama oleh anggota dewan tidak ada. Saksi sempat membacanya saat itu¹⁶⁵;
- Pembahasan tersebut, saksi menolak tidak membahasnya jika buku KUA-PPASnya tidak ada, saat itu Pak JOHAR FIRDAUS (Terdakwa I) selalu memfasilitasi ke Tim TAPD untuk segera diberikan bukunya agar bisa dibahas, Tim TAPD pun berjanji menyanggupinya. Akan tetapi janji untuk memberikan buku itu secara umum hanya janji saja yang tidak bisa diwujudkan. Saat itu hanya beberapa buku saja yang ada (tidak siap), bila dihitung dari anggota Banggar saja tidak cukup (buku yang diberikan), sehingga tidak semua anggota dewan menerima buku tersebut (untuk dipelajari dan dikritisi). Boleh dikatakan proses pembahasan RAPBD 2015 saat itu dipaksakan¹⁶⁶;
- Sepengetahuan saksi terkait isi materi anggaran di KUA-PPAS RAPBD 2015 sepengetahuan saksi Pak Gubernur (Annas Maamun) masih dan suka mengutak atik (merivisi dan merubah) isi materinya setelah ditandatangani MoU (Nota Kesepahaman pada tanggal 2 September 2014). Seingat saksi dari kabar yang didengarnya setelah disahkan dalam nota kesepakatan Pak Gubernur masih mengutak atik isi materinya, namun menurut saksi yang lebih tahu Tim TAPD itu sendiri¹⁶⁷;
- Sepengetahuan saksi terkait penyerapan anggaran APBD 2014 rendah karena tidak direalisasikan oleh pemerintah, detailnya yang tahu pemerintah, dan pemerintah tidak memberikan alasannya.

¹⁶³ Ibid. Surat Tuntutan halaman 162

¹⁶⁴ Ibid. Surat Tuntutan halaman 162

¹⁶⁵ Ibid. Surat Tuntutan halaman 162

¹⁶⁶ Ibid. Surat Tuntutan halaman 162

¹⁶⁷ Ibid. Surat Tuntutan halaman 163



Seingat dan sepengetahuan saksi alasannya bermacam macam seperti : tidak bisa dilaksanakan, berbenturan dengan aturan dan alasan lain yang tidak jelas. Pada intinya pelaksanaan APBD 2014 itu dilaksanakan minimalis sekali, akan tetapi Pemprov memaksakan untuk dilakukan RAPBD-Perubahan 2014. Karena keadaannya yang demikian saksi menolak dilakukan APBD-Perubahan 2014 (RAPBD-P 2014)¹⁶⁸;

- Argumentasi saksi terkait pendapat dalam rapat 02 Juli 2014 tersebut karena Pak Annas Maamun (selaku Gubernur yang baru terpilih pada 08 Februari 2014) dimana jika mau melakukan perubahan APBD 2014 murni yang program dan penganggarnya sudah sejalan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang sudah jadi dari pemerintahan Provinsi sebelumnya maka sebelum melakukan RAPD-P-2014 harus dirubah dulu RPJMD tersebut¹⁶⁹;
- Untuk konteks pendapat saksi sebagaimana dalam rapat tersebut, Gubernur Riau (Pak Annas Maamun) sudah mau melakukan RAPBDP-2014 sebelum merubah RPJMD nya terlebih dahulu dimana saksi tidak menyetujuinya. Ideal mekanisme penganggaran Pemprov. (saat itu) seharusnya sejalan dengan mekanisme dari perencanaan yang berlandaskan dari program pembangunan (Propenas-RPJMD-RKP) untuk menjadi acuan dalam penyusunan anggaran (APBD) untuk mewujudkan program tersebut¹⁷⁰;
- Saat itu juga dalam rapat Pak Zaini Ismail (Sekda) saat itu dalam rapat saat itu memang ada menyatakan sebagaimana dalam notulen rapat yang pada intinya Gubernur Riau (Annas Maamun) menghendaki agar RAPBDP-2014 dan RAPBD 2015 dibahas dan disahkan oleh anggota DPRD Provinsi Riau 2009-2014¹⁷¹;
- Seingat saksi Gubernur Riau (Annas Maamun) memang menghendaki agar RAPBD 2015 dibahas dan disahkan oleh Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 -2014, namun alasan persisnya saksi tidak tahu¹⁷²;

¹⁶⁸ Ibid. Surat Tuntutan halaman 163

¹⁶⁹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 165

¹⁷⁰ Ibid. Surat Tuntutan halaman 165

¹⁷¹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 165

¹⁷² Ibid. Surat Tuntutan halaman 165



- Seingat saksi saat itu saksi sendiri dulu pernah bertanya kepada Pemerintah Provinsi Riau (saksi saat itu bersikap kritis dan pernah menolaknya mengapa harus diselesaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 dimana saat itu sudah ada beberapa anggota dewan terhitung tanggal 6 September 2014 sudah purnabakti) karena sebenarnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan keuangan daerah pemerintah Provinsi bersama DPRD punya waktu untuk membahas dan mengesahkan Raperda APBD 2015 sampai bulan Desember 2014, akan tetapi saksi tidak ingat apa jawaban Pemerintah Provinsi Riau saat itu¹⁷³;
- Seingat saksi terkait RAPBD 2015 dalam prosesnya sejak terhitung MoU (kesepakatan) dengan kesepakatan (pengesahan menjadi Perda) saksi tidak ingat. Seingat saksi MoU dengan pemerintah Provinsi dengan DPRD tanggal 2 September 2014, Pembacaan Nota Keuangan dari Pemerintah Provinsi RAPBD 2015 dibacakan tanggal 3 September 2014 malam harinya, dan kesepakatan pengesahannya tanggal 4 September 2014 (berlangsung selama 4 hari) saksi termasuk yang ada dan mengetahui proses pembahasan tersebut¹⁷⁴;
- Pada tanggal 2 s/d 3 September 2014 saksi bersama-sama kawan-kawan (Banggar) sempat membaca dengan sekilas materi pengajuan anggaran dari beberapa SKPD yang mengajukan anggaran dalam RAPBD 2015 dan tidak bisa dilakukan pembahasan secara seksama/maksimal mengingat waktunya yang terbatas. Seingat saksi situasi saat itu tidak ada dibahas bersama dengan kumpul duduk bersama antara anggota dewan dengan SKPD dari Provinsi Riau¹⁷⁵;
- Pandangan Para Terdakwa (baik Terdakwa I (JOHAR FIRDAUS) dan Terdakwa II (SUPARMAN) dalam pembahasan RAPBD 2015 ini setelah DPRD menerima buku KUA-PPAS yang ada saja saat itu mintanya segera diterima agar prosesnya bisa dipercepat untuk disahkan menjadi Perda APBD 2015. Seingat saksi pandangan Para Terdakwa saat itu satu sama dengan keinginan Gubernur Provinsi Riau (Annas Maamun) agar RAPBD-P 2014 dan RAPBD 2015 ini

¹⁷³ Ibid. Surat Tuntutan halaman 166

¹⁷⁴ Ibid. Surat Tuntutan halaman 166

¹⁷⁵ Ibid. Surat Tuntutan halaman 166



bisa diselesaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Riau Priode 2009-2014¹⁷⁶;

- Saksi juga tidak tahu aktivitas Terdakwa II (SUPARMAN). Seingat saksi memang pernah terjadi dalam pembahasan RAPBD itu terjadi komunikasi yang pada intinya menghendaki agar RAPBD tersebut bisa dipercepat dan disahkan oleh Anggota Dewan DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 sesuai dengan keinginan Pak Gubernur (Annas Maamun) di dalam rapat atau pertemuan resmi, namun itu bukan dalam pembicaraan secara pribadi (pembicaraan empat mata)¹⁷⁷;
- Sepengetahuan saksi RAPBD-P 2014 disahkan pada bulan Agustus 2014 sementara RAPBD 2015 disahkan pada bulan September 2014. Demisioner anggota dewan periode 2009-2014 pada tanggal 6 September 2014. Terkait pembahasan RAPBD tidak harus dibahas oleh anggota DPRD yang akan selesai masa tugasnya (purna bakti), anggota DPRD yang baru terpilih pun bisa membahas RAPBD tersebut (yang penting anggota DPRD yang aktif¹⁷⁸);
- Pembahasan RAPBD-P 2014 yang diusulkan Pemerintah Provinsi saat itu dikritisi oleh saksi saat itu karena APBD 2014 murni tidak dilaksanakan (dilaksanakan secara minimal sekali) sehingga tidak mungkin mau tiba-tiba dilakukan perubahan APBD 2014¹⁷⁹;
- Pembahasan RAPBD 2015 murni sepengetahuan saksi jika dibahas pada bulan Desember 2014 bisa jadi pembahasan tersebut selesainya pada bulan Januari 2015. RAPBD 2015 murni tersebut tetap bisa disahkan (pada bulan Januari 2015)¹⁸⁰.
- Terkait “30-40 hektar” bukan disampaikan saat membahas percepatan RAPBD-P 2014. Rapat itu saksi lupa waktunya akan tetapi rapat tersebut terjadi di ruangan lantai atas Pak JOHAR FIRDAUS selaku Pimpinan DPRD Provinsi Riau (Terdakwa I), saat itu saksi datang terlambat (karena bukan pimpinan Fraksi PDI-P). Saat itu anggota dari Fraksi PDI-P tidak ada yang hadir sehingga saksi ditelpon. Oleh sebab itu saksi datang ke ruangan tersebut. Pembicaraan awalnya tidak tahu persis, namun kesimpulan dari

¹⁷⁶ Ibid. Surat Tuntutan halaman 166

¹⁷⁷ Ibid. Surat Tuntutan halaman 167

¹⁷⁸ Ibid. Surat Tuntutan halaman 168

¹⁷⁹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 170

¹⁸⁰ Ibid. Surat Tuntutan halaman 170



sebutan “50-60 hektar” adalah keinginan dari kawan-kawan (anggota DPRD Provinsi Riau) mendapatkan “50-60 hektar sawit”¹⁸¹;

- “50-60 hektar sawit” yang dimaksud ternyata adalah uang (sebesar 50-60 juta rupiah), dan ini sejalan dengan asumsi saksi sendiri awalnya. Saksi saat itu bisa mengetahui “50-60 hektar sawit” berasal dari rapat tersebut. Sebenarnya itu bukan rapat resmi akan tetapi adanya pertemuan (rapat informal) di ruangan pimpinan saat duduk duduk dibahas di sofa (Sdr. Riki Hariansyah hadir saat itu). Tujuan pemberian itu seingat saksi untuk kawan-kawan (anggota dewan DPRD Provinsi Riau) mengesahkan APBD 2015, agar RAPBD 2015 bisa disetujui anggota dewan¹⁸²;
- Seingat saksi saat itu anggota DPRD Provinsi Riau yang hadir (adanya penyampaian “50-60 hektar sawit”) adalah Ahmad Kirjauhari, Riki Hariansyah, SUPARMAN (Terdakwa II) dan kawan-kawan fraksi yang saksi juga tidak ingat persis namanya (kawan-kawan lain yang hadir tersebut)¹⁸³;
- Pembicaraan “hektar sawit” (yang menyampaikan) ini nyata adanya, seingat saksi yang menyampaikan bisa antara: Ahmad Kirjauhari, SUPARMAN atau Riki Hariansyah. Saksi tidak tahu terkait soal rencana pemberian uang sebesar Rp200 juta ke anggota DPRD Provinsi Riau¹⁸⁴;
- Saksi tidak tahu apakah uang tersebut ada (tersedia). SUPARMAN (Terdakwa II) sangat aktif menyampaikan kepada anggota dewan yang lain agar RAPBD 2015 ini bisa diselesaikan dan disahkan oleh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014. Apa yang dilakukan SUPARMAN (mempercepat pembahasan RAPBD 2015) bisa jadi sejalan penyampaian pemberian “50-60 hektar sawit” (uang 50-60 juta rupiah) kepada anggota dewan. Yang jelas (telah ada) hubungan sebab akibat antara percepatan pembahasan RAPBD 2015, keinginan SUPARMAN sendiri dan penyampaian “50-60 hektar sawit”¹⁸⁵;

h. Saksi Gumpita dalam persidangan menyatakan :

¹⁸¹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 160

¹⁸² Ibid. Surat Tuntutan halaman 161

¹⁸³ Ibid. Surat Tuntutan halaman 161

¹⁸⁴ Ibid. Surat Tuntutan halaman 161

¹⁸⁵ Ibid. Surat Tuntutan halaman 161



- Saksi ikut hadir dalam rapat pada tanggal 8 Agustus 2014 RAPBD-P TA 2014 agenda pada saat itu adalah pembahasan bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Dalam rapat tersebut Tim Banggar DPRD mempertanyakan TAPD terkait penyerapan anggaran Pemprov Riau TA 2014. Berdasarkan data yang ada: sampai bulan Agustus 2014 anggaran yang terserap hanya sekitar 12% dari total anggaran. Intinya semua alokasi anggaran tersebut harus melalui beliau dahulu sehingga para satker/SKPD tidak punya keberanian melaksanakan anggaran. Disamping itu juga Gubernur Riau juga mengusulkan adanya perubahan Perda terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemprov Riau. Perubahan tersebut seingat saya adalah perubahan susunan organisasi badan-badan dan dinas-dinas yang berada di Pemprov Riau. Salah satu isi perubahan tersebut adalah memecah anggaran Dinas Pekerjaan Umum menjadi 2 bagian masing-masing untuk Anggaran Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga¹⁸⁶;
- Saksi menjelaskan terkait rapat di Komisi B (sebagaimana dalam BAP dan persidangan sebelumnya (Persidangan Terdakwa Ahmad Kirjauhari) saksi menjelaskan kembali saat itu bukunya yang belum lengkap, TAPD tidak berani menyampaikan hasil pembahasan tersebut kepada Gubernur Riau. Untuk mengatasi hambatan tersebut Tim Banggar melakukan (pindah ruangan) rapat internal di ruang Komisi B tanpa notulen rapat. Rapat internal tersebut atas inisiatif dan dipimpin sdr. JOHAR FIRDAUS bersama sdr. Hazmi Setiadi (Wakil Ketua DPRD), sebelum itu saksi sempat keluar minta izin ke toilet dan kembali lagi masuk ikut ke ruangan rapat sehingga terlambat hadir. Saat saksi kembali saksi melihat sudah terjadi dinamika pembahasan karena sdr. SUPARMAN cenderung mendominasi forum itu Selanjutnya sdr. Edi Yatim memotong pembicaraan Pak SUPARMAN (Terdakwa II) untuk membahas materi yang kongkrit dan fokus (bukan bicara kesana kemari yang tidak jelas). Saksi bersama dengan anggota Fraksi Demokrat hanya bersedia membahas RAPBD-P 2014. Seingat saksi substansi pembicaraan rapat seharusnya mengkritisi dimana Pemprov. Riau yang tidak maksimal dalam pelaksanaan anggaran untuk mewujudkan pembangunan yang telah dbuatkan (sebagaimana Perda APBD

¹⁸⁶ Ibid. Surat Tuntutan halaman 174-175



2014), seharusnya anggaran bisa diserap dengan baik agar roda pembangunan berjalan¹⁸⁷;

- Saat itu SUPARMAN (Terdakwa II) sangat aktif menerangkan dan menyampaikan ulasan dalam rapat karena saat Pak SUPARMAN sudah lebih dulu (senior) karena sudah lebih dari tiga periode menjadi anggota DPRD Provinsi Riau. Saksi beranggapan SUPARMAN (Terdakwa II) lebih menguasai teknis dan materi di Banggar, sementara itu saksi sendiri anggota dewan baru berstatus PAW dari F. Golkar (belum genap satu tahun) dan baru duduk di badan anggaran (Banggar) pertama kalinya¹⁸⁸;
- Saksi mengetahui dari rapat yang pernah diikutinya jika Pak Sekda (Zaini Ismail) sebagai ketua Tim TAPD pernah menyampaikan jika Gubernur Annas Maamun menghendaki agar pembahasan dan pengesahan RAPBD-P 2014 dan RAPBD 2015 bisa diselesaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 -2014¹⁸⁹;
- Dikutip dan dibacakan BAP saksi Nomor 7 butir 2 dan 3: "RAPBD-P TA 2014 dimulai pada tanggal 8 Agustus 2014 dimana agenda pada saat itu adalah pembahasan bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Dalam rapat tersebut Tim Banggar DPRD mempertanyakan TAPD terkait penyerapan anggaran Pemprov. Riau TA 2014. Berdasarkan data yang ada, sampai bulan Agustus 2014 anggaran yang terserap hanya sekitar 12% dari total anggaran. Salah satu penyebab tidak optimalnya penyerapan anggaran tersebut adalah Gubernur Riau mengambil kebijakan untuk tidak mencairkan anggaran yang berkaitan dengan hibah/dana bantuan termasuk Anggaran Bantuan Kabupaten/Kota dan Anggaran Bantuan Hibah Rumah Ibadah yang sebenarnya telah dianggarkan dalam APBD TA 2014. Intinya semua alokasi anggaran tersebut harus melalui beliau dahulu sehingga Para Satker tidak punya keberanian melaksanakan anggaran¹⁹⁰;
- Saksi membenarkan keterangan dari BAP tersebut, dan sepengetahuan saksi terkait kerangan saksi tadi dikarenakan Pak Annas Maamun mantan Bupati Rokan Hilir (Rohil) membawa gaya kepemimpinannya disana saat menjadi Gubernur Riau.

¹⁸⁷ Ibid. Surat Tuntutan halaman 175

¹⁸⁸ Ibid. Surat Tuntutan halaman 175

¹⁸⁹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 176

¹⁹⁰ Ibid. Surat Tuntutan halaman 177



Sepengetahuan saksi gaya manajemen seperti itu tidak bisa diterapkan untuk Pemerintahan Provinsi (yang luas), Provinsi ini punya mekanisme sendiri, sehingga banyak pejabat satker dan kawan-kawan saksi menjadi bingung dengan cara dimana semua kegiatan di Satker dan di SKPD harus melalui sepengetahuan Pak Gubernur (Annas Maamun) langsung¹⁹¹;

- Dibacakan BAP saksi Nomor 7 butir 5: "...Rapat internal tersebut dipimpin sdr. JOHAR FIRDAUS, pada saat itu sempat ada dinamika karena sdr. SUPARMAN cenderung mendominasi forum itu dan minta tak ada lagi pembicaraan aspirasi karena Pak Annas Maamun tak mau ada aspirasi¹⁹²;
- Terkait keterangan dari BAP tersebut saksi membenarkan dan menjelaskan yang pada intinya dimana setiap kegiatan-kegiatan di Provinsi anggota dewan harus bisa mendengar & menyerap aspirasi masyarakat (diwaktu reses) guna memastikan pengelolaan dan penyerapan anggaran bisa berjalan baik sebagaimana mestinya, namun dalam perjalanannya hal tersebut tidak akan didengar oleh Pak Annas Maamun (Gubernur). Saat itu disampaikan Pak SUPARMAN (Terdakwa II) adalah suatu hal yang percuma/mubazir anggota dewan mau menyampaikan aspirasi karena nanti pada akhirnya Pak Annas Maamun (Gubernur Riau) untuk program secara keseluruhan saja selalu memeriksa dan mengecek satu persatu kegiatan dari program dimana semua itu pada akhirnya harus "di acc" (disetujui) untuk bisa atau tidak dijalankan nantinya. Contohnya; Dana untuk bantuan masjid cukup dikelola oleh Satker di Kesra (Kesejahteraan Rakyat) akan tetapi Pak Annas (Gubernur Riau) akan mengintervensi satu persatu perkegiatan tadi sebagaimana pengalamannya saat memimpin (sebagai Bupati) di Kabupaten Rokan Hulu¹⁹³;
- Selanjutnya dari dibacakan kembali BAP saksi Nomor 7 butir 5: ".... sdr. SUPARMAN kurang jelas dan bertele-tele maka sdr. Eddy Yatim sempat mempertanyakan apa maksud sdr. SUPARMAN tersebut dan

¹⁹¹ Ibid. Surat Tuntutan halaman 178

¹⁹² Ibid. Surat Tuntutan halaman 178

¹⁹³ Ibid. Surat Tuntutan halaman 178



sdr. Eddy Yatim sampaikan agar fokus dalam pembahasan APBD ini...¹⁹⁴;

- Maksud bertele-tele saat Pak SUPARMAN menyampaikan pandangannya adalah dalam proses RAPBD-P 2014 itu rekan-rekan anggota dewan tidak usahlah bersusah payah mau mengusulkan bermacam-macam aspirasi dalam pembahasan RAPBD-P karena oleh Pak Annas Maamun (Gubernur) tidak akan mendengarkan dan menjalankan itu semua. Atas penyampaian dan penjelasan tersebut Pak Edy Yatim menginterupsi karena apa yang disampaikan tidak kongkrit dan meminta agar tolong agar dijelaskan kongkritnya (dinamika sebagaimana yang terjadi dalam rapat tersebut)¹⁹⁵;
- Dikarenakan gaya kepemimpinan Pak Annas Maamun (Gubernur Riau) yang selalu detail dan kerap intervensi kegiatan SKPD tersebut ada banyak pembangunan di Provinsi Riau sebagaimana dalam APBD 2014 tidak terlaksana (ada juga yang terbengkalai) mengingat anggaran pada bulan Juli 2014 saja yang baru terserap baru 12%. Contoh pembangunan yang terbengkalai (mankrak) antara lain Pembangunan Jembatan Siak IV dan masih banyak lagi¹⁹⁶;
- Sepengetahuan saksi dalam pengamatan kepada Para Terdakwa akan sikap, perilaku dan pandangan dalam rapat pembahasan RAPBD-P 2014 adalah : 1. Para beliau (Para Terdakwa) sangat pengalaman dalam proses tersebut (politis senior di Fraksi Golkar). 2. Para beliau (Terdakwa) adalah anggota dewan yang lebih dulu menjabat sehingga tahu akan politik anggaran sebagaimana mestinya, 3. Pak Annas Maamun (Gubernur Riau dan juga selaku Ketua Partai Golkar di Provinsi Riau) tentunya Para Terdakwa (yang juga Kader Golkar) juga ingin kegiatan RAPBD-P 2014 bisa berjalan sebagaimana kehendak Gubernurnya (Ketua Golkar saat itu)¹⁹⁷;
- Pencopotan baterai pada rapat informal tersebut untuk menyelesaikan kebuntuan antara DPRD Provinsi Riau dengan TAPD yang tidak punya bahan-bahan untuk dilakukan perubahan APBD 2014, sementara saat itu anggaran APBD 2014 baru terserap saja 12% saat itu (bulan Agustus 2014). Seingat menurut saksi dalam rapat informal itu tidak ada yang rahasia. Namun saksi menduga ini

¹⁹⁴ Ibid. Surat Tuntutan halaman 178

¹⁹⁵ Ibid. Surat Tuntutan halaman 178-179

¹⁹⁶ Ibid. Surat Tuntutan halaman 179

¹⁹⁷ Ibid. Surat Tuntutan halaman 180



ada kaitannya dengan gaya kepemimpinan Pak Annas Maamun (Gubernur Riau) saat itu yang sangat sensitif. Saksi kerap kesulitan bersikap dan memposisikan diri. Sebagai anggota dewan saksi dalam bertugas harus kritis (dengan bertanya) karena tugas dan fungsinya, namun disisi lain sebagai Kader Golkar bila bertanya bisa dianggap tidak sejalan dengan pimpinan partainya (Ketua DPD Golkar Annas Maamun yang juga Gubernur Riau), sehingga saksi tidak bisa bekerja dengan leluasa bertanya sebagaimana rekan-rekan anggota dewan dari fraksi lain (seperti Pak Zuckri Misran dari F-PDIP). Sehingga jika dalam rapat Banggar jika saksi bertanya maka nantinya bisa dilaporkan ke Pak Annas Maamun (Gubernur Riau) oleh anggota Tim TAPD yang ikut rapat tersebut sehingga bisa berdampak tidak baik untuk saksi sendiri¹⁹⁸;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, jelaslah adanya fakta tentang keterkaitan antara pemberian hadiah dan atau janji berupa uang dan fasilitas pinjam pakai kendaraan dinas dari Annas Maamun kepada anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 dengan keinginan Gubernur Annas Maamun agar R-APBD-P TA 2014 dan R-APBD TA 2015 dibahas oleh anggota DPRD periode 2009-2014;

Bahwa fakta-fakta sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Suwarno, Said Saqlul Amri, M. Yafiz, Wan Amir Firdaus, Kirjauhari, Riky Hariansyah, Zuckri Misran alias Zuckri, dan Gumpita tersebut telah hilang atau tidak ada dalam salinan putusan perkara *a quo*, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama keliru dalam memutus perkara *a quo*;

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut, jelaslah bahwa kesalahan Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dan Terdakwa II. SUPARMAN tidak hanya terbatas pada ditandatangani Nota Kesepakatan KUA PPAS untuk R-APBD TA 2015, melainkan sejak adanya penyampaian keinginan Annas Maamun Gubernur Annas Maamun agar R-APBD-P TA 2014 dan R-APBD TA 2015 dibahas oleh anggota DPRD periode 2009-2014 pada saat pertemuan silaturahmi di rumah dinas Gubernur Annas Maamun sekitar bulan Juni 2014, yang dilanjutkan dengan adanya janji pemberian fasilitas pinjam pakai kendaraan dinas kepada anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 yang habis masa jabatannya, serta adanya janji pemberian sejumlah uang kepada anggota

¹⁹⁸ Ibid. Surat Tuntutan halaman 181.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Provinsi Riau yang disampaikan Annas Maamun kepada Terdakwa II. SUPARMAN (janji tersebut diterima Terdakwa II. SUPARMAN saat anggota DPRD membahas R-APBD-P TA 2014), yang kemudian janji Annas Maamun tersebut diteruskan oleh Terdakwa II. SUPARMAN kepada Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dan Riki Hariansyah, hingga akhirnya janji pemberian uang tersebut direalisasikan oleh Annas Maamun pada tanggal 1 September 2014 melalui saksi Kirjuhari, sehari sebelum penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS R-APBD TA 2015, sedangkan janji pemberian fasilitas pinjam pakai kendaraan dinas direalisasikan oleh Annas Maamun dengan tidak ditariknya kendaraan dinas tersebut dari anggota DPRD propinsi Riau periode 2009-2014 yang sudah purnabhakti;

Dari sejak awal proses pembahasan RAPBDP TA 2014 dan RAPBD TA 2015 yang dikehendaki oleh Gubernur Annas Maamun sudah bermasalah sebagai akibat manajemen kepemimpinan yang otoriter, dan sentralistiknya yang membuat pelaksanaan APBD 2014 tidak bisa berjalan dengan baik. Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS maupun Terdakwa II. SUPARMAN tidak melaksanakan fungsi dan jabatannya selaku anggota DPRD Provinsi Riau dalam fungsi anggaran (*budgeting*) dan pengawasan (*controlling*) dengan baik, Para Terdakwa berpandangan dan berupaya mewujudkan agenda Gubernur Annas Maamun dan justru menerima pemberian hadiah atau janjinya dalam rangka percepatan pembahasannya. Dengan adanya janji tersebut pada tanggal 19 Agustus 2014 DPRD Provinsi Riau memberi persetujuan terhadap RAPBD-P TA 2014 dengan ditandatanganinya Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 Nomor 16/SKB/PIMP/ DPRD/2014 dan Nomor 54/NPB/VIII/2014;

Fakta-fakta hukum tersebut merupakan suatu rangkaian peristiwa yang utuh, sehingga tidak dapat dilihat secara sepotong-sepotong. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan "Hadiah berupa uang yang diterima oleh Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dari Gubernur Annas Maamun sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur kedua tersebut di atas tidak ada hubungannya dengan pembahasan RAPBD-Perubahan Provinsi Riau Tahun 2014" merupakan kekeliruan yang nyata;

Sedangkan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa saksi Emrizal mengatakan: "...surat permohonan pinjam pakai mobil dinas yang diajukan oleh Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS selaku Ketua DPRD

Hal. 134 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau Nomor 024/589/UM tanggal 21 Juli 2014 tersebut tidak ada disposisi persetujuan dari Gubernur Annas Maamun” kami berpendapat bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan kekeliruan serta kekhilafan yang nyata. Oleh karena fakta yang terungkap di persidangan, saksi Emrizal hanya mengetahui tentang adanya surat permohonan pinjam pakai yang diajukan oleh Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS, namun saksi Emrizal di persidangan tidak pernah menyatakan apakah Gubernur Riau memberikan disposisi atau tidak terhadap surat tersebut. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim bahwa saksi Emrizal menyatakan : “...surat permohonan pinjam pakai mobil dinas yang diajukan oleh Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS selaku Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor 024/589/UM tanggal 21 Juli 2014 tersebut tidak ada disposisi persetujuan dari Gubernur Annas Maamun” adalah fakta yang tidak benar, karena fakta tersebut tidak ada di persidangan (lihat keterangan saksi Emrizal dalam tuntutan halaman 89 yang diketik Penuntut Umum berdasarkan rekaman persidangan). Sehingga jelaslah bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* telah keliru/khilaf dalam pertimbangan hukumnya;

Selain hilangnya kesaksian beberapa orang saksi, dalam pertimbangannya Majelis Hakim justru mempertimbangkan putusannya BAP Annas Maamun yang dibacakan¹⁹⁹. Dalam salinan putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim beberapa kali mempertimbangan BAP Annas Maamun yang telah disumpah dibacakan di muka persidangan yakni pada halaman 184, halaman 187 dan halaman 159;

Selain hilangnya kesaksian beberapa orang saksi, dalam pertimbangannya Majelis Hakim justru mempertimbangkan putusannya BAP Annas Maamun yang dibacakan²⁰⁰. Dalam salinan putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim beberapa kali mempertimbangan BAP Annas Maamun yang telah disumpah dibacakan di muka persidangan yakni pada halaman 184, halaman 187 dan halaman 159;

Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* secara nyata telah melakukan kekeliruan serta kekhilafan dalam pertimbangan hukumnya tersebut, oleh karena sejak tahap penyidikan perkara *a quo* Penyidik KPK tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Annas Maamun karena kondisi Annas Maamun yang sakit, sehingga Annas Maamun tidak dapat diperiksa sebagai saksi dan tidak dilakukan pemberkasan di tingkat penyidikan, karena ketika Annas Maamun dipanggil secara patut oleh Penyidik KPK berdasarkan Surat

¹⁹⁹ Putusan hal. 184

²⁰⁰ Putusan hal. 184



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Nomor Spgl-2065/23/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 24 Mei 2016, Annas Maamun menolak dan menyatakan sakit dengan merujuk pada Surat Keterangan Dokter Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung Nomor W 11.PAS.PAS I.PK.01.07.01-4875 tanggal 23 Mei 2016, surat keterangan mana telah dilampirkan dalam Berkas Perkara Nomor BP-51/23/09/2016 an. Tersangka Drs. H.M. JOHAR FIRDAUS dan SUPARMAN tanggal 8 September 2016. Surat tersebut menerangkan pasien an. Anaas Maamun berdasarkan hasil pemeriksaan dokter spesialis RS. Hermina, RSH dan RS. Santosa menderita : Penyakit Paru Obstruktif Kronik, Angina Pectoris Stabil, BPH, Sindrome Dyspeps, Sindroma Geriatri;

Dengan tidak diperiksanya Annas Maamun sebagai saksi, maka tidak ada Berita Acara Sumpah yang dilakukan Penyidik KPK kepada Annas Maamun. Lebih lanjut Penuntut Umum dalam persidangan perkara atas nama Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dan Terdakwa II SUPARMAN, tidak pernah memanggil Annas Maamun ke depan persidangan untuk memberikan keterangan. Selain itu karena Berita Acara Pemeriksaan Annas Maamun tidak ada keterangan apapun, maka di persidangan baik Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Majelis Hakim perkara *a quo* tidak pernah membacakan BAP Annas Maamun;

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menggunakan keterangan Annas Maamun dengan menyatakan "Keterangan saksi Annas Maamun yang keterangannya di BAP dibacakan di persidangan" jelas menunjukkan adanya kekeliruan/kekhilafan yang nyata;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka putusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang dalam pertimbangan putusannya menyatakan Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemprov. Riau dengan DPRD Provinsi Riau Nomor 60/NK/IX/2014 dan Nomor 18/SKB/PIMP/DPRD/2014, serta Nota Kesepakatan (MoU) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau Nomor 61/NK/IX/2014 dan Nomor 19/SKB/PIMP/DPRD/2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa I (JOHAR FIRDAUS) sebagai Ketua DPRD tanpa mekanisme yang berlaku bertentangan dengan Pasal 105 Ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal 116 Ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Riau, haruslah dibatalkan karena Majelis Hakim *Judex Facti* telah mempersempit kewenangan jabatan

Hal. 136 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD di mana hanya ditujukan untuk menunjukkan kesalahan Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS, padahal seharusnya dalam rangkaian proses yang panjang Terdakwa II. SUPARMAN dan anggota DPRD Provinsi Riau lainnya juga mempunyai kewenangan yang sama dalam fungsinya *budgeting* dan *controlling*;

C. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangya;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada materi putusannya dalam amar pertimbangannya menyatakan²⁰¹;

“Bahwa sampai disahkannya pembahasan RAPBD-P Tahun 2014 sehingga disahkan menjadi APBD-P pada tanggal 19 Agustus 2014 begitu juga pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2015 sehingga disahkan menjadi APBD TA 2015 oleh Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai 2014 dan sampai berakhirnya masa bakti anggota DPRD pada tanggal 6 September 2014, tidak ada satu buktipun yang terungkap di persidangan dari “Menimbang” keterangan saksi-saksi termasuk keterangan saksi Annas Maamun yang keterangannya di BAP dibacakan di persidangan maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum bahwa adanya disposisi berupa persetujuan surat yang diajukan oleh Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS selaku Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor 024/589/UM tanggal 21 Juli 2014. Hal tersebut diperkuat dari keterangan saksi Emrizal yang menjabat sebagai Staf Perlengkapan Rumah Tangga di DPRD yang menerangkan bahwa sampai akhir jabatan anggota DPRD periode 2009 sampai 2014 pada tanggal 6 September 2014 surat permohonan pinjam pakai mobil dinas yang diajukan oleh Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS selaku Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor 024/589/UM tanggal 21 Juli 2014 tersebut tidak ada disposisi persetujuan dari Gubernur Annas Maamun. Keterangan saksi Emrizal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari eksekutif bagian Administrasi dan Biro Perlengkapan Provinsi Riau yaitu saksi Ayub Khan, Indriadi dan Ahmad Fadilah;

Menimbang bahwa oleh karena surat yang diajukan oleh Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS selaku Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor 024/589/UM

²⁰¹ Putusan P. Tipikor hal. 187 – 188



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2014 tidak ada disposisi persetujuan dari Gubernur, maka menurut Hukum Administrasi Negara tindakan Gubernur yang tidak memberikan disposisi atau tidak memberikan jawaban atas surat permohonan tersebut, maka dianggap Gubernur telah menolak atau tidak memberi izin atas permohonan pinjam pakai tersebut;

Menimbang bahwa ternyata walaupun secara Hukum Administrasi Gubernur telah menolak atau tidak memberi izin atas permohonan pinjam pakai tersebut dan perbuatan para anggota DPRD periode 2009-2014 setelah purnabakti tidak mengembalikan mobil dinas tersebut, tidak dapat dikatakan telah menerima hadiah atau janji dari Gubernur, akan tetapi merupakan perbuatan pembangkangan dari masing-masing mantan anggota DPRD yang telah purnabakti karena telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 20 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan berita acara yang ditandatangani sewaktu para anggota DPRD menerima pinjam pakai mobil tahun 2009/2010, yang menurut keterangan saksi Emrizal pada berita acara pinjam pakai poin 5 berbunyi "Apabila yang bersangkutan berhenti, maka pihak ke-2 wajib mengembalikan kendaraan dinas ke Sekretariat Daerah";

Menimbang bahwa pemakaian mobil dinas oleh mantan anggota DPRD Provinsi Riau yang telah purna bakti setelah tanggal 6 September 2014 bukanlah merupakan hadiah atau janji dari Gubernur Annas Maamun atas pembahasan RAPBD-P Tahun 2014 dan RAPBD TA 2015"

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan masalah pinjam pakai kendaraan dinas dari Gubernur Annas Maamun tersebut adalah masalah administrasi dan pembangkangan dari anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014, Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan serta kekhilafan yang nyata;

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara tindak pidana korupsi tentunya tunduk dengan kaidah dan asas-asas hukum pidana dan acara pidana, dimana pembuktiannya dengan asas *negative wettelijk* untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana secara materiil dengan melihat *mens rea* dan *actus reus* pembuat delik sebagaimana yang didakwakan. Sementara Majelis Hakim perkara *a quo* dalam menilai alat bukti dalam perkara ini tidak mempertimbangkan kebenaran-kebenaran materiil yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk maupun barang bukti yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga

Hal. 138 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi satu rangkaian yang utuh (*ketting bewijs*) sesuai dengan ketentuan Pasal 185 angka (4) KUHP;

Bahwa faktanya di persidangan perkara *a quo* secara nyata dan jelas terdapat fakta tentang adanya penerimaan hadiah dan atau janji pinjam pakai kendaraan dari Gubernur Annas Maamun kepada anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014, agar anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 tersebut mau mensahkan R-APBD-P TA 2014 dan R-APBD TA 2015 sebelum habis masa baktinya. Bahwa fakta ini terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian;

Bahwa senyatanya telah terjadi kesalahan dalam cara mengadili sehingga Majelis Hakim *Judex Facti* keliru menafsirkan dengan perspektif hukum administrasi belaka dengan hanya merujuk pada argumentasi harus adanya disposisi tertulis terlebih dahulu untuk menilai apakah perbuatan memberi janji pinjam pakai kendaraan tersebut dinyatakan terbukti. Hal ini disebabkan alat bukti lainnya seperti keterangan para saksi, surat dan petunjuk menerangkan secara materiil perbuatan Gubernur Annas Maamun kepada anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014, agar anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 tersebut mau mensahkan R-APBD-P TA 2014 dan R-APBD TA 2015 sebelum habis masa baktinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :
Terhadap alasan kasasi atas nama Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS;

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa I sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya pada butir 1, 2, 3 dan 4, maka perbuatan Terdakwa I selaku anggota dewan dan Ketua DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 yang menerima uang sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan cara meminta bagian dari uang yang diterima H. Ahmad Kirjuhari dari Annas Maamun selaku Gubernur Provinsi Riau, dan juga telah menerima janji berupa fasilitas pinjam pakai kendaraan dinas yang nantinya untuk dimiliki, dengan cara mempercepat proses pengesahan RAPBD-P TA 2014 dan RAPBD TA 2015 sebelum berakhir masa jabatannya pada tanggal 6 September 2014, telah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara, dan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa I yang telah banyak merugikan

Hal. 139 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan negara dan perekonomian negara, diantaranya mangkraknya pembangunan Jembatan Siak IV di Kota Pekanbaru, sehingga Majelis Mahkamah Agung memandang perlu untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I karena kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

- Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa I sebagai salah satu anggota partai politik, telah merusak tata kehidupan negara, menghambat pembangunan dan melanggar hak dasar rakyat, serta mencederai sistem demokrasi yang ada di Negara Indonesia yang mengakibatkan ketidakpercayaan publik (*public distrust*), sehingga sudah sepatutnya terhadap Terdakwa I juga dijatuhi pidana tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 35 dan Pasal 38 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Terhadap alasan kasasi atas nama Terdakwa II. SUPARMAN :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa II yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1.1.a,b, butir 1.2 butir 2.2.1.a,b,c,d,e, butir 2.2.2, angka III. A.a, A.b, A.c, A.d, A.e, A.f, A.g, A.h, B dan C dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk secara khusus tindak pidana korupsi berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dan atau didengar yang dapat dilihat, dibaca, didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna sebagaimana diatur dalam Pasal 26 A huruf a dan b Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa II. SUPARMAN, anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 (Anggota Banggar dan pada tahun 2014 selaku Ketua DPRD Provinsi Riau dan pada bulan Mei 2015 mengundurkan diri selaku Ketua DPRD), karena terpilih dan telah dilantik sebagai Bupati Rokan Hulu Riau hasil Pilkada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;
2. Bahwa Terdakwa II menerima janji berupa pinjam pakai kendaraan/mobil untuk selanjutnya dimiliki dan janji berupa sejumlah uang dari Annas Maamun Gubernur Provinsi Riau (Terpidana Korupsi) untuk menggerakkan agar Terdakwa II dan Terdakwa I memproses pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) TA 2014 dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2015 sebelum digantikan oleh DPRD Provinsi Riau hasil pemilu Legislatif tahun 2014;
3. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2014 Terdakwa II melaporkan kepada Annas Maamun Gubernur Provinsi Riau melalui telepon bahwa RAPBD TA 2015 tidak ada masalah padahal koreksi buku APBD Tahun Anggaran 2015 belum diterima DPRD Provinsi Riau dan belum dilakukan pembahasan;
4. Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I menerima janji dari Annas Maamun Gubernur Provinsi Riau berupa fasilitas pinjam pakai kendaraan yang artinya untuk dimiliki bagi anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 dan terima janji berupa sejumlah uang;
5. Bahwa sesuai keterangan saksi Suwarno, S.Sos. Kepala Sub Bagian Anggaran Setda Provinsi Riau pernah dipanggil Terdakwa II ke rumahnya mempertanyakan kembali tentang pemberian uang dari Annas Maamun Gubernur Provinsi Riau kepada anggota Banggar DPRD Provinsi Riau tahun 2014 dan saksi menjawab uangnya ada, dan *print out* SMS yang diperlihatkan dan saksi membenarkan bahwa yang mengirim SMS tersebut adalah saksi kepada Iwan Amir Firdaus Asisten 2 Bidang Ekonomi dan pembangunan Provinsi Riau;
6. Bahwa Terdakwa II. SUPARMAN beberapa kali melakukan pembicaraan dengan Gubernur Provinsi Riau Annas Maamun melalui telepon menunjukkan jika Terdakwa II memiliki agenda kepentingan yang sama dengan Gubernur Annas Maamun sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014, pembicaraan-

Hal. 141 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



pembicaraan mana telah diperdengarkan Penuntut Umum dalam persidangan sesuai rekaman Top Secret yang diuraikan dalam memori kasasi halaman 49, 50, 51;

- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum seperti diuraikan di atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru khususnya yang membebaskan Terdakwa II. SUPARMAN merupakan putusan pembebasan yang tidak murni sifatnya, maka dengan berdasar ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum selanjutnya mempertimbangkan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum seperti diuraikan di atas bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Oktober 2016 khususnya yang membebaskan Terdakwa II SUPARMAN tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut :
Dakwaan Kesatu Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
 1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 2. Menerima hadiah atau janji;
 3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya;
 4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kepegawaian yang dalam Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan



penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yuridis di persidangan, Terdakwa I menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Riau dari fraksi Partai Golkar melalui Pemilihan Umum kemudian diangkat menjadi Ketua DPRD periode 2009-2014 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.14-626 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Riau tertanggal 3 September 2009, sedangkan Terdakwa II menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 diangkat menjadi anggota Banggar DPRD Provinsi Riau sejak akhir tahun 2009 hingga 2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.14-626 Tahun 2009 tanggal 3 September 2009, selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa terpilih sebagai Bupati Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi kualitas subjek hukum sebagai Penyelenggara Negara dengan jabatan selaku Anggota DPRD Provinsi Riau, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Menerima hadiah atau janji”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II telah menerima janji dan hadiah dari Gubernur Annas Maamun berupa uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk Terdakwa I selaku Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD Provinsi Riau lainnya serta janji dan hadiah berupa pinjam pakai kendaraan dari Gubernur Annas Maamun, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwarno, Said Saqlul Amri, saksi Kirjauhari, saksi Riki Hariansyah dan saksi Zuckri Misran alias Zuckri, tujuan pemberian uang dan pinjam pakai kendaraan oleh Gubernur Annas Maamun kepada Terdakwa I dan anggota Dewan DPRD Provinsi Riau termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II dalam rangka mempercepat pembahasan RAPBD-P TA 2014 dan APBD TA 2015 sebelum



habis masa bakti dari para anggota tersebut pada tanggal 6 September 2014 sebagaimana dikehendaki oleh Gubernur Annas Maamun, karena banyaknya program pembangunan yang terhenti sehingga anggaran tahun 2014 terserap rendah, mengakibatkan adanya sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang akhirnya menjadi penerimaan untuk dipergunakan dalam RAPBD 2015, sedangkan perubahan APBD 2014 menjadi RAPBD-P 2014 bermasalah karena telah terjadi suatu proses yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 154 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Para Terdakwa tidak melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan dengan benar sebagaimana asas pemerintahan, perencanaan pembangunan daerah dan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar sesuai dengan prinsip umum asas pemerintahan yang baik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Permendagri Nomor 58 Tahun 2005 *juncto* Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Riki Hariansyah, Zuckri Misran alias Zuckri juga saksi Gumpita, Terdakwa I telah menyediakan ruangan kerjanya untuk melakukan rapat-rapat pembahasan RAPBD-P TA 2014 dan RAPBD TA 2015 dan Terdakwa I menghubungi beberapa anggota DPRD melalui telepon agar melakukan pendekatan dengan beberapa anggota DPRD yang tidak setuju pembahasan dilakukan jika tidak ada buku KUA-PPAS antara lain saksi Zuckri Misran dan Rusli Efendi, bahkan Terdakwa I marah-marah kepada saksi Noviwaldy Gusman yang keberatan menandatangani Nota Kesepakatan antara Gubernur Annas Maamun dengan para Anggota Dewan Provinsi Riau. Selain itu Terdakwa I pernah menanyakan kepada saksi Riki Hariansyah hasil pembicaraan antara Terdakwa II dengan Gubernur Annas Maamun terkait janji Gubernur Annas Maamun untuk memberikan sejumlah uang dalam rangka pembahasan RAPBD TA 2014 dan RAPBD TA 2015;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II sebagai Penyelenggara Negara yaitu selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif mengusulkan pembentukan Tim Informal sebagai penghubung antara DPRD dengan Gubernur Annas Maamun selaku Gubernur Provinsi Riau. Terdakwa II menginformasikan mengenai tawaran dari Annas Maamun untuk memperoleh pinjaman kendaraan yang nantinya pada masa akhir jabatan anggota DPRD, kendaraan tersebut akan dilelang dan diprioritaskan untuk anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 dan hal tersebut disetujui oleh sebagian anggota Banggar. Terdakwa II juga menyampaikan kepada Terdakwa I telah bertemu dengan Annas Maamun dan menawarkan pemberian uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 140 (seratus empat puluh) orang anggota DPRD. Dengan adanya janji tersebut, DPRD Provinsi Riau memberi persetujuan terhadap RAPBD-P TA 2014. Terdakwa II melaporkan kepada Annas Maamun bahwa RAPBD TA 2015 tidak ada masalah, padahal saat itu koreksi buku KUA-PPAS TA 2015 belum diterima DPRD dan belum dilakukan pembahasan. Kemudian Annas Maamun untuk memenuhi janji pemberian uang, memerintahkan Suwarno untuk mengeluarkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Ahmad Kirjuhari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa II sebagai salah satu anggota partai politik juga telah merusak tata kehidupan negara, menghambat pembangunan dan melanggar hak dasar rakyat serta mencederai sistem demokrasi yang ada di Negara Indonesia yang mengakibatkan ketidakpercayaan publik (*public distrust*), sehingga sudah sepatutnya terhadap Terdakwa II dijatuhi pula pidana tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 35 dan Pasal 38 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR, tanggal 15 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN Pbr, tanggal 23 Februari 2017 terhadap Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS tersebut, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I;

Hal. 145 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN Pbr, tanggal 23 Februari 2017 (khusus terhadap Terdakwa II. SUPARMAN), yang untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena fakta hukum membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur delik tindak pidana korupsi seperti ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS selaku Ketua DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 dan Terdakwa II. SUPARMAN selaku anggota DPRD Provinsi Riau/Bupati Rokan Hulu terbukti menerima hadiah atau janji, yakni Terdakwa I dari Annas Maamun, Gubernur Provinsi Riau berupa uang sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan bersama Terdakwa II menerima janji dari Annas Maamun berupa fasilitas pinjam pakai kendaraan yang nantinya untuk dimiliki beserta sejumlah uang dengan tujuan agar Terdakwa I dan Terdakwa II segera memproses pengesahan RAPBD-P TA 2014 dan RAPBD TA-2015 sehingga bertentangan dengan kewajiban Para Terdakwa selaku Penyelenggara Negara;
- Keberatan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena hal-hal yang dikemukakan merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti* dengan perbaikan sepanjang mengenai pidana pengganti denda menjadi 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum terhadap

Hal. 146 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum terhadap Terdakwa II. SUPARMAN tersebut;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menciptakan pemerintahan daerah yang koruptif;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan spirit masyarakat, bangsa dan negara dalam pemberantasan korupsi;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mencederai perasaan masyarakat yang telah memilih Para Terdakwa selaku wakil rakyat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI terhadap Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR, tanggal 15 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN Pbr, tanggal 23 Februari 2017 terhadap Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I;

DAN

Hal. 147 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI terhadap Terdakwa II. SUPARMAN tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN Pbr, tanggal 23 Februari 2017 (khusus terhadap Terdakwa II. SUPARMAN);

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dan Terdakwa II. SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dan Terdakwa II. SUPARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dan Terdakwa II. SUPARMAN berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Para Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS tetap berada dalam tahanan dan memerintahkan supaya Terdakwa II. SUPARMAN ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) unit kendaraan roda empat berwarna silver metalik merek Toyota tipe Yaris 1,6S Limited A/T dengan Nomor Pol. BM-1391-PC, Nomor Rangka : MR054HY91C4691331, Nomor Mesin INZ-Y618726, Tahun pembuatan 2012 atas nama MUHAMMAD RIZKI, alamat Jl. Kecamatan Gg. Bersaudara Kec. Bangko Rokan Hilir, Riau, masa berlaku STNK sampai dengan 12 November 2017;
Dikembalikan kepada saksi H. Ahmad Kirjuhari;
 - 2). 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.14-726 Tahun 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Riau;
 - 3). 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.14-626 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan

Hal. 148 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Riau berikut 2 (dua) Lampiran II Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.14-626 tahun 2009 tanggal 3 September 2009 tentang daftar Anggota DPRD Provinsi Riau masa jabatan tahun 2009-2014;

- 4). 3 (tiga) lembar fotokopi dicap basah Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/P Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 yang menetapkan Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. H. Djohermansyah, M.A. sebagai Pejabat Gubernur Riau dan Mengesahkan pengangkatan H. Annas dan Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode Tahun 2014-2019;
- 5). 1 (satu) bundel fotokopi dicap basah dokumen pelantikan Gubernur Riau yang terdiri atas Pakta Integritas, Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan Gubernur Riau, Naskah Sumpah, Kata Pengantar Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Serah Terima Jabatan Gubernur Riau, dan Naskah Pelantikan;
- 6). 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran gaji Gubernur Riau bulan Oktober 2014 beserta 1 (satu) lembar tindasannya;
- 7). Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang terbagi dalam 6 (enam) gepok yaitu :
 - (1). 5 (lima) gepok uang dengan pita dari Bank Mandiri masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 lembar dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - (2). 1 (satu) gepok uang dengan pita dari Bank BCA dengan tulisan tangan 10.000.000,00 sejumlah Rp10.000.000,00 dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar;
- 8). Uang sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri atas uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 lembar;
- 9). Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar;
- 10). Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

Hal. 149 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11).1 (satu) lembar tindasan Rekening Koran Giro PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru periode 01/05/14 to 24/11/14, atas nama DPD PMI Provinsi Riau dengan Nomor Rekening : 10-11-10010-6;
- 12).2 (dua) lembar asli dokumen berupa Laporan Pengeluaran Kas harian PMI Provinsi Riau, Kas per 16 September - 24 September 2014, yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI (Juru Bayar Markas PMI Provinsi Riau) dan mengetahui SYAHRIL ABU BAKAR (Pengurus PMI Provinsi Riau), tertanggal 24 November;
- 13).1 (satu) lembar print out rekening koran giro Bank Riau Kepri Nomor Rek 10-10-10015-1 atas nama BPBD Provinsi Riau periode 1/09/2014 sampai dengan 1/10/2014;
- 14).1 (satu) bonggol buku cek Bank Riau Seri ER 873001 sampai dengan ER 873025 dengan pengeluaran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 1 September 2014 sesuai potongan cek Nomor ER 873022;
- 15).1 (satu) lembar tindasan Surat Tanda Setoran (STS) Bank Riau Kepri Nomor Rek. 101.01.00046 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan kode rekening 113113022706 dengan uraian rincian obyek Pengembalian Sisa TU (Tambah Uang) Kegiatan Penanggulangan Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan lahan TA 2014 yang diterima tanggal 3 November 2014;
- 16).1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 3 November 2014 dengan penerima Nomor Rek 101.01.00046 nama pemilik rekening BUD QQ PAD dan penyetor FADIL dengan setoran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 17).1 (satu) lembar fotokopi dokumen Tanda Terima dengan keterangan sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Keuangan Setda, uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), yaitu pinjaman sementara untuk keperluan operasional pelaksanaan kegiatan insidentil di lingkungan Pemprov Riau atas arahan pimpinan di kediaman pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sudah dilaporkan ke Karo Keuangan di Batam via telepon yang diketahui oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, dan ditandatangani oleh Suwarno selaku yang menerima di Pekanbaru tanggal 1 September 2014;
- 18).1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.581/VIII/2014 tentang Pembentukan TAPD Provinsi Riau TA 2015;

Hal. 150 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19).1 (satu) buah buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
- 20).1 (satu) buah buku Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2014;
- 21).1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir buku berwarna kuning, Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah APBD-Perubahan Provinsi Riau TA 2014;
- 22).1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD-Perubahan Provinsi Riau TA 2014 Nomor 16/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor 54/NPB/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Gubernur Riau, H. ANAS MAAMUN dan Ketua DPRD Provinsi Riau, Drs. H. M. JOHAR FIRDAUS, M.Si. berikut dengan 1 (satu) lembar lampirannya;
- 23).1 (satu) buah asli buku berwarna biru, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau TA 2014 Buku 1;
- 24).1 (satu) buah asli buku berwarna biru, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau TA 2014 Buku 2;
- 25).1 (satu) buah buku Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2015;
- 26).1 (satu) lembar fotokopi surat Gubernur Riau Nomor 050/Bappeda/08.09 tanggal 12 Juni 2014 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau perihal Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2015;
- 27).1 (satu) buah buku Kebijakan Umum APBD (KUA) dan 1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran Sementara PPAS Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
- 28).1 (satu) buah buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
- 29).1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir buku berwarna putih, Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah APBD-Provinsi Riau TA 2015;
- 30).1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD-Provinsi Riau TA 2015 Nomor 21/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor 63/NPB/VIII/2014 tanggal 4 September 2014 yang ditandatangani oleh Gubernur Riau, H. ANAS MAAMUN dan Ketua

Hal. 151 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPRD Provinsi Riau, Drs. H. M. JOHAR FIRDAUS, M.Si. berikut dengan 1 (satu) lembar lampirannya;
- 31).2 (dua) buah buku Rancangan Peraturan Daerah Nomor (tanpa nomor) Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
- 32).1 (satu) bendel *hardcopy* Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan;
- 33).1 (satu) buah buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Riau TA 2015 yang dibuat di Jakarta;
- 34).4 (empat) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Nomor (tanpa nomor) Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
- 35).1 (satu) buah asli buku berwarna kuning hijau, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau TA 2015;
- 36).1 (satu) bendel *hardcopy* Program/Kegiatan Hasil Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 yang belum ditandatangani oleh Gubernur Riau dan Ketua DPRD Provinsi Riau;
- 37).1 (satu) bundel fotokopi dicap basah Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor 49/KPTS/DPRD/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Perubahan Penetapan Susunan Keanggotaan Banggar DPRD Provinsi Riau;
- 38).1 (satu) bundel fotokopi dicap basah Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor 27/KPTS/DPRD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Keputusan DPRD Provinsi Riau tentang Perubahan Penetapan Komposisi Keanggotaan Banggar DPRD Provinsi Riau;
- 39).1 (satu) buah buku Himpunan Risalah Resmi Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Masa Sidang Mei 2014 - Agustus 2014;
- 40).1 (satu) buah buku Himpunan Risalah Resmi Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Masa Sidang September 2014 -Desember 2014;
- 41).2 (dua) lembar fotokopi dicap basah jadwal Pembahasan Perubahan APBD-Provinsi Riau TA 2014 dan Pembahasan RAPBD-Provinsi Riau TA 2015;

Hal. 152 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42).1 (satu) bundel) fotokopi dicap basah Jadwal kegiatan DPRD Provinsi Riau bulan Juni 2014 sampai dengan Desember 2014;
- 43).1 (satu) bundel fotokopi dicap basah Notulen Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 2 September 2014;
- 44).1 (satu) bundel fotokopi dicap basah Daftar Hadir Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 4 September 2014;
- 45).5 (lima) lembar *print out* data USULAN UNTUK APBD 2015 yang diketik dan ditandatangani setiap lembarnya oleh Sdr. IQBAL ANSURI;
- 46).1 (satu) bundel rekapitulasi usulan kegiatan APBD TA 2015 oleh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 pada Komisi B;
- 47).1 (satu) bundel rekapitulasi usulan kegiatan APBD TA 2015 oleh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 pada Komisi D;
- 48).1 (satu) bundel dokumen Plafon Anggaran Sementara berdasarkan program dan kegiatan TA 2015 yang telah dikoreksi oleh Sdr. Annas Maamun dengan tulisan tangan;
- 49).1 (satu) buah buku Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Riau;
- 50).1 (satu) buah buku Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Riau;
- 51).1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Riau kepada Gubernur Riau tanggal 21 Juli 2014, Nomor 024/589/UM perihal permohonan pinjam pakai kendaraan dinas anggota DPRD Provinsi Riau beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;
- 52).2 (dua) lembar Surat Keterangan Data Inventaris Aset Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang belum dikembalikan, Nomor 028/820/UM, tanggal 4 Agustus 2015;
- 53).1 (satu) lembar surat Sekretariat DPRD Provinsi Riau Nomor 024/841/UM tanggal 13 November 2014 perihal penarikan kendaraan dinas operasional anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014;
- 54).1 (satu) lembar surat Sekretariat DPRD Provinsi Riau Nomor 024/876/UM tanggal 20 November 2014 perihal teguran II, Penarikan kendaraan dinas operasional anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014;

Hal. 153 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55).1 (satu) lembar surat Sekretariat DPRD Provinsi Riau Nomor 024/903/UM tanggal 1 Desember 2014 perihal penarikan kendaraan dinas operasional anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 (Teguran III/Terakhir);
- 56).1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN : MAPA25PI10175688 6 yang didalamnya terdapat 345 (tiga ratus empat puluh lima) file;
- 57).1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN : MAPA25PI10113906 5 yang didalamnya terdapat 70 (tujuh puluh) file;
- 58).1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN : MAPA25PH29130315 3 yang didalamnya terdapat 529 (lima ratus dua puluh sembilan) file;
- 59).1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN : MAPA25PI10172314 2 yang didalamnya terdapat 802 (delapan ratus dua) file;
- 60).1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek Kingston Data Traveler dengan kapasitas 2 GB yang berisi rekaman suara sidang DPRD Provinsi Riau terkait dengan pembahasan APBD-P 2014 dan APBD 2015;
- 61).1 (satu) buah flashdisk berwarna biru muda merek TDK kapasitas 8GB yang berisi file yang berasal dari Komputer Desktop merek HP Compaq DC 7900 CMT Base Unit PC;
- 62).1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
- 63).1 (satu) unit kendaraan Nissan Extrail warna hitam Nomor Rangka T31-A05016 Nomor Mesin MR20 003967R Nomor Pol. BM-1254-NK yang selama ini digunakan sebagai kendaraan dinas oleh sdr. NASARUDDIN, S.H. (Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 -2014) beserta kuncinya. (tanpa foglamp dan baret pojok kanan depan);
- 64).1 (satu) unit kendaraan Toyota Camry 2.4 V AT warna hitam Nopol. BM 1243 TP dengan Nomor Rangka. MR053BK4089006600 Nomor Mesin. 2AZ-E122799 yang selama ini digunakan sebagai kendaraan dinas oleh Sdr. T Para Terdakwa (Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014) beserta STNK dan kunci mobilnya;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 154 dari 155 hal. Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **8 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

M.S. Lumme, S.H.

TTD

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP.195904301985121001